



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023-2046**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan kependudukan di daerah dan mewujudkan pembangunan Nasional melalui perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2046;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

- Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN.2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023-2046.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Kabupaten Gunung Mas dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga Negara maupun penduduk secara perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah jumlah penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang unutm hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah uapaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan dayadukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
24. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dan sesuai dengan daya dukung alam serta daya tampung lingkungan hidup;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan data base kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;

- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi dan data base kependudukan.

BAB II

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) GDPK Tahun 2023-2046 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Kependudukan dan Kondisi Ideal Penduduk;
 - d. BAB IV : Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan daerah;
 - f. BAB VI : Road Map Grand Design Pembangunan Kependudukan; dan
 - g. BAB VII : Penutup dan Rekomendasi.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2023-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan dan Pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 -2046;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Gunung Mas ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas, sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri atas:
 - a. Ketua Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK di jabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dimasing-masing bidang dimaksud; dan
 - b. Anggota Kelompok Kerja diusulkan oleh Masing-masing ketua kelompok kerja Pelaksanaan GDPK.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 30 Januari 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 633

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 2005011 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR / TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2023-2046

**DOKUMEN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Secara umum, penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek fertilitas, mortalitas, serta mobilitas penduduk. Di samping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lainnya yaitu masalah administrasi kependudukan yang berkenaan dengan ketiga matra tersebut. Di Indonesia, keempat aspek kependudukan ini masih menghadapi kendala dan tantangan yang cukup berat.

Masalah pertama adalah dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia berjumlah sangat besar, yaitu nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 237,6 juta jiwa dengan angka laju pertumbuhan penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 yaitu sebesar 1,49%. Selanjutnya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia meningkat menjadi 270,20 juta jiwa (bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010), dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun, 2010-2020 sebesar 1,25%.

Masalah kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Dari sisi kualitas, jumlah penduduk Indonesia yang besar, ternyata tidak diimbangi dengan mutu sumber daya manusia yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia pada tahun 2020 masih berada ditataran bawah (urutan ke-107 dari 189 negara-negara di dunia). Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain dengan angka kematian

yang masih tinggi dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Fenomena ketiga adalah masalah persebaran penduduk. Dari sisi persebaran dan mobilitas penduduk, dijumpai ketimpangan persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa dan Madura. Sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10% penduduk tinggal di Pulau Jawa dan Madura yang luas areanya hanya sekitar 7% dari luas Indonesia. Hal ini berimplikasi pada kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya dapat menurunkan derajat hidup dan permasalahan lingkungan hidup bagi penduduk. Jumlah penduduk yang tidak merata dan berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (*environmental stress*) seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang, masalah air bersih (*water management*), sampah, terumbu karang, pendangkalan sungai, serta polusi udara yang parah.

Di sisi lain, penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Permasalahan kependudukan yang sangat kompleks saat ini perlu perhatian dari semua pihak, karena penduduk merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam pembangunan.

Kabupaten Gunung Mas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis Kabupaten Gunung Mas terletak antara $\pm 0^{\circ} 17' 05''$ Lintang Selatan sampai dengan $01^{\circ} 39' 40''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ} 00' 45''$ Bujur Timur sampai dengan $114^{\circ} 02' 05''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Gunung Mas memiliki batas-batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Murung Raya; sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² dan merupakan

Kabupaten terluas keenam dari 14 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah (7,04 persen) dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Gunung Mas dibagi ke dalam 12 kecamatan, 13 kelurahan, 114 desa, dan 1 UPT. Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari: Kecamatan Manuhing, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu, dan Kecamatan Miri Manasa. Kecamatan Kahayan Hulu Utara memiliki wilayah terluas yaitu sebesar 1.589 km² atau (14,71%) dari luas Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan Kecamatan Mihing Raya memiliki luas daerah terkecil yaitu sebesar 343 km² (3,17%). Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2010 sebanyak 96.990 jiwa, meningkat menjadi 135.400 jiwa pada tahun 2020 atau dengan laju pertumbuhan per tahun (2010-2020) sebesar 3,28%, dengan perbandingan rasio jenis kelamin (sex ratio) 112, dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 12,5 atau 13 orang per km².

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan, maka permasalahan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas akan semakin kompleks, baik menyangkut aspek kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang demikian kompleks, sebagai akibat dari kemajuan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka perlu disusun *Grand Design* Pembangunan kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas, yang bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang kependudukan dalam hal pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pasal 4 ditegaskan bahwa, strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar yaitu: (a) Pengendalian kuantitas penduduk; (b) Peningkatan kualitas penduduk; (c) Pembangunan keluarga; (d) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan (e) Penataan administrasi kependudukan. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang

Grand Design Pembangunan Kependudukan, maka pemerintah Kabupaten Gunung Mas menganggap perlu untuk menyusun ***Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046***, sebagai acuan pembangunan kependudukan dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2010 (Lampiran 1) tentang Struktur KB dan PP tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005- 2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.
20. Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Tahun 2020.

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Tersusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046, sebagai arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046 adalah:

- 1) Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 2) Mewujudkan kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan *global*.
- 3) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan *gender* serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- 4) Mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi secara merata antar wilayah kecamatan, agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- 5) Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi

data kependudukan.

Secara konseptual, tujuan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2046 seperti yang terlihat pada Gambar-1.1 di bawah ini



Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020 (diolah).

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046.

1.4. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046

adalah:

- 1) Terwujudnya kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 2) Terwujudnya kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan *global*.
- 3) Terwujudnya keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri,

dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan *gender* serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.

- 4) Terwujudnya keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi secara merata antar wilayah kecamatan.
- 5) Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

1.5. Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046, yang disusun berdasarkan abjad sebagai berikut:

- 1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 2) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
- 3) Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
- 4) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 5) Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 6) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
- 7) Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai

manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

- 8) Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- 9) Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

- 10) Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
- 11) Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tataruang wilayah.
- 12) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 13) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 14) Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- 15) Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
- 16) Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
- 17) *Roadmap* merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *Roadmap* bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar

dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya

1.6. Kedudukan

Grand Design terdiri atas dua kata yakni (1) *grand* yang berarti hal yang paling penting, besar, menjadi induk, serta (2) *design* yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim dari *designing*), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya (sinonim dari *blueprint*), suatu *anticipated outcome* yang ingin dicapai (sinonim dari *aim*). Secara praktikal, *Grand Design* kerap diterjemahkan/ diimplementasikan sebagai rencana induk atau kerangka utama. Memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan *Roadmap* pembangunan merupakan sejumlah ciri *Grand Design* yang telah berjalan selama ini.

Sebagai sebuah rencana induk maka *Grand Design* merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (*Roadmap*); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka *Grand Design* merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, subkegiatan dengan program- program yang telah ditetapkan.


Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu *Grand Design* juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka *Grand Design* diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat didefinisikan bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien,

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.

Kedudukan GDPK dalam sistem perencanaan pembangunan seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.




Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Gambar-1.2. Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *Roadmap* bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya. Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan.

Terkait dengan penyiapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMN/RPJMD

serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Daerah. Kedudukan *Grand Design* dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.




Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Gambar-1.3. Kedudukan GDPK Dalam Kaitannya Dengan Berbagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/ RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), *Roadmap* Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangkaisu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. Mengingat kedudukan GDPK 5 Pilar sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, apabila antar wilayah tidak mempunyai keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

Gambar-1.4 berikut ini memperlihatkan kedudukan GDPK dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.




Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Gambar-1.4. Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Pada setiap jenjang (Nasional, Provinsi, serta Kabupaten/Kota) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada dilingkup atas maupun dibawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh Kabupaten/ Kota diwilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional, sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.

Kedudukan GDPK dalam perencanaan strategis dan perencanaan operasional pemerintah daerah, seperti pada berikut.



Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Gambar-1.5. Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah.

1.7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan laporan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046, yang meliputi: (a) Pengendalian kuantitas penduduk; (b) Peningkatan kualitas penduduk; (c) Pembangunan keluarga; (d) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan (e) Penataan administrasi kependudukan.
- 2) *Grand Design* disusun sebagai acuan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunung Mas dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
- 3) Laporan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian, kedudukan, ruang lingkup, dan pendekatan pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

BAB II. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

Bab ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan, kajian praktik program unggulan, maupun kajian akademik.

BAB III. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Bab ini berisi data parameter kependudukan 25 tahun hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.

BAB IV. VISI, MISI, DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan

berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

BAB V. KEBIJAKANDAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan.

BAB VI. PETA JALAN (ROADMAP)

Bagian ini merupakan pentahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain pentahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula pentahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

BAB VII. PENUTUP

Berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

- 4) Dokumen rancangan naskah GDPK 5 Pilar yang telah disusun dan mendapatkan kesepakatan melalui kegiatan lokakarya/seminar laporan akhir, selanjutnya dapat disampaikan dan diajukan kepada Kepala Daerah (Bupati) dengan persetujuan dinas/lembaga/badan terkait sesuai dengan tata cara pengajuan dokumen keputusan Kepala Daerah (Bupati).
- 5) Pengesahan dan Penetapan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan setelah disepakati dan disetujui draft dokumen GDPK oleh Kepala Daerah (Bupati), kemudian dilakukan penandatanganan SK Dokumen GDPK 5 Pilar oleh Kepala Daerah (Bupati) dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah (Bupati) serta didistribusikan rekomendasi pelaksanaan GDPK kepada Dinas/Lembaga/Badan terkait.
- 6) Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah (Bupati) kemudian di publikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui *website* pemerintah daerah maupun secara luring kepada *stakeholder* pembangunan kependudukan.
- 7) Pelaporan Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah (Bupati) kemudian di laporkan kepada Sekretariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat:

1.8. Pendekatan Pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa berdasarkan kedudukan *Grand Design* terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non- pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan *agency* internasional yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dibidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil *gap*/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian memunculkan strategi formulasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi 3 jalur yakni: (a) Kajian dokumen kebijakan; (b) Kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan; dan (c) Kajian akademik.


Sebagaimana tertera pada Gambar-1.2 dan Gambar-1.3, proses formulasi tersebut dimulai dari kajian dokumen kebijakan yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN/RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kebijakan dan Strategi Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Bidang Kependudukan sehingga isu, visi, dan strategi bidang pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi, dapat teridentifikasi.

Selanjutnya, kajian program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan yang telah

dideksripsikan dalam dokumen RPJPN/RPJPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Kebijakan dan Strategi Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Bidang Kependudukan.

Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk: (a) Mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan; serta (b) Memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen *Grand Design*. Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis *gap*). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD)/Seminar/Lokakarya yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Kegiatan FGD/Seminar/Lokakarya dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 Pilar. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, seperti yang terlihat pada Gambar-1.6 berikut ini.



Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Gambar-1.6. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi Grand Design Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka tahap penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dapat disusun sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
2. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
3. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
4. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
5. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
6. Penyusunan *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
7. Penyusunan Naskah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
8. Penyepakatan Dokumen Rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.

BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

2.1. Kuantitas Penduduk

Menurut Abdurachim (2003) yang dimaksud dengan kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan persebaran penduduk yang merata. Jumlah penduduk, komposisi umur dan laju pertumbuhan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga komponen tersebut berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang diolah, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 96.990 jiwa, pada tahun 2015 meningkat menjadi 109.947 jiwa. Pada tahun 2019 menjadi 119.910 jiwa. Terjadi peningkatan cukup besar pada tahun 2020 menjadi 135.373 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 71.378 jiwa (52,73 %) serta jumlah penduduk perempuan 63.995 jiwa (47,27%). Data selengkapnya dapat dilihat pada table 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis Kelamin tahun 2010-2020

| No. | Tahun | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|
| | | Jiwa | % | Jiwa | % | |
| 1. | 2010 | 51.508 | 53,11 | 45.482 | 46,89 | 96.990 |
| 2. | 2011 | 52.371 | 53,11 | 46.244 | 46,89 | 98.615 |
| 3. | 2012 | 53.187 | 53,10 | 46.970 | 46,90 | 100.157 |
| 4. | 2013 | 55.711 | 53,09 | 49.225 | 46,91 | 104.936 |
| 5. | 2014 | 57.079 | 53,11 | 50.388 | 46,89 | 107.467 |
| 6. | 2015 | 58.444 | 53,16 | 51.503 | 46,84 | 109.947 |
| 7. | 2016 | 59.803 | 53,17 | 52.681 | 46,83 | 112.484 |
| 8. | 2017 | 61.174 | 53,17 | 53.880 | 46,83 | 115.054 |
| 9. | 2018 | 62.468 | 53,18 | 54.989 | 46,82 | 117.457 |
| 10. | 2019 | 63.788 | 53,20 | 56.122 | 46,80 | 119.910 |
| 11. | 2020 | 71.378 | 52,73 | 63.995 | 47,27 | 135.373 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021


Sebagai dasar untuk menggambarkan kondisi demografis wilayah maka dikelompokkanlah penduduk berdasarkan umur. Adapun pengelompokkan tersebut menjadi 3 (tiga), yaitu pertama umur 0-14 tahun (usia muda/usia belum produktif, kedua umur 15-64 tahun (usia dewasa/usia produktif) serta umur 65 tahun keatas (usiatua/usia tidak produktif). Struktur penduduk ini

digunakan untuk dasar perhitungan rasio ketergantungan atau disebut juga *dependency ratio (DR)*.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk yang produktif dengan penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin besar beban yang harus di tanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif. Sementara itu, angka *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif. melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar maka digunakanlah rasio ketergantungan.

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021 (diolah)

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010, 2015, 2020.



Penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) pada tahun 2010 berjumlah 32.869 jiwa yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 34.912 jiwa, dan pada tahun 2020 menjadi 36.512 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fertilitas penduduk di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan. Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) berdasarkan data menunjukkan peningkatan pula. Terlihat pada tahun 2010 penduduk usia produktif berjumlah 61.467 jiwa yang kemudian menjadi 71.347 jiwa pada tahun 2015. Pada tahun 2020 usia produktif mengalami peningkatan menjadi 80.986 jiwa. Adanya peningkatan pada usia produktif ini dapat menjadi modal yang sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Gunung Mas juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 terlihat jumlah penduduk pada usia tersebut ialah 3.043 jiwa yang selanjutnya sedikit meningkat jumlahnya menjadi 3.688 jiwa pada tahun 2015, namun pada tahun 2020 cukup banyak meningkat menjadi 4.847 jiwa. Adapun data lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 Berdasarkan data tersebut apabila dihitung angka rasio ketergantungan (DR) maka diperoleh nilai tahun 2010 sebesar 58,42%, kemudian tahun 2015 sebesar 54,10% dan pada tahun 2020

sebesar 45%. Artinya 100 penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung secara ekonomi terhadap 45 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan data tersebut maka sejak tahun 2020 Kabupaten Gunung Mas sudah menikmati Bonus Demografi.


Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

a. keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

b. keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2020

| Kelompok Umur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0-4 | 11586 | 11728 | 11867 | 12010 | 12149 | 12346 | 12435 | 12517 | 12569 | 12618 | 12000 |
| 5-9 | 10945 | 11079 | 11232 | 11384 | 11515 | 11554 | 11691 | 11827 | 11955 | 12085 | 12100 |
| 10-14 | 10338 | 10484 | 10596 | 10708 | 10845 | 11012 | 11140 | 11289 | 11422 | 11543 | 12300 |
| 15-19 | 10014 | 10089 | 10173 | 10250 | 10322 | 10396 | 10531 | 10634 | 10722 | 10842 | 13500 |
| 20-24 | 9733 | 9860 | 9977 | 10095 | 10182 | 10225 | 10284 | 10354 | 10404 | 10453 | 12500 |
| 25-29 | 9295 | 9467 | 9615 | 9737 | 9872 | 10004 | 10122 | 10234 | 10334 | 10410 | 13500 |
| 30-34 | 8338 | 8519 | 8711 | 8896 | 9077 | 9224 | 9384 | 9524 | 9625 | 9745 | 12600 |
| 35-39 | 6876 | 7231 | 7558 | 7864 | 8140 | 8340 | 8512 | 8697 | 8866 | 9033 | 10900 |
| 40-44 | 5530 | 5836 | 6150 | 6466 | 6781 | 7146 | 7511 | 7844 | 8148 | 8422 | 9200 |
| 45-49 | 4216 | 4463 | 4725 | 5001 | 5287 | 5577 | 5882 | 6197 | 6504 | 6813 | 7600 |
| 50-54 | 3325 | 3559 | 3792 | 4028 | 4276 | 4537 | 4800 | 5081 | 5369 | 5668 | 5900 |
| 55-59 | 2363 | 2547 | 2751 | 2968 | 3189 | 3404 | 3642 | 3880 | 4115 | 4365 | 4500 |
| 60-64 | 1777 | 1888 | 2013 | 2154 | 2314 | 2494 | 2686 | 2902 | 3126 | 3356 | 3300 |
| 65-69 | 1298 | 1359 | 143 | 151 | 161 | 172 | 183 | 195 | 209 | 224 | 2300 |



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021 (diolah)

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010- 2020

Kabupaten Gunung Mas memiliki luas wilayah sebesar 10.804 km² yang terbagi dalam 12 Kecamatan. Dari ke 12 Kecamatan tersebut yang paling luas adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara dengan luas 1.589 km² (14,71%) dan yang paling sempit adalah Kecamatan MihingRaya dengan luas 343 km² (3,17%). Apabila dilihat dari persebaran penduduk maka persentase terbesar penduduk berada di Kecamatan Kurun (24,83%) diikuti Kecamatan Tewah (16,27%) dan Kecamatan Rungan (9,49%). Sebaliknya Kecamatan dengan persebaran penduduk paling rendah adalah Kecamatan Miri Manasa sebesar 3,07%.

Kecamatan Kurun merupakan Kecamatan yang berada di jantung kota Kuala Kurun dan sekitarnya. Berbagai fasilitas dibangun di wilayah ini seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, asrama siswa, pasar dan berbagai aktivitas perdagangan seperti pasar, warung dan lain sebagainya. Dengan demikian sangat wajar apabila wilayah ini mempunyai penduduk yang cukup padat 38,4 jiwa/km². Demikian pula halnya dengan Kecamatan Tewah. Wilayah ini merupakan wilayah perdagangan dan tambang emas sehingga menjadi daerah yang dituju oleh masyarakat untuk tujuan kerja. Sebaliknya kecamatan Miri Manasa merupakan Kecamatan yang berada pada bagian hulu yang sulit dijangkau, akses menuju daerah ini sangat sulit sehingga masyarakat enggan untuk bermukim diwilayah ini.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | |
| 70-74 | 835 | 865 | 893 | 918 | 947 | 979 | 1025 | 1082 | 1146 | 1220 | 1600 |
| 75+ | 910 | 914 | 925 | 939 | 954 | 980 | 1003 | 1033 | 1059 | 1089 | 1600 |
| Jumlah | 97379 | 99888 | 102410 | 104936 | 107467 | 109947 | 112484 | 115054 | 117457 | 119910 | 135400 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021

Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh penambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 2,5% per tahun, semakin menurun hingga tahun 2020 mencapai angka 2,03% per tahun. Kelahiran dan kematian merupakan faktor utama pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, kualitas lingkungan hidup dan pendidikan. Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesadaran tentang kesehatan melalui proses pendidikan. Lingkungan yang kurang terawat, pemukiman yang kumuh, selokan yang tidak terawat dan sebagainya merupakan penyebab datangnya berbagai penyakit. Hal tersebut dapat berdampak pada angka kematian yang tinggi di suatu daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 adalah 135.400 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,03%. Jika laju pertumbuhan penduduk tetap diasumsikan pada angka 2,03 % maka pada 2046 jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas diperkirakan akan mencapai 181.975 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunung Mas hingga saat ini tergolong masuk kriteria cepat karena angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2%. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2020

| Jenis Data | Tahun | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk %/tahun | | 2.58 | 2.52 | 2.47 | 2.41 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.09 | 2.09 | 2.03 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021

Tabel 2.4. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 – 2020

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Luas Wilayah (%) | Persebaran Penduduk (%) | | | | | | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Manuhing | 1113 | 10,30 | 7,08 | 6,99 | 6,90 | 6,82 | 7,91 | 8,33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10,1 |
| 2 | Manuhing Raya | 601 | 5,56 | 5,08 | 5,08 | 5,06 | 5,05 | 4,83 | 4,66 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11,5 |
| 3 | Rungan | 710 | 6,57 | 9,02 | 8,90 | 8,77 | 8,65 | 8,92 | 9,49 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 18,1 |
| 4 | Rungan Hulu | 738 | 6,83 | 5,52 | 5,45 | 5,37 | 5,29 | 5,74 | 5,51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10,1 |
| 5 | Rungan Barat | 391 | 3,62 | 5,27 | 5,20 | 5,13 | 5,05 | 5,12 | 4,95 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17,1 |
| 6 | Sepang | 397 | 3,67 | 6,14 | 6,10 | 6,07 | 6,03 | 6,35 | 6,66 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22,7 |
| 7 | Mihing Raya | 343 | 3,17 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,64 | 5,72 | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 22,6 |
| 8 | Kurun | 876 | 8,11 | 24,66 | 25,14 | 25,61 | 26,09 | 24,89 | 24,83 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38,4 |
| 9 | Tewah | 1079 | 9,99 | 17,47 | 17,13 | 17,60 | 15,65 | 16,56 | 16,27 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20,4 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 1589 | 14,71 | 7,46 | 7,41 | 7,35 | 7,3 | 6,66 | 6,46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5,5 |
| 11 | Damang Batu | 1425 | 13,19 | 3,67 | 3,62 | 3,58 | 3,53 | 4,17 | 4,04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,8 |
| 12 | Miri Manasa | 1542 | 14,27 | 3,62 | 3,59 | 3,56 | 3,53 | 3,22 | 3,07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 |

Sumber : BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2015-2021

Perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten pemekaran Kabupaten induk asal di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 5 Kabupaten yang mengalami penurunan jumlah penduduk yaitu Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Timur, Sukamara dan Seruyan. Sedangkan 4 Kabupaten lainnya mengalami peningkatan jumlah penduduk yaitu Kabupaten Kapuas (Kabupaten Induk), Gunung Mas, Pulang Pisau dan Lamandau. Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 51.580 jiwa (11,44%) dari jumlah penduduk sebelumnya. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Gunung Mas, terjadi peningkatan penduduk di tahun 2020 mencapai 15.490 jiwa (12,92%). Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 7.381 jiwa (5,80%). Dari data table 2.5 tampak bahwa peningkatan penduduk Kabupaten Gunung Mas lebih tinggi dari Kabupaten induknya dan lebih tinggi pula dengan Kabupaten Pulang Pisau. Demikian dapat disimpulkan dugaan peningkatannya adalah faktor migrasi.

Tabel. 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas dibandingkan dengan Kabupaten pemekaran lain di Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

| No | Kabupaten/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Kapuas | 348.049 | 351.043 | 353.844 | 356.382 | 358.820 | 410.446 |
| 2 | Gunung Mas | 109.947 | 112.484 | 115.054 | 117.457 | 119.910 | 135.373 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Pulang Pisau | 124.8 40 | 125.48 4 | 126.18 1 | 126.65 7 | 127.11 8 | 134.49 9 |
| 4 | Katingan | 160.3 00 | 162.83 7 | 165.30 6 | 167.70 6 | 169.99 7 | 162.22 0 |
| 5 | Murung raya | 110.3 90 | 112.97 6 | 115.60 4 | 118.19 7 | 120.78 5 | 111.52 7 |
| 6 | Barito Timur | 113.7 00 | 116.94 6 | 120.25 4 | 123.55 7 | 126.87 4 | 113.22 9 |
| 7 | Sukamara | 55.32 0 | 57.504 | 59.775 | 62.044 | 64.342 | 63.464 |
| 8 | Lamandau | 73.97 0 | 76.160 | 78.341 | 80.512 | 82.680 | 97.611 |
| 9 | Seruyan | 174.8 60 | 182.30 0 | 189.97 0 | 197.83 0 | 205.88 0 | 162.90 0 |

Sumber : BPS, Kalteng Dalam Angka (2021)

Peningkatan ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor misalnya perpindahan penduduk dari daerah-daerah sekitar termasuk yang datang dari luar wilayah Kalimantan Tengah, dan berbanding terbalik dengan daerah Kabupaten Seruyan yang penduduknya berkurang sebanyak 42.974 orang (20,87%), diikuti oleh Kabupaten Barito Timur dengan penurunan sebanyak 13.645 orang (10,75%), diikuti oleh Kabupaten Murung Raya yang mengalami penurunan sebanyak 9.258 orang (7,66%), selanjutnya Kabupaten Katingan dengan penurunan sebanyak 7.777 orang (4,57%). Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskannya seperti peningkatan angka kemiskinan atau penurunan ekonomi yang membuat para masyarakat lebih memilih kembali ke daerahnya masing-masing. Pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Seruyan maupun Kabupaten Murung Raya merupakan daerah industri baik industri perkayuan, industri sawit maupun industri pertambangan, namun dimasa pandemic covid-19 kondisi industri mengalami penurunan aktivitas dan banyak pekerja musiman yang dirumahkan sehingga banyak diantara penduduk yang pulang ke daerah masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa penurunan penduduk ini dikarenakan faktor perpindahan penduduk dan bukan dikarenakan faktor kematian yang meningkat.

Tabel. 2.6. Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2020

| NO | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1 | CBR (<i>Crude Birth Rate</i>) | 40,9 | 47,8 | 46,12 | 46,7 | 45,10 | 41,9 |
| 2 | TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) | 3,0 | 2,98 | 2,93 | 2,89 | 2,93 | 2,79 |
| 3 | CDR (<i>Crude Death Rate</i>) | 0,37 | 1,15 | 1,2 | 18,5 | 10,2 | 18,2 |
| 4 | IMR (<i>Infant Mortality Rate</i>) | 8,5 | 8,2 | 12,44 | 10,44 | 9,6 | 8,6 |

Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2015-2021

CBR (Crude Birth Rate) disebut juga angka kelahiran kasar di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend yang meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu dari angka 40,9 menjadi 47,8 kemudian stabil pada angka 46,7 pada tahun 2018. Pada tahun 2020 angka kelahiran kasar mengalami penurunan kembali menjadi 41,9. Angka 41,9 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi 41,9 bayi yang lahir per 1000 penduduk dalam satu tahun. Penurunan angka kelahiran pada tahun 2020 mungkin ada kaitannya dengan kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

CDR (Crude Death Rate) disebut juga Angka Kematian Kasar dimana didapat dari data diatas bahwa angka kematian pertahunnya meningkat drastis terutama pada tahun 2018 dan 2020 mencapai angka 18,5 dan 18,2. Tingginya angka CDR ini menunjukkan bahwa adanya suatu masalah dalam persalinan bayi yang ada di Kabupaten Gunung Mas, salah satu faktor nya adalah di mana akses jalan di Gunung Mas yang kita ketahui sampai sekarang masih dalam proses pengembangan sehingga masyarakat yang ada disekitar kesulitan untuk pergi ke rumah sakit maupun ke tempat persalinan, sehingga masyarakat lebih memilih jasa dukun (Bidan kampung) yang membuat angka bertahan hidup bayi saat dilahirkan lebih rendah. Diduga naik turunnya angka CDR erat kaitannya dengan infrastruktur Kesehatan dan infrastruktur transportasi sehingga cakupan pengumpulan data tentang CDR lebih komprehensif.

IMR (Infant Mortality Rate) disebut juga angka kematian bayi dimana target yang di kejar oleh pemerintah adalah 12 / 1000 kematian bayi pada tahun 2030 kedepan. Sedangkan angka kematian bayi di Gunung Mas tahun 2020 adalah 8,6 / 1000 kematian, angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengajak masyarakat agar dapat berpindah dari yang semula menggunakan jasa dukun untuk persalinan, berganti menggunakan jasa bidan, dokter ataupun tenaga medis lainnya, sehingga dapat menurunkan resiko kematian bayi. Disamping itu ada kerja sama kemitraan antara tenaga medis dengan dukun, pada saat proses persalinan dengan pembagian tugas yang jelas artinya dukun tidak boleh melaksanakan proses persalinan tetapi membantu melancarkan dalam bentuk doa, penyiapan alat, dan menenangkan ibu yang mau melahirkan.

TFR (Total Fertility Rate) disebut juga Angka Kelahiran Total merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Data menunjukkan bahwa angka TFR di Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 angka TFR berada pada angka 2,79 artinya rata-rata perempuan usia 15-49 tahun mempunyai anak 2 - 3 orang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi TFR ini yaitu tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan, tingkat

Kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi.

Tabel 2.7. Prevalensi penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Gunung Mas menurutkecamatan tahun 2020.

| KECAMATAN | (PUS) | MOW | Implan | Suntik | Pil | Kondom | Jumlah | Prevalensi |
|--------------------|-------|-----|--------|--------|------|--------|--------|------------|
| Manuhing | 1470 | 21 | 166 | 771 | 101 | 6 | 1065 | 72,4 |
| Manuhing Raya | 896 | 8 | 50 | 532 | 46 | 0 | 636 | 71,0 |
| Rungan | 2931 | 24 | 420 | 1330 | 273 | 20 | 2067 | 70,5 |
| Rungan Hulu | 2061 | 15 | 227 | 1023 | 40 | 0 | 1305 | 63,3 |
| Rungan Barat | 1728 | 0 | 262 | 662 | 164 | 4 | 1092 | 63,2 |
| Sepang | 1296 | 28 | 110 | 855 | 84 | 1 | 1078 | 83,2 |
| Mihing Raya | 3864 | 0 | 125 | 2603 | 362 | 9 | 3099 | 80,2 |
| Kurun | 6172 | 298 | 1114 | 3192 | 604 | 160 | 5368 | 87,0 |
| Tewah | 2109 | 10 | 73 | 1021 | 87 | 22 | 1213 | 57,5 |
| Kahayan Hulu Utara | 1043 | 26 | 104 | 635 | 17 | 17 | 799 | 76,6 |
| Damang Batu | 1538 | 8 | 97 | 1228 | 37 | 36 | 1406 | 91,4 |
| Miri Manasa | 2175 | 0 | 59 | 1274 | 219 | 0 | 1552 | 71,4 |
| Kab. Gunung Mas | 27283 | 438 | 2807 | 15126 | 2034 | 275 | 20680 | 75,8 |

Sumber : BPS, Gunung Mas dalam angka 2021 (diolah)

Informasi tambahan berikut disampaikan penggunaan Alat Kontrasepsi pada pasangan usia subur di kabupaten Gunung Mas seperti tertuang dalam table 2. 7. tampak bahwa jenis alat kontrasepsi yang digunakan paling banyak berturut turut adalah suntik (73,14%), Implan (13,57%), Pil (9,84%), MOW(2,12%), kondom(1,33%), Secara keseluruhan angka penggunaan alat kontrasepsi di Gunung Mas mencapai 75,8%. bila kita bandingkan dengan prevalensi Kalimantan tengah (79,11%) dimana angka tersebut bersumber dari Kalimantan tengah dalam angka Tahun 2020 maka prevalensi di gunung mas masih lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi rata – rata Kalimantan Tengah.

2.2. Kualitas Penduduk

2.2.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas penduduk merupakan pilar kedua dari lima pilar GDPK yang terkait satu sama lain dan akhirnya bermuara pada terwujudnya pola dasar pembangunan kependudukan secara komprehensif. Setiap tahun penduduk bertambah secara signifikan sehingga penanganan masalah penduduk tidak pernah selesai dan makin lama semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Sensus penduduk yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali menempatkan Indonesia pada posisi no 4 jumlah penduduk terbanyak setelah China, India dan Amerika

Serikat. Presentase pertambahan penduduk Indonesia dari satu sensus penduduk ke sensus penduduk berikutnya menunjukkan kecendrungan menurun. Pada sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan pertambahan penduduk sebesar 1;25 % setahun. Pertambahan penduduk Indonesia sudah barang tentu disumbang secara berbeda beda menurut Provinsi dan Kabupaten.

Penduduk Kalimantan Tengah berjumlah 2,67 juta orang berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2020, Kabupaten Gunung Mas salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah penduduknya juga bertambah dari hasil sensus 10 tahun yang lalu. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas yang dipublikasikan sampai September 2020 berjumlah 135 373 orang. Distribusi penduduk Kabupaten Gunung Mas didominasi usia muda yang dikenal dengan sebutan Generasi X Generasi Y, generasi Z dan generasi post Z. Banyaknya penduduk usia muda ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) dan masyarakat untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas agar mampu bersaing di era kemajuan zaman yang semakin pesat ini. Pendidikan salah satu indikator pendukung kualitas penduduk disamping kesehatan dan kondisi sosial ekonomi. Pengelolaan pendidikan diatur secara adil dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten / Kota.

Seiring dengan berlakunya Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 2 Oktober tahun 2014, sebagai pengganti Undang Undang No. 32 tahun 2004, urusan pendidikan juga mengalami perubahan. Urusan Pendidikan Tinggi ditangani oleh Pemerintah Pusat, urusan pendidikan menengah ditangani oleh pemerintah Provinsi dan urusan pendidikan dasar ditangani oleh pemerintah Kabupaten.

Kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang semula dikelola oleh Kabupaten/Kota diserahkan ke Pemerintah Provinsi terhitung mulai bulan Maret 2016 dan sudah tuntas tahun 2017. Dalam perjalanannya UU No. 23 tahun 2014 diubah lagi mendai UU No. 9 tahun 2015, yang didalamnya juga menyangkut pengelolaan pendidikan. Berlakunya undang undang No. 9 tahun 2015 maka otomatis Kabupaten/ kota hanya menyelenggarakan pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2019 yang mengatur pedoman dan tata kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawuyah (MTs) atau bentuk lain yang

sederajat.

Mengacu pada aturan diatas maka Kabupaten Gunung Mas konsentrasi menangani Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar 6 tahun yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6, termasuk kelompok belajar Paket A dan Sekolah Menengah Pertama /SMP 3 tahun yaitu kelas7 sampai kelas 9 termasuk Kelompok Belajar paket B. Secara garis besar pendidikan dasar di Kabupaten Gunung Mas sudah cukup memadai dibandingkan dengan Kabupaten lain diKalimantan Tengah. Indikator yang bisa dipakai sebagai rujukan adalah Lama Sekolah, AngkaPartisipasi Sekolah/ APS, Angka Partisipasi Kasar /APK Angka Partisipasi Murni /APM, dan Indeks Pembangunan Manusia /IPM.

1). Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah / RLS atau *Mean Years School /MYS* didefinisikan sebagaijumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamatan SD diperhitungkan lama sekolahnya selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolahnya 9 tahun dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolahnya 12 tahun tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas apa tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam satu wilayah. Rata rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan telah selesai. Perhitungan RLS ini juga mengikuti standar Internasional yangdigunakan **UNDP**. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah diperlukan data antara lain: Penduduk menurut umur, penduduk menurut *gender*, dan penduduk menurut pendidikan.: Berikut disampaikan rata-rata lama sekolah Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah danKabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.8. Rata-rata Lama Sekolah / RLS

| Tahun | Indonesia | Kalimantan Tengah | Gunung Mas |
|-------|-----------|-------------------|------------|
| 2010 | 7,46 | 7,62 | 8,57 |
| 2015 | 7,84 | 8,03 | 8,93 |
| 2020 | 8,34 | 8,59 | 9,14 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021

Bila kita cermati angka angka pada tabel diatas nampak bahwa lama sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun baik secara Nasional /Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Gunung Mas. Secara Nasional tahun 2010 RLS sebesar 7,46 setara denganSMP kelas dua (2) semester 1. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan RLS Di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 7,62 setara

dengan SMP kelas 2 sudah lewat sedikitsemesater I. RLS Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2010 ada pada angka 8,57, artinya setara dengan SMP kelas III semester 1. Angka RLS terus bertambah setiap tahun hingga tahun 2020 secara Nasional mencapai 8, 34 setara dengan SMP kelas III semester I, RLS tingkat Provinsimencapai angka 8,59 setara dengan SMP kelas III semester I, sedangkan untuk Kabupaten Gunung Mas RLS nya ada di angka 9,14 artinya sudah tamat SMP. Kesimpulannya pendudukGunung Mas tahun 2020 rata-rata sudah tamat SMP atau berada diatas rata-rata lama sekolah secara Nasional maupun Provinsi.

2). Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Tabel 2.9. Harapan Lama Sekolah / HLS

| Tahun | Indonesia | Kalimantan Tengah | Gunung Mas |
|-------|-----------|-------------------|------------|
| 2010 | 11,29 | 11,09 | 10,57 |
| 2015 | 12,55 | 12,22 | 11,44 |
| 2020 | 12,95 | 12,66 | 11,78 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010-2021

Tabel 2.9. menunjukkan bahwa Angka Harapan Sekolah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 secara Nasional selalu lebih tinggi dibandingkan dengan HLS Kalimantan Tengah maupun HLS Kabupaten Gunung Mas. Anak Indonesia yang berumur 7 tahun pada tahun 2010 ada harapan lama berada dibangku sekolah 11,29 tahun artinya setara dengan SMA kelas III semester I. Lima tahun kemudian 2015 anak Indonesia yang berumur 7 tahun ada harapan lama nya berada dibangku sekolah selama 12. 55 tahun, setara dengan Perguruan Tinggi Semester I tahun 2020 anak Indonesia yang berumur 7 tahun harapan sekolahnya selama 12,95 artinya sudah mendekati selesai semester II perguruan Tinggi.

Anak di Kalimantan Tengah yang berumur 7 tahun pada tahun 2010 harapan lama sekolahnya mencapai 11,09, artinya baru naik kelas 1 SMA, lima tahun kemudian anak yang berusia 7 tahun pada 2015 harapan sekolahnya selama 12,22 tahun artinya setara dengan tamat SMA, sedangkan tahun 2020 Harapan Lama Sekolahnya 12,66 setara dengan Perguruan Tinggi semester 1.

Anak yang berada di Kabupaten Gunung Mas tahun 2010 berumur 7 tahun harapan lama Sekolahnya 10,57 tahun setara dengan SMA semester I. Anak Kabupaten Gunung Mas yang berumur 7 tahun pada 2015 harapan Lama Sekolahnya 11,44 tahun artinya setara dengan SMA kelas III semester I, sedangkan anak Gunung Mas Yang berumur 7 tahun 2020 harapan lama Sekolahnya 11,78

artinya setara dengan SMA kelas III semester II. Kesimpulannya HLS anak di Gunung Mas lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah.

3). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah /APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009 pendidikan non formal (paket A, B dan C) ikut diperhitungkan. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan disuatu wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten dan kota. Di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

Cara menghitung APS anak usia 7-12 tahun adalah jumlah anak usia 7-12 yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100 %. Contoh APS Kabupaten GunungMas dibandingkan dengan APS Provisi Kalimantan Tengah untuk usia 7-12 tahun untuk laki laki dan perempuan 2020.

Tabel 2.10. Angka Partisipasi Sekolah 2020

| Umur | Indonesia | Kalimantan Tengah | Gunung Mas |
|-------|-----------|-------------------|------------|
| 7-12 | 98,92 | 97,66 | 100 |
| 13-15 | 96,48 | 91,19 | 100 |
| 16-18 | 70,31 | 66,95 | 71,99 |
| 19-24 | 22,82 | 22,31 | 8,55 |

Sumber: BPS, Kalteng Dalam Angka dan Gumas dalam angka 2021

Dari tabel 2.10. tampak bahwa anak umur 7-12 tahun hampir semua sedang menempuh pendidikan di SD , secara Nasional kurang dari 2 % yang tidak sekolah Untuk tingkat provinsi hanya 0, 54 % yang tidak sekolah, sedangkan untuk Kabupaten Gunung Mas sudah tuntas sekolah SD.

Untuk jenjang pendidikan SMP kondisi di Kalimantan Tengah dan Kabupaten GunungMas lebih rendah dibandingkan dengan rata – rata secara Nasional. Secara Nasional masih ada sekitar 3,52 % yang belum sekolah, APS tingkat Provinsi Kalimantan Tengah masih ada sekitar 8,81% yang belum sekolah, sedangkan APS di Kabupaten Gunung Mas sudah tuntas 100 %.

Jenjang Pendidikan SMA APS di Kabupaten Gunung Mas lebih tinggi dibandingkan APS tingkat Nasional maupun APS tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jenjang Perguruan Tinggi APS di Gunung Mas sangat jauh dibawah APS tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Data yang diperlukan adalah data jumlah penduduk yang pada tahun tertentu sedang sekolah atau menjadi siswa dari berbagai usia pada setiap jenjang pendidikan, dan data jumlah penduduk per kelompok usia setandar yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan. APK Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2020 seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.11. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunung Mas

| Jenjang Pendidikan | 2019 | 2020 |
|--------------------|--------|--------|
| SD/MI | 113,77 | 111,88 |
| SMP/MTs | 87,21 | 88,17 |
| SMA/MA | 79,88 | 81,22 |

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2020-2021

APK Kabupaten Gunung Mas yang tertuang dalam tabel di atas menunjukkan bahwa untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI angkanya lebih dari 100 % hal ini mengindikasikan bahwa ada penduduk yang berumur diluar 7 – 12 tahun ikut pendidikan SD/MI, diduga penduduk ikut program Paket A.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Ada penduduk yang belum sekolah sekitar 12,79 % tahun 2019, kemudian jumlahnya menurun menjadi 11,83 % yang belum sekolah SMP di tahun 2020.

Pada jenjang pendidikan SMA/MA tahun 2019 sebanyak 20,12 % yang belum sekolah dan jumlahnya menurun menjadi 18,78 % di tahun 2020.

5) Angka Partisipasi Murni /APM

Angka partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, Indikator APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk lebih baik dibandingkan dengan APK karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, contohnya APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Data yang diperlukan adalah jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu, dan kelompok penduduk kelompok usia sekolah yang standar,

misalnya kelompok usia SD 7-12 th, SMP 13-15 tahun dan SMA 16-18 tahun. Berikut ditampilkan APM Kabupaten GunungMas tahun 2019 dan 2020.

Angka Partisipasi Murni /APM penduduk lebih menunjukkan kondisi yang lebih detail dibandingkan dengan APK sehingga bisa dipakai sebagai patokan dalam bahan perencanaan pembangunan dan menunjukkan partisipasi riil dalam umur tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Berikut ditampilkan tabel APM Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2020.

Tabel 2.12. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gunung Mas

| Jenjang Pendidikan | 2019 | 2020 |
|--------------------|-------|-------|
| Indonesia | | |
| SD/MI | 97,64 | 97,69 |
| SMP/MTs | 79,40 | 80,12 |
| SMA/MA | 60,84 | 61,25 |
| Kalimantan Tengah | | |
| SD/MI | 99,14 | 99,11 |
| SMP/MTs | 77,71 | 78,45 |
| SMA/MA | 53,82 | 54,08 |
| Gunung Mas | | |
| SD/MI | 99,32 | 99,48 |
| SMP/MTs | 79,25 | 79,14 |
| SMA/MA | 53,67 | 54,65 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020-2021

Dari tabel diatas tampak bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten GunungMas sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 sudah mendekati tuntas artinya anak usia SD (7-12) tahun semua sedang duduk dibangku SD hanya sekitar 0,68 % anak usia SD tidak sekolah dan tahun 2020 persentasenya menurun lagi menjadi 0,52 % yang belum sekolah. Beralih APM tingkat SMP denga rentang usia 13-15 tahun masih ada 20,75 % anak yang belum menikmati pendidikan tahun 2019 dan jumlahnya meningkat sedikit menjadi 20, 86 % tahun 2020. Untuk tingkat SMA/MA APM nya baru mencapai 53,67 % artinya ada 46,33 % anak usia 16-18 tahun belum menikmati pendidikan setingkat SMA. Tahun 2020 APS nya meningkat sebesar 0,98 % menjadi 54,65 %, artinya masih ada 45,35 % anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Gunung Mas belum menikmati pendidikan setingkat SMA.

Angka APM di Kabupaten Gunung Mas cukup baik bila dibandingkan dengan APM SD tingkat Nasional sebesar 97,64 dan tingkat Provinsi sebesar 99,14 %. Untuk APM tingkat SMP APM Kabupaten Gunung Mas mendekati APM Nasional sebesar 79,40 % dan lebih tinggi dari APM tingkat Provinsi sebesar 77,71 %. APM SMA Kabupaten Gunung Mas agak kurang bila dibandingkan dengan AP SMA tingkat Nasional sebesar 60,84% dan APM SMA tingkat Provinsi sebesar 53,82 %. (BPS, 2020)

6). Distribusi Sekolah Menurut Kecamatan

Banyak faktor yang berkontribusi dibidang pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas: diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta guru yang kompeten memangku tugas sesuai jenjang pendidikan serta terus menerus meningkatkan kemampuannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan harus dimulai dari pendidikan yang paling dasar yaitu di Taman Kanak-kanak (TK). Berikut ditampilkan data tentang kondisi Taman Kanak-kanak di Kabupaten Gunung Mas menurut Kecamatan meliputi jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan rasio guru –murid, seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.13. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Menurut Kecamatan tahun 2020

| No | Kecamatan | Sekolah | Guru | Murid | Rasio |
|-----|--------------------|---------|------|-------|----------|
| 01 | Manuhing | 13 | 30 | 352 | 1: 11,73 |
| 02 | Manuhing Raya | 7 | 17 | 154 | 1: 9,05 |
| 03 | Rungan | 12 | 35 | 352 | 1: 10,06 |
| 04 | Rungan Hulu | 5 | 9 | 98 | 1: 10,88 |
| 05 | Rungan Barat | 6 | 18 | 147 | 1: 8,16 |
| 06 | Sepang | 9 | 33 | 418 | 1: 12,66 |
| 07 | Mihing Raya | 8 | 30 | 337 | 1: 11,23 |
| 08. | Kurun | 25 | 73 | 946 | 1: 12,96 |
| 09 | Tewah | 17 | 50 | 547 | 1: 10,94 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 5 | 15 | 189 | 1: 12,60 |
| 11 | Damang Batu | 9 | 19 | 253 | 1: 13,32 |
| 12 | Miri Manasa | 2 | 4 | 40 | 1: 10 |
| | Gunung Mas | 118 | 332 | 3833 | 1: 11,55 |

Sumber Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka

Dari data tabel 2.13. tampak bahwa keberadaan TK sudah merata dimasing – masing Kecamatan sesuai dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada diwilayahnya ada beberapa desa/kelurahan disuatu Kecamatan yang belum ada TK nya sebagai contoh Kecamatan Miri Manasa baru ada 2 TK dari 11 desa yang ada. Di Kecamatan Kahayan Hulu Utara ada 5 TK sedangkan jumlah desanya ada 12. Sebaliknya ada juga Kecamatan yang mempunyai TK melebihi desa/Kelurahan diwilayahnya seperti Kurun dan Tewah dan Rungan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari tabel diatas adalah rasio Guru-Murid. Rasio ideal menurut Ketentuan Permendikbud 137 tahun 2014, ratio guru-murid untuk TK adalah 1: 15. Mengacu pada ketentuan itu semua TK yang ada di Kabupaten Gunung Mas sudah memenuhi syarat bahkan lebih baik dibandingkan dengan ketentuan yang ada, sebagai contoh rasio guru-murid di Kabupaten Gunung Mas 1: 11,55 artinya

seorang guru TK menghadapi 11-12 orang murid saja. Hanya TK di Kecamatan Damang Batu dan Sepang saja yang rasionya lebih tinggi dibandingkan dengan rasio rata-rata guru – murid di Kabupaten Gunung Mas. Melihat kondisiseperti ini seyogyanya pembelajaran berlangsung lebih intensip dan menghasilkan anak didik yang berkualitas.

Jumlah sekolah jenjang pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) idealnya satu desa minimal ada satu jenjang pendidikan TK. Kabupaten Gunung Mas memiliki 128 desa/kelurahan sedangkan jumlah TK nya sebanyak 118. Ada beberapa desa yang belum ada TK nya seperti berikut:

Tabel: 2.14. Jumlah Desa dan Jumlah TK di Beberapa Kecamatan , Kabupten Gunung Mas Tahun 2020.

| Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TK | Kekuranga n |
|--------------------|-------------|-----------|----------------|
| Manuhing Raya | 6 | 5 | 1 |
| Rungan | 15 | 12 | 3 |
| Rungan Hulu | 9 | 5 | 4 |
| Rungan Barat | 11 | 6 | 5 |
| Tewah | 16 | 15 | 1 |
| Kahayan Hulu Utara | 12 | 5 | 7 |
| Damang Batu | 8 | 5 | 3 |
| Miri Manasa | 11 | 2 | 9 |
| Jumlah | 88 | 55 | 33 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.14. tampak bahwa ada beberapa Desa yang belum memiliki TK dengan jumlah bervariasi antara 1 sampai 9 TK. Desa yang kekurangan 1 TK ada di Kecamatan: Manuhing Raya dan Kecamatan Tewah, yang kekurangan 3-5 TK ada di desa Wilayah Kecamatan: Rungan, Rungan Hulu Rungan Barat dan Damang Batu, serta yang kekurangan 7-9 TK ada di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa.

Berikut disampaikan kondisi pendidikan tingkat Sekolah Dasar yang meliputi Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Murid dan rasio Guru – Murid sebagai berikut:

Tabel 2.15. Jumlah Sekolah Sekolah Dasar menurut Kecamatan tahun 2020

| No | Kecamatan | Sekolah | Guru | Murid | Rasio |
|----|---------------|---------|------|-------|----------|
| 01 | Manuhing | 18 | 146 | 1.835 | 1: 12,56 |
| 02 | Manuhing Raya | 6 | 79 | 723 | 1: 9,15 |
| 03 | Rungan | 22 | 153 | 1.295 | 1: 8,46 |
| 04 | Rungan Hulu | 11 | 94 | 795 | 1: 8,46 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----|-------|--------|----------|
| 05 | Rungan Barat | 12 | 106 | 693 | 1: 6,54 |
| 06 | Sepang | 11 | 119 | 1.248 | 1: 10,49 |
| 07 | Mihing Raya | 8 | 91 | 992 | 1: 10,90 |
| 08. | Kurun | 25 | 336 | 3.690 | 1: 10,98 |
| 09 | Tewah | 27 | 239 | 2.408 | 1: 10,07 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 15 | 102 | 1.068 | 1: 10,47 |
| 11 | Damang Batu | 9 | 70 | 614 | 1: 8,77 |
| 12 | Miri Manasa | 12 | 80 | 486 | 1: 6,08 |
| | Gunung Mas | 178 | 1.635 | 15.847 | 1: 9,69 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.15. tampak bahwa jumlah SD sudah tersebar di semua Kecamatan, bahkan melebihi dari Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas. Jumlah desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 128 Desa/Kelurahan sedangkan Jumlah SD nya sebanyak 178, artinya ada Desa; Kelurahan yang mempunyai lebih dari satu SD. Dilihat dari rasio guru - murid di wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Massudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Permendikbud 137 tahun 2014, rasio maksimal guru-murid di SD 1: 20, Semua SD mempunyai rasio Guru - Murid dibawah 1: 20, bahkan ada yang rasionya dibawah 1:10 seperti Kecamatan Rungan, Sepang, Mihing Raya Damang Batu Kecamatan Miri Manasa. Rasio rata-rata Guru Murid di Kabupaten Gunung Mas juga dibawah 1: 10, tepatnya 1; 9,69. Kondisi ini tentu sangat menunjang efektifnya pembelajaran di SD.

Selanjutnya disajikan data tentang Jumlah Sekolah SMP, Jumlah Guru, Jumlah Murid serta rasio Guru-Murid di masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas. Pendidikan tingkat SMP masih menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Berikut disajikan tabel pendidikan tingkat SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2. 16. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan tahun 2020

| No | Kecamatan | Sekolah | Guru | Murid | Rasio |
|----|---------------|---------|------|-------|----------|
| 01 | Manuhing | 5 | 42 | 616 | 1: 14,66 |
| 02 | Manuhing Raya | 3 | 24 | 289 | 1: 12,05 |
| 03 | Rungan | 8 | 62 | 582 | 1: 9,39 |
| 04 | Rungan Hulu | 3 | 25 | 329 | 1: 13,16 |
| 05 | Rungan Barat | 2 | 16 | 229 | 1: 14,31 |
| 06 | Sepang | 4 | 54 | 434 | 1: 8,04 |

| | | | | | |
|----|--------------------|----|-----|-------|----------|
| 07 | Mihing Raya | 3 | 46 | 444 | 1: 9,65 |
| 08 | Kurun | 9 | 125 | 1.672 | 1: 13,38 |
| 09 | Tewah | 8 | 87 | 1.032 | 1: 11,86 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 5 | 40 | 442 | 1: 11,05 |
| 11 | Damang Batu | 4 | 27 | 217 | 1: 8,03 |
| 12 | Miri Manasa | 3 | 28 | 178 | 1: 6,35 |
| | Gunung Mas | 58 | 566 | 6.464 | 1: 11,42 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.16 tampak bahwa jumlah lembaga pendidikan tingkat SMP yang ada dimasing-masing Kecamatan di Kabpaten Gunung Mas sudah cukup merata karena semua Kecamatan mempunyai SMP lebih dari 1. Yang paling banyak punya lembaga pendidikan tingkat SMP ada di Kecamatan Kurun dan Tewah, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Rungan Barat, Miri Manasa dan Rungan Hulu dan Mihing Raya. Dilihat dari segi rasio Guru-Murid sudah cukup baik karena menurut aturannya adalah 1:20 dan untuk MTs 1:15. Dari angka-angka yang tersaji pada tabel 12 diatas semuanya sudah memenuhi syarat, bahkan ada SMP di Kecamatan Miri Manasa, Damang Batu, Mihing Raya, Sepang, dan Rungan rasionya kurang dari 1:10. Dengan demikian pembelajaran di Tingkat SMP bisa dikatakan berjalan efektif.

Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Atas/MA dan SMK di masing – masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Menurut ketentuan yang berlaku SMA/SMK kewenangannya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, namun karena lokasinya ada di Kabupaten maka akan disajikan datanya seperti yang ada dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.17. Jumlah S M A dan SMK menurut Kecamatan tahun 2020

| No | Kecamatan | Sekolah | Guru | Murid | Rasio |
|----|---------------|---------|------|-------|----------|
| 01 | Manuhing | 1 | 25 | 341 | 1: 13,64 |
| 02 | Manuhing Raya | 1 | 19 | 169 | 1: 8,89 |
| 03 | Rungan | 1 | 31 | 519 | 1: 16,74 |
| 04 | Rungan Hulu | 1 | 14 | 188 | 1: 13,43 |
| 05 | Rungan Barat | 1 | 11 | 152 | 1: 13,82 |
| 06 | Sepang | 1 | 30 | 291 | 1: 9,70 |
| 07 | Mihing Raya | 2 | 39 | 351 | 1: 9,00 |
| 08 | Kurun | 5 | 108 | 1.592 | 1: 14,74 |
| 09 | Tewah | 2 | 49 | 877 | 1: 17,90 |

| | | | | | |
|----|--------------------|----|-----|-------|----------|
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 1 | 23 | 317 | 1: 13,78 |
| 11 | Damang Batu | 1 | 19 | 72 | 1: 3,79 |
| 12 | Miri Manasa | 1 | 10 | 75 | 1: 7,50 |
| | Gunung Mas | 18 | 368 | 4.869 | 1: 13,23 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari data 2.17. tampak bahwa disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Massudah memiliki jenjang pendidikan tingkat Atas, di Kecamatan Tewah ada 2 SMA sedangkandi Kecamatan Kurun ada 5 buah, termasuk didalamnya SMK dan SMA LB., mengenai rasio Guru-Murid untuk mengukur rasio maksimal untuk pembelajaran tingkat SMA adalah 1:20, sedangkan yang di SMK 1:15. Melihat data yang tersaji dalam tabel 2.14. ketentuan maksimum rasio Guru-Murid sudah terpenuhi bahkan jauh lebih baik dibandingkan ketentuan yang berlaku. Bahkan di Damang Batu gurunya ada 19 orang sedngkan muridnya hanya 75 orang, jadi rasionya 1: 3,79. Kondisi ini sudah idesal untuk keberlangsungan pemebelajaran di Sekolah

2.2.2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Gambaran kesehatan di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat dari capaian indikator Kesehatan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Gunung Mas, diketahui rasio antara posyandu per satuan balita menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Pada tahun 2019 rasio posyandu mencapai 1: 50 dan ini berada pada angka ideal, namun sedikit mengalami peningkatan menjadi 1: 81 di tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas agar lebih meningkatkan pelayanan posyandu terutama dengan menambah jumlah posyandu agar mampu melayani balita.

Table 2.18 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 dan 2020

| No | Indikator | 2019 | 2020 |
|----|--|------------|--------|
| 1. | Rasio Posyandu per Satuan Balita | 50 | 81 |
| 2. | Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk | 6.662 | 7.941 |
| 3. | Rasio Pustu per Satuan Penduduk | 2.398 | 2.109 |
| 4. | Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | 59.95 5 | 67.500 |
| 5. | Rasio Dokter per Satuan Penduduk | 2.855 | 2.647 |
| 6. | Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk | 202 | 207 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2020-2021 (diolah)


Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan semakin meningkatnya beban puskesmas dalam melayani penduduk. Tahun 2019 untuk setiap Puskesmas harus melayani sebanyak 6.662 penduduk dan justeru meningkat menjadi 7.941 penduduk di tahun 2020. Tentu saja hal ini perlu disikapi secara serius bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas perlu diimbangi dengan penambahan fasilitas Kesehatan yaitu puskesmas. Saat ini jumlah puskesmas di Kabupaten Gunung Mas sekitar 17 buah (BPS,2021). Perlu dibangun puskesmas baru agar beban puskesmas dalam melayani masyarakat tidak terlalu berat. Hal yang menggembairakan justeru pada jumlah fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) yang memiliki rasio pelayanan 1: 2.398 penduduk di tahun 2019 dan menurun menjadi 1: 2.109 penduduk di tahun 2020.

Kondisi yang cukup baik terlihat untuk Rumah Sakit dimana pada tahun 2019 telah memiliki 2 buah rumah sakit sehingga beban rumah sakit untuk melayani penduduk juga berkurang. Namun ke depan, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka terjadi juga peningkatan rasio di tahun 2020 dimana 1 rumah sakit melayani 67.500 penduduk. Beban Dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Penambahan jumlah dokter sangat diperlukan untuk mengurangi rasioidan terlihat di tahun 2020 satu orang dokter melayani sebanyak 2.647 penduduk. Lain halnya tenaga medis (perawat dan bidan), mengingat jumlah mereka dari tahun ke tahun semakin meningkat maka beban kerja yang mereka alami tidak terlalu berat dengan rasio 1: 207 penduduk di tahun 2020.

Indikator penentu tingkat kesehatan masyarakat adalah rata-rata angka usia harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*). Telah disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa angka usia harapan hidup waktu lahir adalah angka yang menunjukkan keseluruhan kesehatan masyarakat, baik tingkat kesehatan bayi, balita, kesehatan ibu, dan kesehatan penduduk secara umum. Semakin tinggi angka usia harapan hidup waktu lahir, maka indikator kesehatan dasarlainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian maternal semakin rendah. Usia harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang selama hidupnya. Usia harapan hidup juga merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya melalui program- program yang dicanangkan oleh pemerintah. Angka usia harapan hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk, artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat Kesehatan penduduk juga meningkat serta memperpanjang umur harapan hidupnya. Usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Gunung Mas memperlihatkan trend

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, usia harapan hidup penduduk adalah 69,84 tahun meningkat menjadi 70,4 tahun di tahun 2020. Usia Harapan hidup di Kabupaten Gunung Mas relative lebih tinggi di banding usia harapan hidup rata-rata di Kalimantan Tengah dimana pada tahun 2020 usia harapan hidup penduduk Kalimantan Tengah adalah 69,74 tahun. Apabila dibandingkan dengan usia harapan hidup penduduk Indonesia maka usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Gunung Mas masih lebih rendah (Gambar 2.3.) Data menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk

Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 71,53 tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup yaitu: pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2015-2021 Gambar 2.3. Umur harapan hidup 2015-2020

Tabel 2.19. Indikator Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 – 2020

| No. | Indikator | Capaian Kabupaten Gunung Mas | | | | | |
|-----|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Angka Usia Harapan Hidup (tahun) | 69,89 | 70,05 | 70,15 | 70,24 | 70,32 | 70,4 |
| 2. | Angka Kematian Bayi /1000 KH | 8,5 | 8,2 | 12,4 | 10,4 | 9,6 | 8,6 |
| 3. | AKABA per 1000 balita | 12 | 9 | 12 | 8,6 | 8,9 | 7,8 |
| 4. | Angka Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 KH | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5. | Persentase Balita Gizi Buruk | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 6. | Universal Child Immunization / UCI (%) | 80 | 68 | 81 | 81 | 85,4 | 84,8 |
| 7. | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI (%) | 81,89 | 65,35 | 80,31 | 86,6 | 86,6 | 62,2 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. | Angka Stunting | 30,12 | 31,51 | 30,61 | 38,21 | 32,83 | 22,87 |
| 9. | Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan | 67,15 | 60 | NA | 82,19 | 80,55 | 74,12 |
| 10. | Cakupan Penggunaan Air Bersih | 54,79 | 51,65 | 65,06 | 62,07 | 64,85 | 60,67 |
| 11. | Persentase Rumah Tinggal bersanitasi (%) | 78 | 78,2 | 80,19 | 84,2 | 86,2 | 89,4 |
| 12. | Cakupan Penggunaan Jamban Bersama (%) | - | - | - | 3,06 | 4,37 | 7,51 |

Sumber: Dinas Kesehatan, BPS, Kabupaten Gunung Mas 2015-2021 (diolah)

Indikator Kesehatan lain selain UHH di Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh baik indikator pada tingkat individu seperti : angka kematian bayi, angka kematian ibumelahirkan, balita gizi buruk, *Universal Child Imunitation* (UCI), Prevalensi gizi buruk pada anak, angka stunting maupun indikator pada tingkat rumah tangga seperti rumah tinggal bersanitasi, cakupan penggunaan air bersih dan penggunaan jamban bersama (jamban untuk fasilitas publik). Secara umum angka capaian untuk bidang Kesehatan terkait angka usia harapan hidup, balita gizi buruk, angka kematian bayi, persalinan oleh tenaga Kesehatan, bayi gizi kurang, dan *Universal Child Imunitation* (UCI) masih perlu mendapat perhatian serius daripemerintah daerah. (Tabel 2.19.)

Pada data angka kematian bayi, dari 1000 kelahiran hidup maka terdapat sekitar 8,5 bayi yang meninggal di tahun 2015. Kemudian meningkat menjadi 12,4 bayi di tahun 2017. Selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun-tahun berikutnya dimana pada tahun 2018 terdapat 10,4 bayi yang meninggal, di tahun 2019 terdapat 9,6 bayi yang meninggal dan di tahun 2020 terdapat 8,6 bayi yang meninggal. Bila dibandingkan dengan data bayi meninggal di Kalimantan Tengah, maka angka kematian bayi di Kabupaten Gunung Mas tergolong relatif tinggi. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi adalah terkait dengan masalah persalinan yang dilakukan. Di Kabupaten Gunung Mas persalinan masih dilakukan dengan menggunakan jasa Dukun sebanyak 26 persen. Sedangkan sebagian besar, yaitu sekitar 55 persen menggunakan jasa Bidan, sebanyak 16 persen menggunakan jasa Dokter dan sebanyak 3 persen menggunakan jasa perawat. Selain itu masalah akses jalan juga masih menjadi penghambat. Kasus bayi meninggal pada tahun 2019 terbanyak di kecamatan Mihing Raya sebanyak 5 bayi, kecamatan Rungan Hulu sebanyak 4 bayi dan di kecamatan Kurun sebanyak 4 bayi (BPS Gumus, 2021).

Persentase balita gizi buruk juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sangat menonjol di tahun 2020 (puncak-puncaknya pandemic covid-19). Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas tahun 2018 hingga tahun 2019 menunjukkan persentase bayi gizi buruk adalah sebanyak 2,0 persen namun meningkat menjadi 16,0 persen di tahun 2020 (Tabel 2.2). Kondisi pandemic covid-

19 memang menyebabkan kemerosotan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian untuk berusaha. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat juga berdampak kepada menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada tingkat konsumsi dan gizi masyarakat. Kondisi gizi kurang sejak bayi dalam kandungan hingga bayi lahir memang berpotensi menyebabkan anakstunting.

Angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas memang menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2018 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas angka stunting di Kabupaten Gunung Mas sebesar 38,21 %. Selanjutnya berdasarkan angka tersebut meningkat menjadi 32,83 % di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 22,87 %. Penurunan angka stunting ini memang cukup membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bupati Kabupaten Gunung Mas untuk terus memantau perkembangan stunting di daerahnya dengan melakukan 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi penurunan stunting diantaranya adalah Pemantauan status Gizi sehingga diperoleh data stunting per desa, kecamatan dan kabupaten secara akurat. Berdasarkan SK Bupati kabupaten Gunung Mas Nomor 45 tahun 2020 tanggal 31 Januari tentang Tim pelaksana Program aksi percepatan penanggulangan stunting dan di tindaklanjuti dengan SK Bupati kabupaten Gunung mas Nomor 46 tahun 2020 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Lokasi Khusus Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2020 di Kabupaten Gunung Mas maka diperoleh 20 desa yang menjadi lokus stunting diantaranya: desa Rebambang dengan jumlah stunting 18 orang dan prevalensi sebesar 81,82 %, desa Bereng Jun dengan jumlah stunting 38 orang dan prevalensi sebesar 55,07 %, serta desa Hantapang dengan jumlah stunting 36 orang dan prevalensi sebesar 52,17 %.



Tabel 2.20. Jumlah Kasus 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Kabupaten Gunung Mas

| No | Jenis Penyakit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | ISPA | 13.765 | 12.765 | 12.765 | 5.452 | 4.035 | 3.817 |
| 2 | Gastritis | 4.320 | 4.023 | 4.023 | 2.183 | 1.393 | 1.152 |
| 3 | Sistem Otot & Jaringan | 3.578 | 3.318 | 3.318 | 1.816 | 1.682 | 1.481 |
| 4 | Hipertensi | 2.884 | 2.984 | 2.984 | 2.639 | 1.686 | 1.886 |
| 5 | Diare | 3.216 | 1.564 | 1.564 | 1.318 | 733 | 685 |
| 6 | Observasi Febris | 1.986 | 3.216 | 3.216 | 1.762 | 1.426 | 1.128 |
| 7 | Penyakit Lain-lain | 1.774 | 1.986 | 1.986 | 920 | 716 | 786 |
| 8 | Penyakit Kulit Alergi | 1.456 | 1.225 | 1.225 | 815 | 574 | 520 |
| 9 | Kecelakaan & Rudapaksa | 1.147 | 1.041 | 1.041 | 563 | 504 | 461 |
| 10 | Anemia / | 1.003 | 1.011 | 1.011 | - | - | - |
| 11 | Gangguan Fisikotik | - | - | - | 544 | 399 | 246 |

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka

Data penduduk yang mengalami sakit di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend yang menurun dari tahun ke tahun. Dari jumlah kasus 10 (sepuluh) penyakit terbanyak di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 maka penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) selalu menduduki peringkat tertinggi, kemudian disusul oleh penyakit Hipertensi dan penyakit Sistem Otot dan Jaringan (Tabel 2.20.). ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan, yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai demam. Beberapa gejala yang sering dialami pengidapnya adalah: hidung tersumbat dan pilek, batuk kering tanpa dahak, demam ringan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala ringan, bernapas cepat atau kesulitan bernapas, warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen dan gejala sinusitis. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal dan stroke. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh

sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain: sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia dan adanya darah dalam urine.

Gangguan pada otot dapat menimbulkan beberapa keluhan yang mengganggu, mulai dari nyeri hingga kelumpuhan yang menyebabkan disabilitas. Dalam tubuh kita terdapat lebih dari 600 otot yang memungkinkan kita bergerak dan menjalankan berbagai fungsi. Otot-otot tersebut bertanggung jawab menjaga dan mengubah postur tubuh, gerak tubuh, serta Gerakan organ dalam seperti detak jantung dan Gerakan peristaltic saluran pencernaan. Beberapa gangguan pada otot yang perlu kita waspadai adalah:

- **Distrofi otot** atau *muscular dystrophy* (MD), yaitu otot melemah yang bersifat genetik / turunan.
- **Penyakit Parkinson**: terjadi Ketika sel-sel saraf di otak tidak menghasilkan cukup *dopamine*. Penyakit ini menyebabkan gangguan pada otot yang berhubungan dengan Gerakan tubuh.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021
 Gambar 2.5. Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kabupaten Gunung Mas 2020

- **Keseleo/terkilir**: adalah cedera yang terjadi pada ligament, otot, atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang (tendon). Kondisi ini umumnya terjadi pada area yang aktif bergerak., misalnya pergelangan kaki atau belakang paha.
- Selain penyakit di atas maka beberapa penyakit yang berhubungan dengan otot dan jaringan diantaranya **Kram, Tendinitis, Atrofi otot, dan Miositis.**

Universal Child Imunitation (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (berumur di bawah 1 tahun). Di Kabupaten

Gunung Mas jenis imunisasi yang diberikan meliputi 5 jenis yaitu BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Berdasarkan data yang ada capaian imunisasi bayi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015 sebesar 80,0 persen, kemudian meningkat menjadi 84,8 persen di tahun 2020.

Secara umum target nasional untuk UCI bahwa tidak ada satupun desa di suatu Kabupaten yang cakupan imunisasinya kurang dari 90 persen. Namun di kala pandemic covid-19 ini trend UCI di Kabupaten Gunung Mas cenderung menurun artinya semakin banyak bayi yang tidak terlayani untuk mendapatkan vaksin. Angka cakupan desa *Universal Child Imunitation* di Kabupaten Gunung Mas mencapai 62,2 persen di tahun 2020 masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 90 persen (Tabel 2.19).

Hal yang cukup menggembirakan di kabupaten Gunung Mas adalah tingginya persentase rumah tinggal bersanitasi. Angka rumah tinggal bersanitasi di tahun 2015 di Kabupaten Gunung Mas sebesar 78,0 persen meningkat menjadi 89,4 persen di tahun 2020. Rumah tinggal bersanitasi dan sehat dicirikan dengan: dinding dan lantai tidak lembab, ventilasi dan jendela cukup untuk mengatur sirkulasi udara, adanya tempat sampah, atap rumah berfungsi baik, dinding yang bersih dan memadai, serta sumber air yang memadai. Hingga tahun 2020 cakupan penggunaan air bersih di Kabupaten Gunung Mas mencapai 60,67 persen.

2.2.3. Perekonomian

Kondisi perekonomian dapat dilihat dari *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) pada masing-masing daerah. Nilai PDRB Kabupaten Gunung Mas atas dasar harga berlaku 2020, mencapai Rp.6.270,2 milyar, meningkat jika dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp.5.738,1 milyar, dengan peningkatan mencapai Rp.532 milyar. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010, sebesar Rp.3.619,3 milyar, juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.3.501,7 milyar, dengan peningkatan mencapai Rp.118 milyar. Dilihat dari kontribusi PDRB Kabupaten/kota dalam PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Selatan sama-sama berada pada nomor urut ke-10 sumbangannya dalam pembentukan PDRB Kalimantan Tengah tahun 2020, yaitu masing-masing sebesar 4,13%. (BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021).


Perekonomian Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami perkembangan pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas mencapai angka pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,00% lebih tinggi dari angka

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (6,35%), selanjutnya mengalami penurunan menjadi 6,63% (2017) dan 6,87% (2018). Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,21%, melampaui pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (6,12%), namun memasuki pada awal bulan Maret 2020, yang sangat berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik secara *global*, nasional, regional dan daerah.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2017-2021

Gambar 2.6. PDRB Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka

Gambar 2.7. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas dan Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2016-2021

Gambar 2.8. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Selanjutnya apabila dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir (2016-2020), maka struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas di topang oleh 5 (lima) sektor atau lapangan usaha utama, yaitu: (1) sektor atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) sektor atau lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; (3) sektor atau lapangan usaha Konstruksi; (4) sektor atau lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan (5) sektor atau lapangan usaha Industri Pengolahan. Pada tahun 2020 sektor atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi dalam PDRB sebesar 29,24%; kemudian diikuti oleh sektor atau lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,70%; sektor atau lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,89%; sektor atau lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,08%; dan sektor atau lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,25%. Sedangkan sektor atau lapangan usaha lainnya memberikan sumbangan atau kontribusi dalam PDRB sebesar 0,02% hingga 7,89%. (BPS, PDRB Kabupaten Gunung Mas, Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020).

Selanjutnya apabila nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka diperoleh nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita ini merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah/daerah, yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016- 2020) PDRB per kapita Kabupaten Gunung Mas selalu tumbuh positif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Gunung Mas atas dasar harga berlaku mencapai 37,64 juta rupiah, meningkat menjadi 43,92 juta rupiah (2018), dan terus meningkat menjadi 51,25 juta rupiah (2020). Demikian juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010, juga mengalami peningkatan dari 25,48 juta rupiah (2016), meningkat menjadi 27,81 juta rupiah (2018), dan terus meningkat menjadi 29,58 juta rupiah (2020).

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Gunung Mas ini lebih kecil jika dibandingkan nilai PDRB per kapita Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2020 sudah mencapai 54,96 juta rupiah, demikian juga atas dasar harga berlaku 2010, nilai PDRB per kapita Kalimantan Tengah sebesar 35,74 juta rupiah. (BPS, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021). Tabel 2.21. berikut ini memperlihatkan perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.21. PDRB Per Kapita Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020


| No | PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) | 37.643,30 | 40.801,53 | 43.924,11 | 47.853,18 | 51.250,45 |
| 2 | PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010) | 25.480,87 | 26.563,02 | 27.806,64 | 29.202,64 | 29.582,63 |

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Gunung Mas, Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Apabila dilihat dalam perkembangannya dalam lima tahun terakhir (2016-2020) PDRB per kapita Kabupaten Gunung Mas selalu tumbuh positif setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu pengendalian laju pertumbuhan penduduk di daerah perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3.1. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas berusia 15 tahun menunut jenis kegiatannya sebanyak 83.783 orang, yang terdiri dari penduduk angkatan kerja sebanyak 59.670 orang (71,22%), dan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 24.113 orang (28,78%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang bekerja sebanyak 58.183 orang (97,51%), jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.487 orang (2,49%), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,22%. Angka TPAK dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunung Mas ini lebih baik jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Tengah. TPAK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 68,40%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,58%. (BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021). Garfik dan Tabel 2.21. berikut ini memperlihatkan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020.



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2020

Gambar 2.9. Penduduk Berumur 15 Tahun Atas Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.


| Uraian | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1. Angkatan Kerja | 39.338 | 20.332 | 59.670 | 71,22 |
| a. Bekerja | 38.297 | 19.886 | 58.183 | 97,51 |
| b. Pengangguran Terbuka | 1.041 | 446 | 1.487 | 2,49 |
| 2. Bukan Angkatan Kerja | 5.313 | 18.800 | 24.113 | 28,78 |
| a. Sekolah | 1.508 | 2.145 | 3.653 | 15,15 |
| b. Mengurus Rumah Tangga | 2.072 | 15.479 | 17.551 | 72,78 |
| c. Lainnya | 1.733 | 1.176 | 2.909 | 12,07 |
| Jumlah | 44.651 | 39.132 | 83.783 | 100 |
| TPAK | - | - | - | 71,22 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021.

Kemudian apabila dilihat dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020, maka terdapat sebanyak 33.677 orang (56,44%) dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD, SD, dan SMP (tingkat pendidikan dasar). Kemudian angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 16.980 orang (28,45%), angkatan kerja dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 2.815 orang (4,72%), dan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan universitas sebanyak 6.198 orang (10,39%). Kondisi ini menggambarkan kualitas SDM (angkatan kerja) atau orang yang siap untuk bekerja, dilihat dari aspek tingkat pendidikan masih relatif rendah, karena sebagian besar dari angkatan kerja, yaitu sebanyak 33.677 orang (56,44%)

dengan tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD, SD, dan SMP, atau setara dengan tingkat pendidikan dasar.

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka
 Gambar 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat



Selanjutnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 sebanyak 1.487 orang (2,49%). Dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu sebanyak 1.082 orang (72,76%) dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD, SD, SMP, dan SMA/SMK, kemudian sebanyak 118 orang (7,94%) dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III, dan sebanyak 287 orang (19,30%) dengan tingkat pendidikan universitas. Tabel 2.22. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.

Tabel 2.23. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020


| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja (AK) | | | Persentase Bekerja Terhadap AK |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | |
| 1. Tidak/Belum Tamat SD | 3.018 | 145 | 3.163 | 95,42 |
| 2. SD | 15.168 | 172 | 15.340 | 98,88 |
| 3. SMP | 15.009 | 165 | 15.174 | 98,91 |
| 4. SMA | 12.319 | 405 | 12.724 | 96,82 |
| 4. SMK | 4.061 | 195 | 4.256 | 95,42 |
| 5. Diploma I/II/III | 2.697 | 118 | 2.815 | 95,81 |
| 6. Universitas | 5.911 | 287 | 6.198 | 95,37 |
| Jumlah | 58.183 | 1.487 | 59.670 | 97,51 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021.

Dari data pada Tabel 2.23. di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 58.183 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.018 orang (5,19%) bekerja dengan tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD, kemudian sebanyak 15.168 (26,07%) bekerja dengan tingkat pendidikan SD, selanjutnya sebanyak 15.009 orang (25,79%) bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, sebanyak 16.380 orang (28,15%) bekerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK, sebanyak 2.697 orang (4,64%) bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma I, II dan III, dan sebanyak 5.911 orang (10,16%) bekerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, seperti yang terlihat pada diagram berikut ini.

Berdasarkan data di atas maka terlihat bahwa kualitas SDM (tingkat pendidikan) tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020, masih relatif rendah, karena sebagian besar (57,05%) tenaga kerja yang bekerja hanya dengan tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD, SD, dan SMP. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah(dinas/badan/lembaga terkait) untuk berupaya meningkatkan kualitas SDM, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal/informal, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Gunung Mas.

Kemudian apabila dilihat dari jumlah penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang berkerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Gunung mas tahun 2020, sebanyak 58.183 orang. Dari jumlah tersebut Sebagian besar, atau sebanyak 25.016 orang (43,00%) bekerja di sektor atau lapangan usaha utama Industri: (pertambangan dan penggalian, industry, listrik, gas dan air minum, dan konstruksi), kemudian sebanyak 19.707 orang (33,87%) bekerjadi sektor atau lapangan usahautama Jasa: (perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembuangan, real estate, usaha persewaanb dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan , social dan perorangan), selanjutnya sebanyaknya 13.460 orang (23,13%) bekerja di sektor atau lapangan usaha utama (pertanian, perkebunan, kehutanan,perburuan dan perikanan). Tabel Tabel 2.23. berikut ini memperlihatkan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan utama di Kab. Gunung Mas tahun 2020.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021

Gambar 2.11. Penduduk Berumur 15 tahun ke atas bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

| Status Pekerjaan Utama | Lapangan Pekerjaan Utama | | | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 1. Berusaha Sendiri | 3.007 | 3.740 | 4.379 | 11.126 | 19,12 |
| 2. Berusaha Dibantu Buruh Tdk Tetap/Buruh Tdk Dibayar | 3.001 | 2.161 | 2.278 | 7.440 | 12,79 |
| 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar | 47 | 2.562 | 468 | 3.077 | 5,29 |
| 4. Buruh/Karyawan/Pegawai | 4.370 | 11.199 | 9.708 | 25.277 | 43,44 |
| 5. Pekerja Bebas | 688 | - | - | 688 | 1,18 |
| 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian | - | 2.549 | 468 | 3.017 | 5,19 |
| 7. Pekerja Keluarga/Tdk Dibayar | 2.347 | 2.805 | 2.406 | 7.558 | 12,99 |
| | 13.460 | 25.016 | 19.707 | 58.183 | 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka, 2021.

Keterangan:

1. Pertanian :Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.
2. Industri : Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi.
3. Jasa :Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Dari data pada Tabel 2.24. di atas terlihat bahwa status pekerjaan utama dari tenaga kerja yang bekerja pada berbagai sektor atau lapangan usaha utama

tersebut, sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 25.277 orang (43,44%), selanjutnya berusaha sendiri sebanyak 11.126 orang (19,12%), pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak

7.558 orang (12,99%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 7.440 orang (12,79%), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 3.077 orang (5,29%), pekerja bebas di non pertanian sebanyak 3.017 orang (5,19%), dan pekerja bebas sebanyak 688 orang (1,18%).

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, berusaha sendiri, sebagai pekerja keluarga dan lainnya, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan tenaga kerja yang sebagian besar bekerja dengan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, yaitu SD dan SMP (pendidikan dasar) dan sekolah menengah atas.


2.2.3.2 Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel

tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), cenderung berfluktuatif, yaitu sebesar 0,293 tahun 2010 turun menjadi 0,242 tahun 2015, selanjutnya meningkat menjadi 0,309 tahun 2018, kemudian turun menjadi 0,279 tahun 2020, angka ini lebih rendah jika dibandingkan angka indeks gini Kalimantan Tengah sebesar 0,329 (2020). (BPS Kalimantan Tengah, 2021).


Apabila dilihat dari nilai koefisien atau angka indeks gini sebesar 0,279 ini, maka tingkat ketimpangan di Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam kategori ketimpangan rendah ($< 0,4$). Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan angka Indeks Gini Ratio Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2020.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2010-2021 Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Gunung Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020.

2.2.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Batas garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 mencapai Rp.438.881, -per kapita/bulan, meningkat jika dibandingkan dengan garis tahun sebelumnya 2019) sebesar Rp.403.045, - per kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 5.780 orang, dengan tingkat persentase pendudukan miskin sebesar 4,75%.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2010-2021 Gambar 2.13. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020

Apabila dilihat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas cenderung menurun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 7.830 orang, selanjutnya menurun menjadi 6.750 orang (2015), dan terus menurun menjadi

5.780 orang (2020). Demikian juga persentase penduduk miskin juga cenderung menurun dari 8,06% (2010), turun menjadi 6,17% (2015), dan terus menurun menjadi 4,75% (2020), persentase penduduk miskin ini lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata persentase kemiskinan di Kalimantan Tengah tahun 2020, sebesar 4,82%. (BPS, Potret Kemiskinan di Kalimantan Tengah 2020; 2021) Tabel 2.24. berikut ini memperlihatkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2020.

Tabel 2.25. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Mas dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020

| Tahun | Garis Kemiskinan/ Rupiah/Kapita/ Bulan | Jumlah Penduduk Miskin (000) | Persentase (%) Penduduk Miskin | |
|-------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | Gunung Mas | Kalimantan Tengah |
| 2010 | 249.789 | 7,83 | 8,06 | 7,52 |
| 2011 | 263.356 | 7,05 | 7,12 | 6,64 |
| 2012 | 288.794 | 6,75 | 6,56 | 6,19 |
| 2013 | 317.979 | 7,28 | 6,90 | 6,23 |
| 2014 | 341.141 | 7,24 | 6,70 | 6,07 |
| 2015 | 356.866 | 6,75 | 6,17 | 5,94 |
| 2016 | 365.198 | 6,55 | 5,85 | 5,66 |
| 2017 | 388.415 | 6,67 | 5,83 | 5,37 |
| 2018 | 388.964 | 5,96 | 5,10 | 5,17 |
| 2019 | 403.945 | 5,86 | 4,91 | 4,98 |
| 2020 | 438.881 | 5,78 | 4,75 | 4,82 |


Sumber: BPS, Potret Kemiskinan di Kalimantan Tengah 2020, 2021.

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) di suatu daerah, dan juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan; dan Standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2020) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM

Kabupaten Gunung Mas sebesar 66,33 (Sedang), meningkat menjadi 69,24 (Sedang) pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 70,81 (Tinggi) pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia (SDM) semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kemajuan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan IPM Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2020.



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah 2015,2020 (diolah)

Gambar 2.14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2017 angka IPM Kabupaten Gunung Mas lebih tinggi dibandingkan angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah, namun sejak tahun 2018-2020 angka IPM Kabupaten Gunung Mas lebih rendah dari angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka IPM daerah lain di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah lebih tinggi dari angka IPM di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan data Tabel 2.2.6. di bawah ini dapat dilihat bahwa, terdapat empat Kabupaten/kota yang memiliki angka IPM di atas angka rata-rata IPM Kalimantan Tengah tahun 2020, yaitu Kota Palangka Raya sebesar 80,77 (Sangat Tinggi), kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 72,87 (Tinggi), Kabupaten Barito Timur sebesar 71,39 (Tinggi), dan Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 71,31 (Tinggi). Sedangkan Kabupaten yang memiliki angka IPM terendah tahun 2020, yaitu Kabupaten Seruyan dengan IPM 67,58 (Kategori Sedang). Tabel 2.25 berikut ini memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020.

Tabel 2.26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020

| No | Kabupaten /Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Kotawaringin Barat | 68,43 | 68,53 | 68,63 | 69,51 | 70,14 | 70,60 | 71,13 | 72,11 | 72,46 | 72,85 | 72,87 |
| 2. | Kotawaringin Timur | 65,24 | 65,60 | 66,61 | 67,95 | 68,45 | 68,61 | 69,42 | 70,17 | 70,56 | 71,16 | 71,31 |
| 3. | Kapuas | 63,32 | 64,01 | 64,38 | 64,82 | 65,29 | 66,07 | 66,98 | 68,04 | 68,68 | 69,38 | 69,48 |
| 4. | Barito Selatan | 64,51 | 65,10 | 65,76 | 66,20 | 66,61 | 68,27 | 69,00 | 69,25 | 69,73 | 70,10 | 70,22 |
| 5. | Barito Utara | 63,87 | 64,36 | 64,72 | 65,12 | 66,30 | 67,38 | 68,28 | 69,07 | 69,72 | 70,52 | 70,59 |
| 6. | Sukamara | 62,41 | 62,86 | 63,52 | 63,92 | 64,44 | 65,80 | 66,40 | 66,98 | 67,52 | 67,95 | 68,03 |
| 7. | Lamandau | 65,32 | 65,99 | 66,49 | 67,23 | 67,53 | 68,30 | 68,54 | 69,17 | 69,70 | 70,51 | 70,51 |
| 8. | Seruyan | 61,60 | 62,16 | 62,39 | 62,81 | 63,49 | 64,77 | 65,40 | 66,14 | 67,04 | 67,57 | 67,58 |
| 9. | Katingam | 63,25 | 64,54 | 64,87 | 65,29 | 65,79 | 66,81 | 67,41 | 67,56 | 67,91 | 68,55 | 68,68 |
| 10. | Pulang Pisau | 63,76 | 64,06 | 64,28 | 64,76 | 65,00 | 65,76 | 66,49 | 67,00 | 67,54 | 68,34 | 68,45 |
| 11. | Gunung Mas | 66,33 | 66,85 | 67,30 | 67,75 | 68,13 | 69,24 | 69,73 | 69,95 | 70,23 | 70,65 | 70,81 |
| 12. | Barito Timur | 66,76 | 67,31 | 67,97 | 68,82 | 69,12 | 69,71 | 70,33 | 70,57 | 70,82 | 71,34 | 71,39 |
| 13. | Murung Raya | 63,18 | 64,39 | 64,85 | 65,62 | 66,10 | 66,46 | 66,96 | 67,16 | 67,56 | 67,89 | 67,98 |
| 14. | Palangka Raya | 76,53 | 76,98 | 77,40 | 78,02 | 78,50 | 78,62 | 79,21 | 79,69 | 80,34 | 80,77 | 80,77 |
| Kalimantan Tengah | | 65,96 | 66,38 | 66,66 | 67,41 | 67,77 | 68,53 | 69,13 | 69,79 | 70,42 | 70,91 | 71,05 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas (<https://gumaskab.bps.go.id>)

2.2.3.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuandan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep *gender* secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep *gender* adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu daya saing negara. Berdasarkan komposisi jumlah penduduk, SDM laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, perempuan menentukan separuh dari pencapaian pembangunan manusia. Untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan manusia, sebuah daerah perlu meningkatkan kesetaraan *gender*, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam mengukur pembangunan manusia dengan memasukkan aspek *gender*, terdapat dua indikator yang digunakan, yakni: IPG (Indeks Pembangunan *Gender*) dan IDG (Indek Pemberdayaan *Gender*). Indek Pembangunan *Gender* (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indek Pemberdayaan *Gender* (IDG) digunakan untuk mengukur apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.


Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Manfaat dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut *gender*. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Untuk menghitung Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) dengan rumus $IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan

angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. (BPS, Indeks Pembangunan Gender 2020). Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gunung Mas dan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020.

Berdasarkan grafik dan data pada Tabel 2.26 berikut ini dapat dilihat bahwa, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020) cenderung meningkat, dari 81,57 pada tahun 2010, meningkat menjadi 92,00 pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 92,09 pada tahun 2020, angka ini melampaui angka IPG Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 89,03, dan menempati urutan ketiga dari Kabupaten/kota yang memiliki angka IPG tertinggi melebihi angka IPG Provinsi Kalimantan Tengah.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2010-2021

Gambar 2.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2020

Tabel 2.27. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020.

| No | Kabupaten /Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016*) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Kotawaringin Barat | 84,75 | 85,39 | 86,63 | 86,87 | 90,04 | 90,04 | NA | 91,76 | 91,76 | 91,69 | 91,67 |
| 2. | Kotawaringin Timur | 81,90 | 81,98 | 82,08 | 82,09 | 86,07 | 86,79 | NA | 87,73 | 87,74 | 87,91 | 88,12 |
| 3. | Kapuas | 92,92 | 93,49 | 94,51 | 95,04 | 95,36 | 95,65 | NA | 96,59 | 96,26 | 95,51 | 95,35 |
| 4. | Barito Selatan | 92,09 | 92,77 | 92,95 | 93,21 | 93,46 | 93,34 | NA | 93,02 | 92,35 | 92,04 | 91,92 |
| 5. | Barito Utara | 81,73 | 82,02 | 84,83 | 85,22 | 85,50 | 85,62 | NA | 85,16 | 85,89 | 87,15 | 87,26 |
| 6. | Sukamara | 85,95 | 86,55 | 87,91 | 89,61 | 90,14 | 90,09 | NA | 91,24 | 91,45 | 90,84 | 91,01 |
| 7. | Lamandau | 89,66 | 90,33 | 90,74 | 90,87 | 91,06 | 91,55 | NA | 91,97 | 91,88 | 91,90 | 91,94 |
| 8. | Seruyan | 87,83 | 87,93 | 88,13 | 88,13 | 88,87 | 88,42 | NA | 88,64 | 89,46 | 89,44 | 89,36 |
| 9. | Katingan | 81,48 | 83,41 | 83,61 | 83,86 | 83,88 | 84,78 | NA | 85,51 | 85,70 | 85,57 | 85,41 |
| 10. | Pulang Pisau | 85,46 | 85,89 | 86,83 | 88,73 | 90,27 | 90,25 | NA | 91,70 | 91,72 | 92,12 | 92,06 |
| 11. | Gunung Mas | 81,57 | 84,90 | 88,16 | 90,99 | 91,80 | 92,00 | NA | 91,74 | 91,89 | 92,10 | 92,09 |
| 12. | Barito Timur | 86,37 | 86,50 | 86,79 | 87,38 | 87,75 | 88,16 | NA | 88,36 | 88,41 | 88,76 | 88,74 |
| 13. | Murung Raya | 79,86 | 80,46 | 80,97 | 80,99 | 81,53 | 82,31 | NA | 82,91 | 83,23 | 83,41 | 83,56 |
| 14. | Palangka Raya | 91,94 | 92,84 | 93,22 | 93,56 | 93,80 | 94,30 | NA | 94,41 | 94,66 | 94,96 | 95,02 |
| Kalimantan Tengah | | 88,02 | 88,11 | 88,13 | 88,47 | 89,33 | 89,25 | 89,07 | 88,91 | 89,13 | 89,09 | 89,03 |

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020. Catatan: *) Data IPG tahun 2016 hingga level Kabupaten/kota tidak tersedia.


Berdasarkan data pada Tabel 2.27. di atas terlihat bahwa, terdapat sembilan Kabupaten/kota yang memiliki angka IPG melebihi angka IPG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, yaitu Kabupaten Kapuas sebesar 95,35, selanjutnya diikuti oleh Kota Palangka Raya (95,02), Kabupaten Kabupaten Gunung Mas (92,09), Kabupaten Pulang Pisau (92,06), Kabupaten Barito Selatan (91,92), Kabupaten Lamandau (91,94), Kabupaten Kotawaringin Barat (91,67), Kabupaten Sukamara (91,01), dan Kabupaten Seruyan (89,36). Sedangkan daerah yang memiliki angka IPG terendah yaitu Kabupaten Murung Raya, yaitu sebesar 83,56.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa pembangunan manusia dengan memperhatikan aspek *gender* (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan) di Kabupaten Gunung Mas dalam sepuluh tahun terakhir (2010-2020), semakin baik dan mengalami peningkatan, mendekati angka yang ideal (100).

Walaupun demikian, seperti yang telah diuraikan dibagian terdahulu, bahwa angka IPM Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 sebesar 70,81, masih di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,05. Idelanya capaian IPM dan IPG harus sejalan, karena IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan. Gambar diagram berikut ini memperlihatkan hubungan antara IPG dan IPM di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

Pada gambar diagram tersebut terlihat bahwa, Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam Kuadran 2 (kedua), yaitu Kabupaten/kota dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah provinsi, tetapi capaian Indeks

Pembangunan *Gender* (IPG) di atas provinsi, sehingga diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia secara umum (IPM), agar terjadi keselarasan antara peningkatan IPG dengan peningkatan IPM.




Sumber: BPS, Indeks Pembangunan *Gender* Provinsi Kalimantan Tengah 2020
 Gambar 2.16. Diagram Hubungan IPG dan IPM di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

2.2.3.6. Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG)

Kesetaraan dan keadilan *gender* bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam

P.

pendapatan rumah tangga. Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan cara mengukur ketimpangan *gender* di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2017-2021

Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2020

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu; (1) Dimensi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen, (indikatornya adalah proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan); (2) Dimensi Pengambilan Putusan, (indikatornya adalah proporsi dari pejabat tinggi, tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi laki-laki dan perempuan); dan (3) Dimensi Distribusi Pendapatan, (indikatornya adalah upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan). Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. (BPS, *Indek Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020*).

Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG), Kabupaten Gunung Mas dalam empat tahun terakhir (2017-2020), walaupun mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 IDG Kabupaten Gunung Mas sebesar 78,74, meningkat menjadi 82,73 tahun 2018, dan terus meningkat menjadi 88,91 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 88,22. Apabila dibandingkan dengan IPD Provinsi Kalimantan Tengah, sejak tahun 2018, melebihi angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu masing- masing sebesar 73,03 (2018), kemudian 83,20 (2019) dan sebesar 82,41 (2020), seperti yang terlihat pada Tabel 2.28. berikut ini.


Tabel 2.28. Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020.

| No. | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Kotawaringin Barat | 63,31 | 59,72 | 64,11 | 64,53 |
| 2. | Kotawaringin Timur | 67,87 | 67,35 | 67,36 | 69,52 |
| 3. | Kapuas | 71,50 | 75,34 | 73,81 | 73,33 |
| 4. | Barito Selatan | 81,67 | 83,19 | 86,33 | 86,05 |
| 5. | Barito Utara | 86,20 | 84,52 | 85,35 | 85,02 |
| 6. | Sukamara | 59,78 | 65,77 | 66,33 | 66,02 |
| 7. | Lamandau | 54,13 | 54,98 | 71,06 | 71,26 |
| 8. | Seruyan | 70,13 | 70,07 | 62,82 | 63,20 |
| 9. | Katingan | 66,87 | 73,32 | 66,57 | 66,36 |
| 10. | Pulang Pisau | 70,14 | 74,23 | 70,36 | 70,63 |
| 11. | Gunung Mas | 78,74 | 82,73 | 88,91 | 88,22 |
| 12. | Barito Timur | 76,46 | 76,50 | 82,67 | 81,98 |
| 13. | Murung Raya | 66,93 | 67,38 | 68,10 | 68,21 |
| 14. | Palangka Raya | 79,94 | 80,61 | 78,95 | 79,12 |
| Kalimantan Tengah | | 79,36 | 73,03 | 83,20 | 82,41 |

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Kondisi di atas memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi di Kabupaten Gunung Mas dalam empat tahun terakhir (2017-2020), semakin baik dan mengalami peningkatan, bahkan melampaui angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018.

Pada gambar diagram berikut ini memperlihatkan hubungan antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Dari gambar diagram tersebut terlihat bahwa, Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam Kuadran 1 (pertama), yaitu Kabupaten/kota dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di atas angka indeks Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga termasuk pada kategori ideal.



Sumber: BPS, *Indek Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020*.
 Gambar 2.18. Diagram Hubungan IDG dan IPG di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

IDG Kabupaten Gunung Mas termasuk yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 88,91 tahun 2019 dan 88,22 tahun 2020, sedangkan IGD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar 83,20 dan tahun 2020 sebesar 82,41. Kabupaten dengan IDG terendah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebesar 64,11 tahun 2019 dan 64,53 tahun 2020. Bahkan IDG Kabupaten Gunung Mas nilainya tertinggi dari Kabupaten lain se Indonesia. (Sumber BPS).

Sebagai contoh tingginya peran serta perempuan Kabupaten Gunung Mas dalam bidang politik sebagai anggota DPRD hasil pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Sebagai berikut:

Tabel 2.29. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas menurut Jenis Kelamin

| Tahun | Laki-laki | % | Perempuan | % | Jumlah | % |
|-------|-----------|----|-----------|----|--------|-----|
| 2015 | 18 | 72 | 7 | 28 | 25 | 100 |
| 2020 | 13 | 52 | 12 | 48 | 25 | 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2016 dan 2021

Dari tabel 2.29. tampak jelas partisipasi politik perempuan meningkat sangat pesat antardua pemilu tahun 2014 dan pemilu 2020. Hasil pemilu 2014 jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten sebanyak 7 orang dan laki-laki sebanyak 18 orang, sedangkan hasil pemilu tahun 2019 jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD sebanyak 12 orang dan yang laki-laki sebanyak 13 orang. Melihat kenaikan jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD hasil pemilu 2020 sangat signifikan sebagai cermin IDG di Kabupaten Gunung Mas cukup tinggi.

Sebagai kelengkapan informasi tentang IDG di Kabupaten Gunung Mas berikut ditampilkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 2.30. Jumlah PNS di Kabupaten Gunung Mas menurut Jenis Kelamin.

| Tahun | Laki-laki | % | Perempuan | % | Jumlah | % |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| 2019 | 1.460 | 43,27 | 1.914 | 56,73 | 3.374 | 100 |
| 2020 | 1.480 | 42,91 | 1.969 | 57,09 | 3.449 | 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari tabel diatas tampak bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yang berprofesi sebagai PNS di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Secara persentase perempuan naik dari 56,73 % tahun 2019 menjadi 57,09 % tahun 2020, sebaliknya Persentase PNS laki-laki turun dari 43,27 tahun 2019 menjadi 42,91 %. Angka – angka diatas mencerminkan betapa baiknya IDG di Kabupaten Gunung Mas. Istimewanya lagi Wakil Bupati yang menjabat saat ini juga perempuan.

2.3. Pembangunan Keluarga

Setiap tanggal 29 Juni Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas), mengingat keluarga merupakan pondasi awal dalam membangun

karakter bangsa. Kegagalan dalam membangun keluarga akan menjadi ancaman terhadap pembangunan manusia secara keseluruhan. Hari Keluarga Nasional mengingatkan bangsa Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun peradaban bangsa. Sejarah lahirnya Harganas tidak lepas dari perjuangan yang panjang, sampai akhirnya tanggal 22 Juni 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Seminggu setelah itu, tepatnya 29 Juni 1949 para pejuang kembali kepada keluarganya. Hal inilah yang melandasi lahirnya Hari Keluarga Nasional (Harganas). Disamping kembalinya para pejuang pada keluarganya, saat itu pengetahuan keluarga tentang usia nikah sangat rendah, hal ini dikarenakan keinginan untuk mengganti keluarga yang sudah gugur dalam peperangan, mengakibatkan pernikahan dini tinggi. Minimnya kesiapan menikah dini memengaruhi tingginya kematian ibu dan bayi saat itu.

Dalam sejarah tercatat pada 29 Juni 1970 menjadi titik tolak dimulainya Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. dan sebagai hari kebangkitan Keluarga Indonesia, dimana kesadaran untuk membangun keluarga kecil bahagia sejahtera melalui Keluarga Berencana (KB) cukup tinggi. Sebagai wujud Keberhasilan KB pada tahun 1992 Presiden Republik Indonesia saat itu menetapkan 29 Juni sebagai hari Keluarga Nasional. Penetapan ini dilatar belakangi pemberian penghargaan kepada rakyat Indonesia yang telah berjuang merebut dan mempertahankan Republik Indonesia dengan meninggalkan keluarganya. Akhirnya Harganas mendapat legitimasi pada 15 September 2014 melalui keputusan Presiden RI no 39 tahun 2014, tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Indonesia dan bukan hari libur. Harganas digagas oleh Prof. Dr. Haryono Suyono yang merupakan Kepala BKKBN di era Presiden Suharto. Haryono menyampaikan 3 pokok pikiran kepada Presiden Suharto saat itu sebagai berikut:

1. Mewarisi semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa.
2. Tetap menghargai dan perlunya keluarga bagi kesejahteraan bangsa.
3. Membangun keluarga menjadi keluarga yang bekerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga sejahtera.

Presiden Suharto kemudian menyetujui 3 gagasan tersebut. Sehingga lahir Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pembangunan keluarga terus menerus dilakukan dan mengusahakan landasan hukum yang kuat sampai akhirnya disahkanlah UU No 52 tahun 2009, tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Agar UU tersebut bisa dilaksanakan maka keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) No 87 tahun 2014 yang memuat aturan yang lebih rinci tentang Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Inti dari Pembangunan Keluarga adalah bisa diterapkannya 8 fungsi Keluarga agar tercipta keluarga yang berkualitas yang dapat menimbulkan

rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Penjelasan lebih rinci dari PP No 87 tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut:

- a). Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. (pasal 1 ayat 4)
- b). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. (pasal 1 ayat 6)
- c). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,
- d). berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (pasal 1 ayat 7)
- e). Mengacu pada penjelasan tentang pembangunan keluarga sesuai ketentuan PP no 87 tahun 2014 diatas maka semua Demerintah Daerah secara terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang agar tujuan pembangunan segera tercapai yaitu masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.
- f). Pembangunan keluarga juga dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Gunung Mas termasuk Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Walaupun merupakan Kabupaten baru namun Pemerintah Daerah terus melaksanakan pembangunan disegala bidang sehingga secara perlahan namun pasti terus mengalami kemajuan. Jumlah penduduk terus bertambah baik karena fertilitas maupun mobilitas. Pertambahan jumlah penduduk juga berimbas pada pertambahan pada keluarga karena sudah banyak melakukan perkawinan. Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Gunung Mas tertuang di tabel berikut ini.

Tabel 2.31. Jumlah Keluarga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 dan 2019 menurut Kecamatan

| No | Kecamatan | 2010 | 2019 | Penambahan | Tambahan per th |
|----|---------------|-------|-------|------------|-----------------|
| 01 | Manuhing | 1.856 | 3.039 | 1.183 | 118,3 |
| 02 | Manuhing Raya | 1.130 | 1.686 | 556 | 55,6 |
| 03 | Rungan | 2.355 | 3.429 | 1.074 | 107,4 |
| 04 | Rungan Hulu | 1.250 | 2.071 | 821 | 82,1 |
| 05 | Rungan Barat | 1.350 | 1.889 | 539 | 53,9 |
| 06 | Sepang | 1.578 | 2.370 | 792 | 79,2 |
| 07 | Mihing Raya | 1.091 | 2.086 | 995 | 99,5 |
| 08 | Kurun | 5.405 | 9.403 | 3.998 | 399,8 |

| | | | | | |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 09 | Tewah | 3.739 | 6.033 | 2.294 | 229,4 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 1.701 | 2.532 | 831 | 83,1 |
| 11 | Damang Batu | 835 | 1.525 | 690 | 69,0 |
| 12 | Miri Manasa | 835 | 1.173 | 338 | 33,8 |
| | Gunung Mas | 22.945 | 37.238 | 14.293 | 1.429,3 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021 dan 2020 (diolah)

Dari data tabel 2.31. tampak bahwa pertambahan keluarga terus terjadi dalam 10 tahun terakhir, rata - rata bertambahnya sebanyak 1.429 lebih. Dengan demikian pembangunan keluarga semakin lama semakin kompleks seiring dengan kemajuan zaman. Bila dirinci per Kecamatan maka yang paling pesat pertambahan keluarganya adalah di Kecamatan Kurun diikuti Tewah, Manuhing, Rungan, Mihing Raya, Kahayan Hulu Utara, Rungan Hulu, Sepang, Damang Batu, Rungan Barat dan yang paling lambat pertumbuhannya ada di Kecamatan Miri Manasa. Semakin banyak penambahan keluarga maka semakin berat beban Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun keluarga. Tujuan akhir dari pembangunan keluarga adalah menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), berikut ditampilkan jumlah anggota keluarga menurut Kecamatan

Tabel 2.32. Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 dan 2019 Menurut Kecamatan

| No | Kecamatan | 2010 | 2019 | Perubahan |
|----|--------------------|------------|------------|-------------|
| 01 | Manuhing | 3,9 | 3,5 | -0,4 |
| 02 | Manuhing Raya | 4,4 | 3,8 | -,0,6 |
| 03 | Rungan | 4,0 | 3,5 | -0,5 |
| 04 | Rungan Hulu | 4,6 | 3,7 | -0,9 |
| 05 | Rungan Barat | 4,1 | 3,6 | -0,5 |
| 06 | Sepang | 3,9 | 3,6 | -0,3 |
| 07 | Mihing Raya | 4,4 | 3,6 | -0,8 |
| 08 | Kurun | 4,0 | 3,5 | -0,5 |
| 09 | Tewah | 4,5 | 3,7 | -0,8 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 4,4 | 3,5 | -0,9 |
| 11 | Damang Batu | 4,5 | 3,7 | -0,8 |
| 12 | Miri Manasa | 4,4 | 3,7 | -0,7 |
| | Gunung Mas | 4,2 | 3,6 | -0,6 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2011 dan 2020 (diolah)

Dari tabel 2.32. diatas dapat dilihat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan dalam jumlah anggota keluarga, tahun 2010 jumlah anggota keluarga rata-rata 4,2 artinya setiap keluarga mempunyai anak anrata 2 sampa 3 orang. Tahun 2019 jumlah anggota keluarga turun menjadi 3,6 artinya masing – masing keluarga mempunyai anak antara 1 dan 2 orang saja. Jumlah anggota keluarga itu sudah tergolong kecil sehingga fokus pembangunan keluarga adalah peningkatan kualitas nya agar mampu bersaing dengan daerah lainnya menuju generasi melenial yang berkualitas tinggi. Jumlah anggota keluarga rata-rata 3,6 untuk Kabupaten Gunung Mas bukan berarti tidak ada lagi keluarga yang punya anak lebih dari 2 atau 3, karena angka ini adalah angka rata-rata. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas sudah barang tentu mengikuti kebijakan pembangunan keluarga secara nasional dengan melaksanakan fungsi keluarga sesuai pasal 7 ayat 2 PP 87 tahun 2014, yang dikenal dengan 8 fungsi keluarga yaitu:

Fungsi Keluarga meliputi:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Fungsi Keagamaan | 5.Fungsi Reproduksi |
| 2. Fungsi Sosial Budaya | 6.Fungsi Sosialisasi |
| 3. Fungsi Cinta Kasih | 7.Fungsi Ekonomi |
| 4. Fungsi Perlindungan | 8.Fungsi Pembinaan Lingkungan |

1). **Fungsi Keagamaan**

Yang dimaksud dengan fungsi keagamaan adalah mengembangkan kehidupan keluargayang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (pasal 7 ayat 2 huruf a).

Keluarga menjadi tempat dimana nilai agama diberikan, diajarkan dan dipraktekkan. Orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberikan identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarga. Perkembangan lebih jauh menyangkut pemahaman fungsi keagamaan Pemerintah melalui Kementrian Agama sedang gencar-gencarnya mengembangkan Moderasi Beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan darimoderasi beragama itu adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Dengan demikian moderasi beragama merupakan jalan tengah

ditengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan Budaya Nusantara yang berjalan seiring antara agama dan kearifan lokal tidak mempertentangkan dan mencari penyelesaian dengan toleran.

Diawali dengan penerapan fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga dimana agama merupakan bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (Supernatural). Agama membawa nilai – nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luarbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga salah satunya bisa mengacu kepada pendapat Andre Kurniawan yang tertuang dalam Jurnal Tarbiah Al Awlad dengan judul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Pada intinya fungsi keagamaan memuat empat hal seperti berikut:

a). Edukatif, Fungsi keagamaan memberikan ajaran yang harus dipatuhi, yang secara yuridis berfungsi untuk menyuruh dan melarang seseorang bertindak. Latar belakang menyuruh dan melarang untuk bertindak agar penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

b) Penyelamat: Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada, keselamatan yang diberikan oleh fungsi keagamaan meliputi keselamatan didunia dan diakhirat. Untuk mendapatkan keselamatan tersebut agama mengajarkan kepada penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.

c). Pendamai: Dengan agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa yang ada pada dirinya akan segera hilang dari batinnya ketika mereka telah menebus dosanya dengan cara tobat, pensucian, penebusan dosa.

d). Sosial Kontrol: Para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dianutnya, baik secara pribadi maupun kelompok. Ajaran agama oleh para penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.

Dengan menerapkan fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga sejak dini dimasing- masing keluarga dibantu oleh para pemuka agama serta pemerintah maka diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermartabat dan mempunyai sikap yang toleran terhadap keberagaman yang ada dilingkup Kabupaten Gunung Mas.

Untuk mewujudkan fungsi Keagamaan dalam pembangunan keluarga bisa dilakukan dirumah bersama kelaurga bisa juga dilakukan ditempat ibadah masing-masing pemeluk agama. Dalam tabel 1 berikut disampaikan jumlah persentase

penduduk Gunung Mas menurut agama nya sebagai berikut:

Tabel 2. 33. Persentase Penduduk Gunung Mas menurut Agama tahun 2015 dan 2020

| Tahun | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Jumlah |
|-------|-------|---------|----------|-------|-------|--------|
| 2015 | 19,64 | 62,13 | 1,64 | 16,58 | 0,02 | 100 |
| 2020 | 20,00 | 64,00 | 2,10 | 13,80 | 0,01 | 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2016 dan 2021

Dari data diatas tampak bahwa hampir semua Agama yang diakui oleh Pemerintah adapenganutnya di Kabupaten Gunung Mas, kecuali Khong Hu Cu. Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah penganut nya ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan. Penganut Islam naik 0,36 %, Kristen naik 1, 87%, Katholik naik 0,46%, Hindu/Kaharingan turun 2,78%, dan Budha turun 0,01 %. Naik turun nya jumlah penganut Agama bisa jadi karena adanya perpindahan dari agama yang satu ke agama yang lain secara sukarela tanpa ada paksaan, bisa juga karena faktor tambahan kelahiran atau perpindahan penduduk. Bertambahnya jumlah penganut agama mempunyai konsekuensi perlunya penambahan tempat ibadah untuk menampung kegiatan keagamaan.

Untuk mengakomodir semua kegiatan agama diperlukan rumah ibadah yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi internal umat beragama sehingga bisa memupuk tumbuh suburnya nilai – nilai spiritual penganutnya serta semakin menjaga toleransi beragama diantara pemeluk agama yang berbeda. Berikut disampaikan jumlah rumah ibadah yang ada di Kabupaten Gunung Mas seperti tertuang dakam tabel berikut ini:

Tabel 2.34. Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Gunung Mas.

| Tahun | Masjid | Langgar | Gereja | Gereja Katolik | Pura/Balai |
|-------|--------|---------|--------|----------------|------------|
| 2015 | 39 | 23 | 261 | - | 50 |
| 2020 | 45 | 28 | 239 | 13 | 77 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2016 dan 2021.

Dari data tabel 2.34 tampak bahwa rumah ibadah umat Islam jumlah nya mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir baik masjid maupun langgar nya masing – masing 6 buah masjid dan 5 langgar. Untuk Gereja jumlahnya mengalami penurunan, diduga tahun 2015 Gereja Kristen dan Gereja Katolik di Gabung sedangkan tahun 2020 dipisah. Untuk Balai Kaharingan jumlahnya bertambah 27 buah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk melancarkan fungsi Keagamaan masing-masing agama dibimbing oleh Tokoh – tokoh agamanya seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.35. Tokoh-Tokoh Agama di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 dan 2020.

| Tahun | Islam | Kristen | Katholik | Hindu/Kaharingan | Budha |
|-------|-------|---------|----------|------------------|-------|
| 2018 | 68 | 78 | 14 | 118 | - |
| 2020 | 68 | 78 | 14 | 128 | - |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka

Dari tabel 2.35. tampak bahwa masing – masing Agama sudah punya tokoh – tokoh yang membimbing para penganutnya agar menjadi manusia yang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah tokoh agama dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak banyak berubah hanya tokoh agama Hindu/Kaharingan bertambah sebanyak 10 orang. Dengan demikian secara normatif fungsi keagamaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas setidaknya memberikan izin pendirian rumah ibadah pada semua agama yang ada. Implementasi selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan sehari hari di rumah masing-masing bersama keluarganya. Disamping itu diharapkan pemerintah terus bekerjasama dengan lembaga umat yang ada agar moderasi beragama bisa berjalan dengan baik sehingga sifat intoleransi, radikalisme bisa dihindari sehingga NKRI tetap tegak berdasarkan Pancasila, UUD 45 serta Bhineka Tunggal Ika.

2). Fungsi Sosial Budaya.

Yang dimaksud dengan fungsi sosial budaya adalah memberi kesempatan pada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan (pasal 7 ayat 2 huruf b).

Generasi baru yang akan menjadi pengendali di Kabupaten Gunung Mas sudah sejak dini dibekali nilai nilai Sosial Budaya yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang sehingga selalu diingatkan dengan pesan para leluhur “dimana bumi di pijak disana langit dijunjung”. Sikap ramah tamah yang menjadi ciri khas bangsa kita harus selalu diaplikasikan sehingga suasana teduh, ceria dan bahagia selalu mewarnai kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Perilaku yang sopan didapat dari kebiasaan sehari hari yang dicontoh dari keluarganya seperti : saling hormat menghormati, member salam sesuai kebiasaan keluarga, selalu ucapkan terima kasih bila menerima pemberian dari orang lain serta kebiasaan mengantre, minta izin bila jalan keluar rumah dll. Kebiasaan baik yang dipelajari di rumah bisa pula dipraktekkan saat mengikuti kegiatan diluar rumah seperti di organisasi pemuda maupun organisasi sosial lainnya. Kebiasaan baik yang sudah tertanam di keluarga akan terus terbawa sampai ke jenjang persekolahan, tercermin dari sikap yang selalu

menghormati guru, menyayangi teman dan selalu antri menunggu giliran mengerjakan sesuatu. Demikianlah penerapan fungsi sosial budaya dalam pembangunan keluarga yang terus dikembangkan secara turun temurun sehingga menjadikan generasi yang berbudaya sesuai dengan budaya ketimuran.

Disamping pembelajaran pada keluarga implementasi dari fungsi sosial budaya ini tercermin dari pembelajaran di sekolah dalam bentuk pembelajaran Pancasila dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Disamping itu ada juga kegiatan ekstra kulikuler yang memberikan ketrampilan untuk mengembangkan bakat dibidang budaya seperti kesenian. Banyak organisasi pemuda yang mempunyai berbagai program yang bersentuhan dengan sosial budaya termasuk didalamnya kesenian. Hampir semua organisasi pemuda mempunyai seksi Sosial Budaya dalam susunan organisasinya. Jumlah organisasi Pemuda yang ada di Kabupaten Gunung Mas seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.36. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 dan 2020

| No | Nama Organisasi | 2019 | 2020 |
|----|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | KNPI | 1 | 1 |
| 2 | PPI | 1 | - |
| 3 | Pramuka | 67 | 67 |
| 4 | Karang Taruna | 16 | 15 |
| 5 | Pemuda Panca Sila | 1 | 1 |
| | Jumlah | 86 | 85 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020-2021

Dari tabel 2.36. tampak bahwa organisasi Pemuda yang banyak adalah Pramuka dan Karang Taruna, kedua organisasi ini lebih menitikberatkan kegiatannya pada pembentukan mental yang tangguh untuk menjaga kebinekaan yang ada di Negara Indonesia. Organisasi Pemuda yang lain seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI maupun Pemuda Panca Sila juga mendidik para anggotanya untuk menjadi warga Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, yang bisa mempersatukan keberagaman yang ada di masyarakat, sehingga semboyan NKRI harga mati senantiasa bergema disetiap acara yang diadakan oleh organisasi pemuda tersebut. Semua Organisasi Pemuda diatas dipayungi oleh Pemerintah sesuai tingkatannya, untuk tingkat pusat di payungi oleh Pemerintah Pusat, organisasi pemuda Tingkat Provinsi dipayungi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan organisasi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota dipayungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lewat

OPD pembinaanya.

Agar pemuda sehat dan semangat dalam mewujudkan fungsi sosial budaya diperlukan sarana olah raga untuk menggembelng fisik agar dapat terus berkontribusi membina fungsi sosial budaya. Sarana olah raga yang ada di Kabupaten Gunung Mas tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.37. Sarana Olah Raga di Kabupaten Gunung Mas tahun 2017 dan 2020

| Nomor | Fasilitas Olah Raga | 2017 | 2020 |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 01. | Stadion | - | 1 |
| 02 | Gedung Olah Raga | 2 | 1 |
| 03 | Lapangan Sepak Bola | 38 | 38 |
| 04 | Lapangan Basket | 4 | 4 |
| 05 | Lapangan Bulu Tangkis | 69 | 64 |
| 06 | Lapangan voli | 121 | 38 |
| 07 | Lapangan Vutsal | - | 1 |
| 08 | Billiard | | 58 |
| 09. | Lapangan Tennis | - | 2 |
| 10 | Tenis Meja | - | 33 |
| 11 | Pusat Kebugaran | - | 1 |
| 12 | Bela Diri | - | 1 |
| 13 | Sirkuit motor | 1 | - |
| | Jumlah | 235 | 242 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2018 dan 2021

Dari data tabel 2.37. tampak bahwa dalam 4 tahun terakhir tersedianya fasilitas olah raga semakin beragam disesuaikan dengan minat anggota masyarakat pada salah satu cabang olah raga. Bila diteliti lebih detail tampak ada fasilitas olah raga voli jumlahnya turun drastis dari 121 buah tahun 2017 tinggal hanya 38 tahun 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian kenapa hal itu bisa terjadi, karena olah raga bola voli termasuk jenis olah raga yang tidak begitu mahal dan bisa dimainkan oleh banyak orang. Disisi lain ada penambahan olah raga billiard sebanyak 58 pada hal 4 tahun sebelumnya tidak ada olah raga itu. Ada 8 jenis tambahan fasilitas olah raga yang baru ditahun 2020, dimana 4 tahun sebelumnya tidak ada fasilitas olah raga itu. Berkembangnya vasilitas oleh raga ini mengindikasikan adanya usaha usaha untuk menumbuhkembangkan budaya hidup sehat sebagai salah satu penunjang pembangunan keluarga.

3). Fungsi Cinta Kasih

Yang dimaksud dengan fungsi cinta kasih adalah memberikan landasan yang

kokoh terhadap hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, masyarakat serta hubungan

kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir batin. (pasal 7 ayat 2 huruf c.). Sejak bayi dilahirkan sejak itu pula bayi mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak, karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini menjadi modal bagi keluarga untuk menumbuhkan cinta kasih dalam kontek yang lebih luas sehingga mampu meminimalisir munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat.

Fungsi cinta kasih untuk menguatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Bukan hanya antara suami-istri tetapi juga antara ayah dan anak, ibu dan anak, serta antara anak dengan anak. Apabiala semua anggota keluarga sudah menyadari pentingnya keharmonisan dalam keluarga sehingga permasalahan yang timbul bisa diatasi dengan mudah, sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai efek pada perceraian dan berurusan dengan pihak berwajib karena ada masalah pidana.

Sejalan dengan fungsi cinta kasih dalam pembangunan keluarga di Kabupaten GunungMas, masih ada hal-hal yang menghambat pelaksanaan fungsi cinta kasih seperti adanya perceraian dan tindak pidana dari tahun ketahun. Adanya perceraian dan tindak pidana sebagaibukti belum tertanamnya fungsi cinta kasih dalam keluarga dan masyarakat. Data tentang angka perceraian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.38. Angka Perceraian di Kabupaten Gunung Mas.

| Uraian /Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Perceraian | 2.360 | 2.700 | 3.441 | 3.819 |

Sumber: Dinas Dukcapil, 2021

Dari tabel 2.38. Bahwa kasus perceraian terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 2.360 kasus menjadi 3.819 kasus. Selama 4 tahun terjadi peningkatan (61,82%) atau rata – rata setiap tahun meningkat sekitar (15,45%). Penyebab utama yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah pertengkaran suami istri secara terus menerus. Pada dasarnya perceraian ada 2 macam cerai hidup dan cerai mati. Pada kontek ini yang belum mencerminkancinta kasih adalah cerai hidup.

Indikator lain yang menunjukkan fungsi cinta kasih dalam pembangunan keluarga masih ada hambatan adalah masih adanya tindak pidana di Kabupaten Gunung Mas seperti data berikut ini:

Tabel 2.39. Tindak Pidana di Kabupaten Gunung Mas

| No | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Manuhing | 12 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 02 | Manuhing Raya | - | - | - | - | - |
| 03 | Rungan | 26 | 12 | 5 | 9 | 3 |
| 04 | Rungan Hulu | - | - | - | - | - |
| 05 | Rungan Barat | - | - | - | - | - |
| 06 | Sepang | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 07 | Mihing Raya | - | - | - | - | - |
| 08 | Kurun | 18 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 09 | Tewah | 17 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | Damang Batu | - | - | - | - | - |
| 12 | Miri Manasa | - | - | - | - | - |
| | Gunung Mas | 91 | 42 | 32 | 39 | 39 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka

Dari tabel 2.39. tampak tindak pidana terjadi di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas, sedangkan 5 Kecamatan lagi tidak ada tindak pidananya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 tindak Pidana 3 terbanyak terjadi di Rungan, Kurun dan Tewah, dan di tahun 2020 3 besar tindak pidananya ada di Manuhing, Tewah dan Kurun & Sepang. Dari 2 indikator diatas perlu adanya upaya yang lebih giat dari semua pihak agar fungsi cinta kasih dalam pembangunan keluarga bisa terlaksana dengan baik.

4). Fungsi Perlindungan

Yang dimaksud dengan fungsi perlindungan adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga (Pasal 7 ayat 2 huruf d). Keluarga diharapkan mampu membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Seburuk apapun konflik yang terjadi dalam keluarga hindari terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi dan pemaksaan kehendak. Orang tua hendaknya selalu mengingatkan kepada anak-anaknya apa yang boleh dan tak boleh dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan selalu terjaga. Benda-benda yang membahayakan keselamatan anak-anak terutama balita harus jauh dari jangkauan seperti pisau dan benda tajam lainnya, barang pecah belah, korek api, obat nyamuk dan lain sebagainya. Fungsi perlindungan diluar rumah juga harus terus dipelihara seperti keamanan lingkungan sekitar rumah, maupun RT/RW dengan menggiatkan system keamanan lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas fungsi perlindungan juga dilakukan oleh

aparatur pemerintah seperti Pihak Kepolisian dan Militer bila kerukunan sudah terancam.

Polisi yang bertugas di Kabupaten Gunung Mas berjumlah 253 orang tahun 2019 dan turun sedikit menjadi 249 orang tahun 2020 yang harus memberikan perlindungan lebih dari 133 ribu penduduk. Rincian jumlah Polsek dan Pospol di Kabupaten Gunung Mas seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.40. Jumlah Pol Sek dan Pos Pol Kabupaten Gunung Mas tahun 2020

| Nomor | Kecamatan | Polisi Sektor | Pos Polisi |
|-------|--------------------|---------------|------------|
| 01 | Manuhing | 1 | 2 |
| 02 | Manuhing Raya | - | - |
| 03. | Rungan | 1 | - |
| 04 | Rungan Hulu | - | - |
| 05 | Rungan Barat | - | - |
| 06 | Sepang | 1 | 1 |
| 07 | Mihing Raya | - | 1 |
| 08 | Kurun | 1 | - |
| 09 | Tewah | 1 | - |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 1 | - |
| 11 | Damang Batu | - | - |
| 12 | Miri Manasa | - | - |
| | Gunung Mas | 6 | 4 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.40 diatas Nampak bahwa jumlah Kantor Polisi Sektor baru ada 6 buah artinya baru 50 % Kecamatan yang ada kantor Pol Sek nya, sedangkan Pos Polisi bari ada 4 buah. Jadi fungsi perlindungan dalam keluarga lebih besar ada di pundak keluarga itu sendiri. Disamping polisi ada pula tentara yang bertugas menjaga pertahanan Negara yang bertugas di Kabupaten Gunung Mas dibawah Kodim 1016 /PLK. Berikut disampaikan Jumlah Koramil (Komando Rayon Militer) serta jumlah Personilnya tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.41. Jumlah Personil Koramil di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020

| Nomor | Koramil | 2019 | 2020 |
|-------|----------------------------|-----------|------------|
| 01 | Koramil 03 /Sepang | 14 | 15 |
| 02 | Koramil 06/Kurun | 16 | 17 |
| 03. | Pabung /Kurun | 4 | 2 |
| 04 | Koramil 07/Tewah | 11 | 15 |
| 05 | Koramil 01/Tumbang Jutuh | 11 | 28 |
| 06 | Koramil 04/Tumbang Telaken | 15 | 18 |
| 07 | Koramil 08/ Tumbang Miri | 11 | 27 |
| | Gunung Mas | 82 | 122 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Jumlah personil Koramil tersebar di 6 lokasi dan 1 Pabung mengalami peningkatan sebanyak 40 orang sejak tahun 2019, yang terbanyak mengalami penambahan personil yaitu koramil Rungan di Tumbang Jutuh bertambah sebanyak 17 orang dan Koramil Kahayan Hulu Utara di Tumbang Miri bertambah sebanyak 16 orang. Penambahan personil ini sudah barang tentu menambah perlindungan terhadap penduduk di wilayahnya bekerjasama dengan aparat yang lain seperti Kepolisian dan Aparat Pemerintah Daerah lainnya.

5). Fungsi Reproduksi

Yang dimaksud dengan fungsi reproduksi adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir batin. (pasal 7 ayat 2 huruf e). Fungsi Reproduksi, merupakan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan keluarga karena menjalankan fungsi ini sebagai penerus keluarga dengan generasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan fungsi reproduksi tidak hanya dalam konteks hubungan suami istri tetapi menyangkut banyak hal seperti menjaga kesehatan bayi dalam kandungan dengan memeriksakan secara rutin kepusat-pusat kesehatan sehingga pada saat melahirkan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian yang paling bertanggung jawab terhadap implementasi fungsi reproduksi adalah suami istri itu sendiri, kemudian berkembang pada keikutsertaan keluarga dekat seperti orang tua, saudara, untuk menjaga agar bayi dalam kandungan tidak ada masalah.

Tak kalah pentingnya adalah peran pemerintah daerah dalam hal ini para pemangku kepentingan yang membidangi kesehatan ibu dan anak menjadi ujung tombak dalam membantu kesehatan reproduksi. Peran Posyandu yang merupakan organisasi tingkat rukun tetangga yang dikelola oleh, untuk dan dari masyarakat sebagai mitra pemerintah bisa menjembatani kepentingan keluarga dengan pemerintah lewat para kader posyandu yang terkait dengan reproduksi khususnya kesehatan ibu dan anak. Berjalannya semua kegiatan yang membantu reproduksi diharapkan nantinya akan lahir generasi yang sehat baik fisik maupun mentalnya. Untuk bisa menjaga fungsi reproduksi dengan baik harus didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengangkat tenaga kesehatan serta mendistribusikan keseluruh wilayah Kecamatan yang ada fasilitas kesehatannya, dengan demikian masyarakat luas bisa mengaksesnya sehingga kelangsungan reproduksi bisa berjalan sesuai harapan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.42. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kab. Gunung Mas tahun 2020

| Nomor | Kecamatan | Dokter | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli gizi |
|-------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 01 | Manuhing | 3 | 61 | 28 | 2 | 2 |
| 02 | Manuhing Raya | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 03. | Rungan | 1 | 22 | 19 | 1 | 1 |
| 04 | Rungan Hulu | 0 | 23 | 12 | 2 | 2 |
| 05 | Rungan Barat | 1 | 13 | 11 | 3 | 1 |
| 06 | Sepang | 1 | 22 | 12 | 1 | 1 |
| 07 | Mihing Raya | 1 | 25 | 12 | 1 | 1 |
| 08 | Kurun | 36 | 151 | 59 | 12 | 8 |
| 09 | Tewah | 3 | 34 | 21 | 1 | 1 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| 11 | Damang Batu | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 |
| 12 | Miri Manasa | 2 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| | Gunung Mas | 51 | 421 | 230 | 31 | 23 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari data tabel 2.42 nampak bahwa tenaga kesehatan sudah tersebar disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Ada 2 Kecamatan yang belum ada tenaga dokternya, yaitu di Kecamatan Manuhing Raya dan di Kecamatan Rungan Hulu, ada 36 orang dokter ditempatkan di Kecamatan Kurun, sedangkan Kecamatan yang lainnya jumlah dokternya bervariasi antara 1 sampai 3 orang. Jumlah bidan sebagai ujung tombak bidang reproduksi sudah tersebar diseluruh Kecamatan dengan jumlah bervariasi, yang paling sedikit ada di Kecamatan Manuhing Raya sebanyak 8 orang dan yang terbanyak ada di Kecamatan Kurun sebanyak 59 orang. Untuk tenaga perawat sudah tersebar diseluruh Kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, paling sedikit ada di Kecamatan Manuhing Raya sebanyak 12 orang sedangkan yang terbanyak ada di Kecamatan Kurun sebanyak 151 orang. Tenaga Farmasi dan ahli gizi juga sudah tersebar merata di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas dengan jumlah yang bervariasi.

Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai menjamin terlayannya kebutuhan kesehatan baik ibu hamil, nifas/menyusui, bayi maupun anak. Data berikut disampaikan jumlah kunjungan wanita hamil, nifas/menyusui, bayi dan anak menurut Kecamatan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.43. Jumlah Kunjungan Wanita Hamil, Nifas/Menyusui, Bayi dan Anak Menurut Kecamatan Tahun 2019.

| Nomor | Kecamatan | Wanita | Nifas | Bayi | Anak |
|-------|-----------|--------|-------|------|------|
|-------|-----------|--------|-------|------|------|

| | | Hamil | | | |
|----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Manuhing | 204 | 179 | 169 | 495 |
| 02 | Manuhing Raya | 45 | 138 | 123 | 367 |
| 03 | Rungan | 251 | 236 | 214 | 656 |
| 04 | Rungan Hulu | 149 | 140 | 131 | 462 |
| 05 | Rungan Barat | 137 | 139 | 127 | 388 |
| 06 | Sepang | 177 | 163 | 151 | 456 |
| 07 | Mihing Raya | 145 | 136 | 123 | 377 |
| 08 | Kurun | 700 | 645 | 614 | 1847 |
| 09 | Tewah | 462 | 430 | 431 | 1639 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 208 | 200 | 182 | 543 |
| 11 | Damang Batu | 100 | 100 | 87 | 278 |
| 12 | Miri Manasa | 104 | 93 | 87 | 287 |
| | Gunung Mas | 2.677 | 2.599 | 1.439 | 7.778 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020

Dari tabel 2.43. diatas tampak bahwa pembangunan keluarga khususnya fungsi reproduksi yang meliputi kunjungan wanita hamil, kunjungan wanita nifas/menyusui, kunjungan bayi dan anak telah terlaksana ditempat kesehatan hampir diseluruh Kecamatan tahun 2019. Kunujngan ini mencerminkan adanya kesadaran yang cukup tinggi dari keluarga agar keshatan bayi dalam kandungan terjaga dengan baik sehingga pada saat melahirkan nantinya tidak mengalami hambatan yang berarti. Demikian pula halnya dengan kunjungan para ibu yang sedang menyusui sangat penting dilakukan agar mengetahui pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi perkembangan dan kesehatan bayi khususnya bagi para Ibu yang baru pertama kali punya bayi. Kunjungan para orang tua yang mempunyai bayi dan anak juga sangat penting agar anak mendapat imunisasi yang lengkap agar terhindar dari penyakit yang sering menyerang bayi dan anak.

Sebagai bahan perbandingan kunjungan wanita hamil, kunjungan wanita nifas/ menyusui, kunjungan bayi dan anak tahun 2020 seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.44. Jumlah Kunjungan Wanita Hamil, Nifas/Menyusui, Bayi dan Anak Menurut Kecamatan Tahun 2020.

| Nomor | Kecamatan | Wanita Hamil | Nifas | Bayi | Anak |
|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Manuhing | 182 | 178 | 126 | 411 |
| 02 | Manuhing Raya | 126 | 134 | 126 | 357 |
| 03 | Rungan | 210 | 215 | 200 | 489 |
| 04 | Rungan Hulu | 142 | 139 | 139 | 520 |
| 05 | Rungan Barat | 123 | 112 | 108 | 426 |
| 06 | Sepang | 154 | 158 | 153 | 454 |
| 07 | Mihing Raya | 133 | 147 | 108 | 426 |
| 08 | Kurun | 631 | 634 | 616 | 1345 |
| 09 | Tewah | 396 | 390 | 338 | 1399 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 174 | 178 | 158 | 432 |
| 11 | Damang Batu | 100 | 91 | 83 | 254 |
| 12 | Miri Manasa | 91 | 75 | 75 | 300 |
| | Gunung Mas | 2.462 | 2.451 | 2.267 | 6.786 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.44. diatas tampak bahwa kesadaran untuk memeriksakan kesehatan, baik ibu hamil, sedang menyusui maupun yang punya bayi serta anak merata disemua fasilitas kesehatan yang ada di Masing masing Kecamatan untuk menjaga agar reproduksi berjalan

sebagai mana mestinya. Kalau dilihat dari segi jumlah kunjungan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan kunjungan tahun 2019. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan antara lain sudah menurunnya wanita hamil sehingga berimbas pada menurunnya kunjungan para ibu yang sedang menyusui serta menurunnya kunjungan para anggota keluarga yang mempunyai bayi dan anak. Perlu ada penelitian dari dinas kesehatan yang wilayah kerjanya sampai di Puskesmas Kecamatan untuk mencari tahu kenapa terjadi penurunan kunjungan tersebut.

Indikator lain yang menunjukkan fungsi reproduksi berjalan baik bisa dilihat dari penolong saat melahirkan. Tabel berikut memperlihatkan % wanita umur 15-49 tahun pernah kawin dan melahirkan hidup menurut penolong persalinan.

Tabel 2.45. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2020.

| Tahun | Dokter | Bidan | Tenaga Kesehatan | Dukun | Na. Kes. lainnya |
|-------|--------|-------|------------------|-------|------------------|
|-------|--------|-------|------------------|-------|------------------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|------|
| 2014 | N A | 49,97 | N A | 38,21 | N A |
| 2015 | 6,15 | 61,00 | - | 32,85 | - |
| 2016 | 7,85 | 46,43 | 5,72 | 40,00 | - |
| 2017 | N A | NA | NA | NA | NA |
| 2018 | 12,51 | 69,68 | 0,39 | 16,87 | 0,93 |
| 2019 | 4,63 | 74,58 | 1,34 | 18,40 | 1,05 |
| 2020 | 16,43 | 54,57 | 3,12 | 25,89 | - |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2015-2021

Dari tabel 2.45 tampak bahwa penolong persalinan sampai tahun 2016 kebanyakan oleh bidan dan dukun bayi, mulai tahun 2018 masuk peran dokter sebagai penolong persalinan dan peran dukun bayi perlahan lahan menyusut. Kondisi ini menandakan bahwa penduduk secara perlahan lahan beralih ke cara-cara modern walaupun masih ada pertolongan dari dukun bayi yang dianggap sudah terlatih menangani kelahiran dan sudah mendapat pelatihan cara-cara modern dalam menangani kelahiran. Peran dokter sebagai penolong persalinan juga mengalami pasang surut, semula persentasenya masih satu digit, kemudian berkembang menjadi dua digit. Peran bidan tetap dominan walaupun di tahun 2020 perannya sedikit diatas 50 %, karena sudah berbagi dengan dokter dan dukun bayi. Pernah juga sebagai penolong persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan lainnya, dalam hal ini oleh perawat kesehatan karena belum adanya tenaga kesehatan yang lain seperti bidan dan dokter ditempat itu. Walaupun demikian secara umum penolong kelahiran tetap didominasi oleh bidan dan dukun bayi.

Disamping sudah beragamnya penolong persalinan juga tak kalah pentingnya adalah memberikan kekebalan pada balita dengan berbagai imunisasi. Setelah bayi itu lahir maka selanjutnya diberikan imunisasi yang lengkap sesuai anjuran Dinas Kesehatan yang sudah menjadi pedoman baku diseluruh dunia oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Urut-urutan serta persentase balita yang telah diimunisasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.46. Persentase Balita yang Pernah Imunisasi di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020

| Jenis Imunisasi | Persentase (%) |
|-----------------|----------------|
| BCG | 76,74 |
| DPT 1 | 14,18 |
| DPT 2 | 16,04 |
| DPT 3 | 42,82 |
| Polio 1 | 11,80 |
| Polio 2 | 15,65 |

| | |
|---------------|-------|
| Polio 3 | 50,75 |
| Campak | 52,87 |
| Hepatitis B 1 | 20,77 |
| Hepatitis B 2 | 14,54 |
| Hepatitis B3 | 42,94 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.46 diatas tampak bahwa imunisasi yang diberikan sudah lengkap sesuai dengan imunisasi wajib yang harus diberikan kepada Balita, hanya persentasenya saja yang masih rendah. Persentasenya yang paling tinggi adalah BCG dengan yang mencapai lebih dari 75 %, sedangkan yang terendah adalah imunisasi folio 1 dengan capaian 11 % lebih sedikit. Secara umum pencapaian imunisasinya berkisar antara 14 % hingga 52.%. kondisi ini sudah barang tentu perlu mendapat perhatian serius semua pihak karena kesehatan balita merupakan modal awal peningkatan Sumberdaya Manusia yang akan membangun Kabupaten Gunung Mas dimasa yang akan datang.

Dari awal pembahasan fungsi Reproduksi dalam pembangunan keluarga yang dimulai dari ketersediaan fasilitas dan peronil kesehatan, perawatan saat kehamilan, pertolongan saat melahirkan hingga pemnerian imunisasi menunjukkan bahwa semangat mewujudkan fungsi reproduksi dalam pembangunan keluarga sudah cukup baik hanya perlu peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan terutama dokter yang belum ada di beberapa Kecamatan.

6). Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan adalah memberikan peran pada keluarga untuk mengasuh, merawat dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangan agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan. (pasal 7 ayat 2 huruf f).

Fungsi sosialisasi dan pendidikan yang ideal adalah memberikan kesempatan pada para keluarga untuk membiasakan pada anaknya bisa bersosialisasi terutama pada lingkungan terkecil yaitu keluarga. Tahap berikutnya adalah bersosialisasi pada lingkungan tempat tinggal sehingga bisa saling mengenal dan saling menjaga nama baik dan keamanan lingkungan. Jangan sampai anak yang sedang mengalami perkembangan hanya mengurung diri didalam kamar sehingga tidak tahu dan tak bisa bergaul dengan para tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari tetangga adalah seperti saudara yang paling dekat. Setiap mengalami suka maupun duka maka tetanggalah yang paling utama yang dimintai bantuan, karena saudara

kandung yang jauh tidak mudah dimintai bantuan dalam waktu yang singkat. Semakin besar anak sudah barang tentu sosialisasinya bisa lebih luas lagi ditingkat desa atau kelurahan, kecamatan, Kabupaten, propinsi bahkan tingkat nasional maupun internasional melalui kegiatan formal maupun kegiatan non formal. Disamping mengajarkan anak untuk bersosialisasi juga melekat tugas orang tua dalam bidang pendidikan. Perkembangan zaman yang begitu pesat dengan teknologi informasi yang semakin maju maka masalah pendidikan tidak bisa diserahkan hanya pada sekolah atau guru disekolah saja, karena harus ada kolaborasi antara keluarga dan sekolah untuk ikut mendidik anak agar kualitas pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman. Penyediaan fasilitas pembelajaran dan menjamin suasana belajar yang menyenangkan disamping menyiapkan biaya pendidikan adalah merupakan tugas keluarga. Diluar rumah Posyandu adalah tempat praktis untuk sosialisasi dan mendapatkan tambahan pengetahuan praktis untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan norma-norma kesehatan balita. Posyandu adalah wadah kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat berperan bukan hanya berhubungan dengan bayi saja tapi juga menyangkut ibu hamil, menyusui dan pasangan usia subur, Berikut tabel Posyandu balita yang ada di Kabupaten Gunung Mas menurut Kecamatan.

Tabel 2.47. Jumlah Posyandu Balita di Kabupaten Gunung Mas, menurut Kecamatan tahun 2019 dan 2020.

| Nomor | Kecamatan | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| 01 | Manuhing | 13 | 12 |
| 02 | Manuhing Raya | 7 | 7 |
| 03. | Rungan | 19 | 17 |
| 04 | Rungan Hulu | 9 | 9 |
| 05 | Rungan Barat | 11 | 11 |
| 06 | Sepang | 7 | 7 |
| 07 | Mihing Raya | 7 | 7 |
| 08 | Kurun | 25 | 25 |
| 09 | Tewah | 16 | 20 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 12 | 13 |
| 11 | Damang Batu | 8 | 8 |
| 12 | Miri Manasa | 16 | 12 |
| | Gunung Mas | 150 | 148 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari tabel 2.47. diatas tampak bahwa semua Kecamatan yang ada di Kabupaten GunungMas sudah memiliki Posyandu balita dengan jumlah yang berbeda sesuai jumlah penduduknya. Bila kita cermati jumlah Posyandu Balita tahun 2019 dan

2020 ada yang tetap jumlahnya, adayang bertambah dan ada pula yang berkurang jumlahnya.

Kecamatan yang tetap jumlah Posyandu Balitanya sebanyak 6 Kecamatan, dan yang bertambah jumlah Posyandu Balitanya sebanyak 2 Kecamatan, sedangkan yang berkurang jumlah Posyandu Balitanya sebanyak 4 Kecamatan.

Setelah anak tumbuh semakin besar maka sosialisasi dan pendidikan dilanjutkan dengan pendidikan formal dari Paud hingga Perguruan Tinggi.

7). Fungsi Ekonomi

Yang dimaksud dengan fungsi ekonomi adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (pasal 7 ayat 2 huruf g). Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga, oleh karena itu mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wira usaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial

Kemajuan dibidang ekonomi sangat besar pengaruhnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, yang meliputi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan/perumahan), kebutuhan sekunder dan selanjutnya kebutuhan tersier. Secara sederhana kemajuan perekonomian bisa dilihat dari angka kemiskinan yang dialami oleh keluarga. Berbicara kemiskinan merupakan isu sentral yang dihadapi oleh semua penduduk dari waktu ke waktu, seperti tidak ada habis- habisnya karena banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Katagori miskin juga sangat beragam sesuai definisi dan ketentuan yang berlaku disuatu daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah salah satu indikatornya adalah keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Semakin sedikit penduduk yang dikatagorikan miskin maka semakin majulah ekonomi keluarga tersebut sehingga landasan menuju keluarga yang sejahtera semakin nyata. Tabel berikut memaparkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten GunungMas seperti tabel berikut:

Tabel 2.48. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten GunungMas tahun 2015-2020

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp) | Penduduk Miskin | Persentase |
|-------|-----------------------|-----------------|------------|
| 2015 | 356.866 | 6.750 | 6,17 |
| 2016 | 365.198 | 6.550 | 5,85 |
| 2017 | 388.415 | 6.670 | 5,83 |
| 2018 | 388.964 | 5.960 | 5,10 |
| 2019 | 403.945 | 5.860 | 4,91 |

| | | | |
|------|---------|-------|------|
| 2020 | 438.881 | 5.780 | 4,75 |
|------|---------|-------|------|

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2015-2021

Dari tabel 2.48. diatas tampak perhitungan garis kemiskinan yang dinilai dengan rupiah terus mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga barang dan inflasi, semula garis kemiskinan tahun 2015 setara dengan Rp. 356.866, menjadi Rp. 365.198 di tahun 2016. Angka garis kemiskinan terus meningkat sampai akhirnya tahun 2020 setara dengan Rp. 438.881. Persentase kenaikan garis kemiskinan dalam 5 tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya mencapai 4,59 %. Disisi lain jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Data menunjukkan tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 6.750 orang turun menjadi 5.780 orang ditahun 2020. Secara persentase jumlah penduduk miskin menurun dari 6,17 % tahun 2015 menjadi 4,75 % tahun 2020. Tabel 2.48. juga memperlihatkan sudah ada 95,25 % penduduk tahun 2020 yang melewati garis kemiskinan Rp. 438.881, sedangkan tahun 2015 jumlah penduduk yang melewati garis kemiskinan Rp. 356.866 berjumlah 93, 83 %. Diperlukan waktu 5 tahun baru bisa menurunkan kemiskinan sebesar 1,42 %, artinya setiap tahun turunnya angka kemiskinan sebesar 0,284 %.

Untuk meringankan beban penduduk miskin dan hampir miskin pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas memberikan bantuan sosial pangan secara kontinyu kepada penduduk penyandang masalah sosial seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.49. Jumlah Kepala Keluarga yang Dapat Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Gunung Mas (September -Desember 2019) dan (April -Desember 2020)

| No | Kecamatan | KK 2019 | KK 2020 | Anggaran 2019 | Anggaran 2020 |
|-----|---------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 01 | Manuhing | 225 | 217 | 24.750.000 | 390.600.000 |
| 02 | Manuhing Raya | 221 | 218 | 24.310.000 | 382.400.000 |
| 03. | Rungan | 117 | 138 | 12.870.000 | 761.760.999 |
| 04 | Rungan Hulu | 141 | 152 | 15.510.000 | 273.600.000 |
| 05 | Rungan Barat | 166 | 132 | 18.260.000 | 237.600.000 |
| 06 | Sepang | 149 | 149 | 16.390.000 | 268.200.000. |
| 07 | Mihing Raya | 74 | 80 | 8.140.000 | 144.000.000 |
| 08 | Kurun | 320 | 316 | 35.200.000 | 568.800.000 |
| 09 | Tewah | 497 | 464 | 54.670.000 | 835.200.000 |
| 10 | Kh Hulu Utara | 309 | 313 | 33.390.000 | 563.400.000 |
| 11 | Damang Batu | 79 | 84 | 8.690.000 | 151.200.000 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 12 | Miri Manasa | 182 | 149 | 15.620.000 | 268.200.000 |
| | Gunung Mas | 2.440 | 2.412 | 268.400.000 | 4.854.960.000 |
| | | | | 0 | |

Sumber: BPS. Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari tabel 2. 49. tampak bahwa jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial pangantahun 2019 sebanyak 2440 sedangkan tahun 2020 sebanyak 2412, terdapat penurunan sebanyak 28 kk. Jumlah rata rata bantuan sosial pangan yang diterima per kk setiap bulan di tahun 2019 senilai Rp. 27.500, sedangkan tahun 2020 masing-masing kk setiap bulan senilai Rp. 223,648. Jumlah bantuan sosial pangan yang diterima meningkat lebih dari 8 kali lipat bila dibandingkan yang diterima masing-masing kk setiap tahunnya. Nampaknya tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi keluarga sehingga pemerintah daerah banyak membantu kebutuhan pangan penduduk.

8). Fungsi Pembinaan Lingkungan

Yang dimaksud dengan fungsi pembinaan lingkungan adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. (pasal 7 ayat 2 huruf h). Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Kebiasaan peduli dengan lingkungan seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Tanamkan cinta lingkungan, tidak boros listrik, air bersih, makanan, dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya sejak dini, karena dari alamlah kita bisa hidup.

Salah satu contoh pembinaan lingkungan adalah fungsi pembinaan lingkungan dalam pembangunan keluarga adalah penggunaan tempat buang air besar dalam kehidupan sehari hari. Karena tempat buang air besar (WC), penting untuk sanitasi juga mempengaruhi rasa nyaman pada lingkungan karena tidak ada bau yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Tabel berikut menyajikan persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 2.50. Persentase Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Gunung Mas. Tahun 2019 – 2020

| Fasilitas Buang Air Besar | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Sendiri | 83,94 | 83,68 |
| Bersama | 6,96 | 8,81 |
| MCK umum | 4,37 | 7,51 |
| Tidak ada | 4,73 | --- |
| Jumlah | 100 | 100. |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari tabel 2.50. diatas tampak bahwa sebagian besar penduduk buang air besar ditempatsendiri, sebagian kecil ada yang menggunakan tempat buang air besar secara bersama-sama dan ada yang tak memiliki tempat buang air besar 4,74 % ditahun 2019 dan tahun 2020 tak adalagi penduduk yang tidak memiliki tempat buang air besar. Kesadaran buang air besar pada tempatnya mencerminkan penerapan fungsi pembinaan lingkungan sudah berjalan baik.

Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian pada pelaksanaan fungsi pembinaan lingkungan adalah masalah air minum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia untukkeperluan minum, masak, mandi maupun cuci. Pada prinsipnya air minum layak adalah fasilitas air minum yang dilindungi dari kontaminasi luar khususnya kontaminasi kotoran. Berikut ditampilkan tabel sumber air minum penduduk Kabupaten Gunung Mas 2019-2020.:

Tabel 2.51. Simber air minum Penduduk Kabupaten Gunung Mas.

| No. | Sumber Air Minum | 2019 | 2020 |
|-----|-------------------------|------------|------------|
| 1 | Leding | 4,10 | 3,98 |
| 2 | Pompa | 18,34 | 17,14 |
| 3 | Air Dalam Kemasan | 42,05 | 43,08 |
| 4 | Sumur Terlindung | 0,12 | 0,84 |
| 5 | Sumur Tak Terlindung | 0,37 | 0,14 |
| 6 | Mata Air Terlindung | 4,64 | 0,45 |
| 7 | Mata Air Tak Terlindung | 8,85 | 0,66 |
| 8 | Lainnya | 21,50 | 33,72 |
| | Jumlah | 100 | 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari tabel 2.51. diatas tampak bahwa tahun 2019 sebanyak 69,18 % keluarga di Gunung Mas sudah memanfaatkan air minum layak, sedangkan yang belum memanfaatkan air minumlayak sebanyak 30,72 %, karena sumber air minumnya dari sumur tak terlindung, mata air takterlindung dan sumber air permukaan yang diambil langsung dari sungai, kolam, danau, wadukatau saluran irigasi. Kondisinya agak berbeda dimana keluarga yang menggunakan air minumlayak tahun 2020 sebanyak 65,48 % sedangkan yang memanfaatkan sumber air minum tak layak sebanyak 34, 52%. Bertambahnya keluarga/penduduk yang memanfaatkan air minum tak layak sudah barang tentu menjadi tantangan semua pihak agar penduduk menikmati air minum yang layak. Demikianlah pembahasan tentang 8 fungsi keluarga

2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada judul pilar 4 dari GDPK diatas ada dua hal penting yang dibahas yaitu penataan persebaran penduduk disatu pihak dan mobilitas penduduk dipihak lain. Kedua hal ini sebenarnya berkaitan satu sama lain dimana persebaran penduduk tidak merata karena mobilitas penduduk yang tidak lancar. Semakin lancar mobilitas penduduk dari satu tempat ketempat lain akan menimbulkan akibat semakin tersebarnya penduduk. Masalah kependudukan yang dialami banyak Negara termasuk Indonesia antara lain: jumlahnya yang banyak, kualitas Sumberdaya Manusianya relatif rendah serta persebarannya tidak merata. Pada era pertanian yang menjadi ujung tombak mata pencaharian penduduk maka tanah yang subur menjadi incaran untuk bercocok tanam, oleh karena itu pada daerah yang suburlah konsesntrasi penduduk. Munculnya era industrialisasi merubah pola pemukiman penduduk tidak lagi didaerah pertanian melainkan ke perkotaan yang banyak menjanjikan peluang kerja untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ekonominya. sampai pada era digital saat ini penduduk perkotaan semakin bertambah dan sebaliknya penduduk pedesaan terus berkurang, oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan menata persebaran penduduk dan mobilitas penduduk. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menata persebaran penduduk dan menata mobilitas penduduk maka dikeluarkanlah UU no 52 tahun 2009 tentang . Pasal 33.1 yang berbunyi : pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya Pasal 16 A. PP no 57 tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan atau non permanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam Kabupaten/kota, mobilitas penduduk antar Kabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antar Kabupaten/kota antar provinsi. Pasal 16 B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

Pasal 16 J menegaskan salam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi mengumpulkan dan menganalisi data mobilitas dan persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, pengembangan system informasi kesempatan kerja, peluang usaha, dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan.

Dalam hal mobilitas internal beberapa aspek perlu diperhatikan, antara lain : mobilitas permanen dan non permanen, mobilitas kedaerah penyangga dan kepusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan persebaran penduduk melalui kerjasama

antar daerah , kebijakan urbanisasi , serta penyebaran penduduk kedaerah perbatasan antar Negara, daerah tertinggal, dan pulau kecil terluar. Selanjutnya pemerahan mobilitas penduduk dilakukan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk yang memerhatikan rencana tata ruang wilayah(pasal 34:1) disamping juga pengembangan system informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas kedaerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (UU no 52 tahun 2009 pasal 36:2)

Banyak usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemeratakan penduduk seperti program Transmigrasi, pembangunan infrastruktur yang memudahkan mobilitas penduduk. Yang paling fenomenal adalah pemekaran Kabupaten yang semula 5 Kabupaten/kota menjadi 13 Kabupaten /Kota sehingga pusat – pusat pembangunan lebih merata. Kabupaten Kapuas yang luas wilayahnya mirip dengan provinsi Jawa Timur dimekarkan menjadi 3 yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Gunung Mas yang luasnya 10.804 km² dihuni oleh 96.990 orang dengan kepadatan sebanyak 8,97 orang /km² tahun 2010. Sedangkan tahun 2020 jumlah penduduknya 135,4 ribu orang dengan kepadatan rata-rata 12,5 orang/km²., jadi selama sepuluh tahun jumlah penduduknya bertambah 38.410 dan kepadatannya bertambah 3,35. Dalam setahun penduduknya rata-rata bertambah sebanyak 3.841 orang. Secara berturut – turut berikut ini akan dibahas yaitu penataan persebaran penduduk dan mobilitas penduduk.

2.4.1. Penataan Persebaran Penduduk.

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan dilemma tersendiri dalam pengelolaan pembangunan suatu daerah yang ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Penduduk yang padat disuatu tempat akan berakibat banyak hal seperti daya dukung lingkungan yang berat, pemukiman kumuh, kejahatan, persingan yang ketat dalam memperebutkan kesempatan kerja, mahalnaya perumahan dan lain sebagainya. Sebaliknya penduduk yang jarang juga jadi masalah seperti tidak produktifnya semua sumberdaya alam yang dimiliki daerah karena tidak ada tenaga kerja yang mengolahnya. Kurang persaingan dalam meningkatkan produktifitas individual yang bisa menopang peningkatan kesejahteraannya. Hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Gunung Mas dimana ada kesenjangan dalam persebaran penduduknya dari satu Kecamatan dengan Kecamatan lainnya. Ada Kecamatan yang banyak penduduknya melebihi rata-rata kepadatan Kabupaten Gunung Mas dan ada pula Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten

Gunung Mas. Berikut ini menampilkan data kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas menurut Kecamatan:

Tabel 2.52. Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas menurut Kecamatan tahun 2010 dan 2020

| Kecamatan | 2010 | 2020 | Kenaikan |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.Manuhing | 6,54 | 10,1 | 3,56 |
| 02.Manuhing Raya | 8,26 | 10,5 | 2,24 |
| 03.Rungan | 14,87 | 18,1 | 3,23 |
| 04.Rungan Hulu | 7,81 | 10,1 | 2,29 |
| 05.Rungan Barat | 12,14 | 17,1 | 4,96 |
| 06.Sepang | 15,39 | 22,7 | 7,31 |
| 07.Mihing Raya | 14,09 | 22,6 | 8,51 |
| 08.Kurun | 25,92 | 38,4 | 12,48 |
| 09.Tewah | 14,68 | 20,4 | 5,72 |
| 10.Kahayan Hulu Utara | 4,67 | 5,5 | 0,83 |
| 11.Damang Batu | 2,55 | 3,8 | 1,25 |
| 12.Miri Manasa | 2,36 | 2,7 | 0,34 |
| Gunung Mas | 8,97 | 12,5 | 3,53 |

Sumber: BPS, Gunung Mas dalam angka 2011 dan 2021

Data tabel 2.52 diatas memperlihatkan bahwa tahun 2010 ada 6 Kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih besar dari rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas sebesar 8,97 yaitu Kecamatan Kurun 25,92, Kecamatan Sepang 15,39, Kecamatan Rungan 14,87, Kecamatan Tewah 14, 68, Kecamatan Mihng Raya 14,09 dan Kecamatan Rungan Barat 12,14. Sisanya 6 Kecamatan lagi kepadatannya dibawah rata –rata kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas yaitu Kecamatan Manuhing Raya 8,6, Kecamatan Rungan Hulu 7,81, Kecamatan Manuhing 6,54, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 4,67, Kecamatan Kecamatan Damang Batu 2,55 dan Kecamatan Miri Manasa 2,36. Kepadatan penduduk tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, enam Kecamatan ada diatas rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas sebesar 12, 50, secara berurutan yaitu Kecamatan Kurun 38,40, Kecamatan Sepang 22,70, Kecamatan Mihing Raya 22,60, Kecamatan Tewah 20,40, Kecamatan Rungan 18,10 dan Kecamatan Rungan Barat 17,10. Sisanya 6 Kecamatan lagi kepadatannya dibawah rata –rata kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas yaitu Kecamatan Manuhing Raya 10,50, Kecamatan Rungan Hulu 10,10, Kecamatan Manuhing 10,10, Kecamatan Kahayan Hulu Utara 5,50, Kecamatan Kecamatan Damang Batu 3,80 dan Kecamatan Miri Manasa 2,70. Bila kita bandingkan kenaikannya maka Kecamatan Kurun yang paling besar yaitu 12,48 sedangkan yang paling rendah

adalah Kecamatan Miri Manasa hanya 0,34. Kondisi ini dapat dimaklumi karena Kurun juga merupakan Ibukota Kabupaten sehingga pusat-pusat kemajuan disegala bidang ada di Kurun. Melihat kesejangan yang cukup besar antara Kecamatan yang satu dengan yang lain maka pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menata persebaran penduduk agar lebih merata dengan menggunakan prinsip ada gula ada semut. Artinya gulanya diciptakan dulu maka semutnya akan datang dengan sendirinya.

Lee (1986), Todaro (1979), Titus (1982) dalam Ida Bagus Mantra ((1991) berpendapat bahwa motivasi utama seseorang untuk pindah adalah motif. Motif mana berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antara berbagai daerah. Todaro menyebut motif utamatersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional, dimana mobilitas kekota mempunyai dua harapan yaitu harapan untuk memperoleh pekerjaan dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh didesa. Disamping factor ekonomi factor lain yang juga berpengaruh adalah faktor jarak, biaya dan faktor informasi yang diperoleh.

Tabel 2.53. Pembagian Kawasan Kabupaten Gunung Mas dalam Ha.

| No. | Pemanfaatan Kawasan | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Kawasan Lindung | |
| | a. Hutan Lindung | 59.513 |
| | b. Semapadan Sungai | 47 |
| | c. Semapan Danau | 74 |
| | d. Hutan Raya | 8.438 |
| | e. Koridor Satwa dan dataran Tinggi | 66.295 |
| 2 | Kawasan Budi Daya | |
| | a. Hutan Produksi Terbatas | 195,425 |
| | b. Hutan Produksi Kawasan Pertanian | 197.736 |
| | c. Hutan Produksi Konservasi | 243.761 |
| 3 | Kawasan Peruntukan Pertanian | |
| | a. APL Kawasan Pertanian | 72.632 |
| | b. Pertanian Tanaman Pangan | 10.592 |
| 4 | Kawasan Pertambangan | 4.647 |
| 5 | Kawasan Industri Pertambangan | 255 |
| 6 | Kasawan Pemukiman Perikanan | 4.721 |
| 7 | Kawasan Pemukiman Pedesaan | 2.793 |
| | Jumlah | 1.080.400 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Untuk menata persebaran penduduk salah satu faktor penting adalah membangun ekonomi yang sesuai dengan sumber daya alam (SDA) yang ada. Kabupaten Gunung Mas, yang tersebar disemua Kecamatan. Kabupaten Gunung

Mas luasnya 1.080.400 ha, peruntukannya dibagi menjadi 2 kawasan yaitu Kawasan Lindung seluas 134.367 ha, kawasan Budi Daya 946. 033 ha. Rincian pemanfaatan kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya sudah dirinci dalam Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Tabel 2.53).

Dari data tabel 2.53. tampak rincian pemanfaatan kawasan lindung seluas 134.467 ha yang merupakan kawasan abadi yang terus dipelihara untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Disisi lain kawasan budidaya dibagi lagi menjadi kawasan produksi, konservasi, pertanian, petambangan, dan pemukiman. seluas 946. 033 ha. Luas kawasan yang sudah dimanfaatkan seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.54. Penggunaan Kawasan Budidaya.

| No | Penggunaan Kawasan Budidaya | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kebun Kopi | 190 | 190 |
| 2 | Kebun Karet Rakyat | 68.381 | 68.381 |
| 3 | Kebun Kelapa Sawit | 3.638 | 3.638 |
| 4 | Sawit Perkebunan Besar | 69.132 | 69.132 |
| 5 | Kelapa | 430 | 430 |
| 6 | Tanaman Padi (sawah) | 1.557,68 | 889 |
| 7 | Tanaman Padi Ladang | 3.049 | 3.049 |
| 8 | Sayur dan Buah Buahan | 266 | 266 |
| 9 | Tanaman Biofarmaka | 29,09 | 29,09 |
| 10 | Tanaman Hias | 0,17 | 0,17 |
| | Jumlah | 146.672,94 | 146.004,26 |

Sumber: BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari data tabel 2.54. tampak bahwa pemanfaatan lahan Budidaya baru sekitar 146.004,26 ha (15,43 %), terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 seluas 146.672, 94 (15,50 %). sedangkan yang belum dimanfaatkan seluas 933. 647 ha (84,57 %). Penurunan pemanfaatan kawasan Budidaya ini justru terjadi pada tanaman padi, dimana luasannya berkurang sebanyak 668,68 ha atau 42,92 %. Kondisi ini sangat disayangkan karena kebutuhan konsumsi beras penduduk Gunung Mas masih banyak tergantung dari daerah lain. Melihat kondisi ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih banyak punya peluang untuk bisa membangun pusat-pusat ekonomi di seluruh Kecamatan yang ada sehingga penataan persebaran penduduk bisa dilakukan sampai kedesa-desa dan tidak menumpuk di Kota saja.

Pengembangan obyek wisata sangat besar pengaruhnya pada pemerataan penduduk karena dengan berkembangnya pariwisata akan mempunyai efek berganda seperti semakin terbukanya kesempatan kerja, tumbuhnya kreatifitas yang bertumpu pada budaya lokal dan sumberdaya alam yang ada, serta pada

gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian secara simultan. Kabupaten Gunung Mas kaya akan alam yang menantang seperti sungai, hutandan budaya yang adi luhung yang bisa dijadikan destinasi wisata ditangan orang –orang yang trampil dan inovatif. Agar destinasi wisata dikenal di manca Negara sudah barang tentu harus dibarengi dengan promosi yang intensif agar mudah diakses oleh wisatawan baik lokal, regional maupun internasional. Berkembangnya pariwisata akan mendorong munculnya *tour and travel*, cendramata, kuliner, permainan yang mempunyai crri khas Gunung Mas dan lain sebagainya sehingga memberi kesan yang mendalam bagi para pengunjung. Kepuasan dan kesan yang mendalam yang pernah dialami saat mengunjungi destinasi wisata Gunung Mas menjadi promosi yang efektif untuk berkunjung kembali dilain kesempatan bersama rombongan yang lebih banyak lagi. Jumlah destinasi Pariwisata sudah dikembangkan oleh Pemerintahdaerah Kabupaten Gunung Mas sudah cukup banyak sesuai dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki. Tabel berikut menggambarkan jenis destinasi wisata yang sudah adadi Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 dan 2020 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.55. Jumlah Destinasi Wisata Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 dan tahun 2020

| Jenis Destinasi Wisata | 2015 | 2020 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Wisata Air | 6 | 7 |
| Wisata Alam/Rekreasi | 5 | 5 |
| Wisata Budaya | 7 | 6 |
| Wisata Sejarah | 8 | 8 |
| Jumlah | 26 | 26 |

Sumber: BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2016 dan 2021

Dari segi jumlah destinasi wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas tetap 26 destinasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020, yang terbagi dalam 4 jenis yaitu wisata air, wisata alam / rekreasi, wisata budaya dan wisata sejarah. Pengembangan destinasi wisata bukan perkara mudah karena dibutuhkan biaya yang besar serta tenaga ahli yang berkompeten didalamnya serta komitmen yang kuat dari Pemerintah terkait dan para pelaku Pariwisata.

Sebagai hasil dari pengembangan destinasi wisata yang sudah ada berikut disajikan jumlah wisatawan yang berkunjung Ke destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Gunung Masdari tahun 2015-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.56. Jumlah Wisatawan Domistik dan Manca Negara

| Tahun | Domistik/ % | Manca Negara/ % | Jumlah /% |
|-------|-------------|-----------------|-----------|
|-------|-------------|-----------------|-----------|

| | | | |
|------|-------------|---------|--------------|
| 2015 | 1.924 / 94 | 122 / 6 | 2.046 / 100 |
| 2016 | 6.118 / 98 | 138 / 2 | 6.256 / 100 |
| 2017 | 2.234 / 96 | 90 / 4 | 2.324 / 100 |
| 2018 | 1.564 / 96 | 67 / 4 | 1.631 / 100 |
| 2019 | 1.799 / 96 | 84 / 4 | 1.883 / 100 |
| 2020 | 10.365 / 99 | 8 / 1 | 10.373 / 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2015-2021

Dari tabel 2.56. jelas terlihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Gunung Mas dari tahun 2015 sampai tahun 2020 didominasi oleh wisatawan domestik, sedangkan wisatawan mancanegara sedikit jumlahnya. Angka mutlak kunjungan wisatawan domestik mengalami kenaikan jumlah dari dekat 2000 an menjadi lebih dari 6000an, sesudah itu terus mengalami penurunan diangka 1000an dan melonjak lagi hingga 10.000 lebih ditahun2020. Begitu pula dengan wisatawan Manca Negara mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 wisatawan Manca Negar hanya 8 orang, kondisi ini bisa dipahami karena pandemic Covid 19 sedang melanda dunia, dan dunia pariwisata tutup. Secara persentase kunjungan wisatawan Domistik selalu berada diatas 90 % bahkan tahun 2020 nyaris 100 %, sedang kan kunjungan wisatawan Manca Negara paling tinggi 6 % tahun 2015 dan paling rendah 1% tahun 2020.

2.4.2. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk dalam bahasan ilmu demografi disebut dengan migrasi. Kajian tentang migrasi sudah dibahas sejak lama oleh para ahli yang menaruh minat pada Kependudukan. Secara umum dfinisi migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ketempat lain melewati batas administrative atau bataspolitik/Negara. Dengan kata lain migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relative permanen dari suatu daerah kedaerah lain. Sejalan dengan dfinisi diatas Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Migrasi adalah penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati wilayah kelurahan /desa dalam waktu lima tahun sebelum survei. (net 3 Agustus 2021).

Faktor –faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk bermigrasi menurut Eerett S. Lee adalah:

1. Faktor – faktor yang terdapat didaerah asal,
2. Faktor-faktor yang terdapat didaerah tujuan,
3. Penghalang Antara
4. Faktor Pribadi

Selain Everett S. Lee masalah mobilitas penduduk /migrasi telah dibahas sejak zaman dahulu yang dipelopori oleh Revenstein tahun 1889 pada papernya yang sangat terkenal: “*The Laws Of Migration*” yang rangkumannya sebagai berikut:

1. Migrasi dan Jarak

- a. Banyak migran hanya menempuh jarak dekat, dan migran disuatu pusat yang dapat menampung migran-migran itu makin menurun karena makin jauhnya jarak yang ditempuh.
- b. Migran yang menempuh jarak jauh umumnya lebih suka menuju kepusat-pusat perdagangan dan industri yang penting.

2. Migrasi Bertahap

- a. Karena itu pada umumnya terjadi suatu perpindahan penduduk berupa "arus Migrasi" terarah kepusat-pusat industri dan perdagangan penting yang dapat menyerap para migran itu.
- b. Penduduk daerah pedesaan yang langsung berbatasan dengan kota yang bertumbuh cepat itu berbondong-bondong pindah kesana. Turunnya jumlah penduduk di pedesaan sebagai akibat migrasi itu akan diganti oleh migrasi dari daerah-daerah yang jauh terpencil. Hal ini akan terus berlangsung hingga daya tarik salah satu dari kota-kota yang bertumbuh cepat itu tahap demi tahap terasa pengaruhnya dipelosok-pelosok yang sangat terpencil.
- c. Proses penyebaran adalah kebalikan penyerapan dan memperlihatkan gejala-gejala yang sama.

3. Arus dan Arus Balik

Setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Dalam terminologi modern digunakan alir dan alir balik sebagai pengganti istilah *Revenstein* arus dan arus balik.

4. Terdapat perbedaan-perbedaan antara Desa dan Kota mengenai kecenderungan penduduk untuk migrasi. Penduduk kota kurang berminat bermigrasi jika dibandingkan dengan penduduk daerah pedesaan disuatu Negara.

5. Kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi kedaerah-daerah yang dekat. Para wanita yang pindah kedaerah yang dekat rupa-rupanya lebih besar jumlahnya daripada laki-laki.

6. Teknologi dan Migrasi adakah migrasi meningkat, saya yakin demikian. Peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan meningkatnya migrasi.

7. Motif Ekonomi merupakan dorongan utama. Undang-undang yang tidak baik atau menindas, pajak yang tinggi, iklim yang tidak menarik, lingkungan masyarakat yang tidak menyenangkan, dan paksaan-paksaan (perdagangan budak, transportasi) semuanya itu dari dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan arus migrasi, tetapi tidak satupun dari arus-arus itu volumenya dapat dibandingkan dengan volume arus migran yang didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupan dalam

bidang materiil. (Everett S Lee, hal 2-4)

Banyak faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk seperti factor internal (faktor dari dalam diri migran), dan faktor eksternal (diluar diri migran). Jarak antara daerah asal dan daerah tujuan banyak mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Jarak yang dekat umumnya jadi pilihan utama lebih-lebih bagi migran yang sudah berkeluarga. Dalam konteks mobilitas penduduk maka Kuala Kurun sebagai Ibukota Kabupaten menjadi tumpuan untuk dijadikan sebagai tujuan utama para migran. Makin jauh jarak Kecamatan dengan Kuala Kurun maka makin sedikit mobilitas penduduknya. Tabel berikut ini akan menyajikan jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten (Kuala Kurun) sebagai berikut:

Tabel 2.57. Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten Gunung Mas Dalam Kilometer. 2020

| Kecamatan | Ibukota | Jarak |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 01.Manuhing | Tumbang Telaken | 79,2 |
| 02.Manuhing Raya | Tehang | 112, 4 |
| 03.Rungan | Jakatan Raya | 44,2 |
| 04.Rungan Hulu | Tumbang Rahuyan | 54,1 |
| 05.Rungan Barat | Rabambang | 60,2 |
| 06.Sepang | Sepang Simin | 68,5 |
| 07.Mihing Raya | Kampuri | 35 |
| 08.Kurun | Kuala Kurun | 0 |
| 09.Tewah | Tewah | 28 |
| 10.Kahayan Hulu Utara | Tumbang Miri | 66 |
| 11.Damang Batu | Tumbang Marikoi | 85 |
| 12.Miri Manasa | Tumbang Napoi | 104 |

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021

Data tabel 2.57. diatas menunjukkan bahwa Ibukota Kecamatan yang paling dekat dengan Kota Kuala Kurun adalah Terwah dan Kampuri, sehingga pertambahan kepadatan penduduknya relatif cepat dibandingkan dengan Ibukota Kecamatan yang lain seperti TumbangNapoi Ibukota Kecamatan Miri Manasa yang jaraknya 104 km dan kepadatan penduduknya hanya bertambah 0,34 dalam sepuluh tahun terakhir. Teori yang mengatakan bahwa faktor jarak yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan pindah dari satu tempat ketempat yang lain.

Bila data tabel 2.57. diatas dikaitkan dengan tabel 2.52. tentang kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas tampak jelas bahwa makin dekat jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten maka makin padat penduduknya, oleh karena itu faktor jarak berpengaruh pada kepadatan penduduk dan

berpengaruh pula pada mobilitas penduduk.

Disamping masalah jarak penataan persebaran penduduk juga dipengaruhi oleh mudahnya akses transportasi menuju daerah yang ingin dikembangkan oleh Pemerintah daerah. Pembangunan jalan menjadi hal yang sangat prioritas agar pemerintah bisa mengarahkan penduduk untuk menetap dan berusaha ditempat yang baru. Selama ini Pemerintah daerah sudah membangun jalan darat bekerjasama dengan pemerintah pusat.

Panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas 738,992 km dengan kondisi seperti tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.58. Kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas dalam km

| Kondisi Jalan | 2015 | 2020 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Baik | 109,138 | 187,157 |
| Sedang | 90,233 | 82,787 |
| Rusak Ringan | 112,155 | 260,552 |
| Rusak Berat | 427,992 | 208.495 |
| Jumlah | 738,992 | 738,992 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2016 dan 2021

Dari tabel 2.58. diatas tampak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas selama 5 tahun terakhir tidak ada menambah pembuatan jalan baru, yang dilakukan adalah perbaikan dan peningkatan kualitas jalan cukup intens terbukti dari jalan yang baik sudah bertambah sepanjang 78,019 km, setiap tahunnya rata-rata bertambah sepanjang 15,60 km. jalan dengan kondisi sedang berkurang sepanjang sekitar 7,45 km selama 5 tahun terakhir dan rusak ringan bertambah sepanjang 148,397 km, artinya setiap tahunnya jalan yang rusak ringan bertambah sekitar 30 km. yang menggembarakan adalah berkurangnya jalan yang rusak berat sepanjang 219,497 km , secara rata-rata setiap tahunnya jalan rusak berat berkurang sepanjang 43,899 km. sepanjang 5 tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah bekerja keras memperbaiki transportasi darat sehingga bisa mengurangi jalan rusak berat sebanyak lebih dari 50 %, dan menambah jalan yang baik sebanyak 71,48 %. Perbaikan kondisi jalan merupakan modal dasar untuk mempercepat pemerataan persebaran penduduk terbukti dari cepatnya persebaran penduduk di Kecamatan Kurun, Sepang, Mihing Raya, Manuhing, Rungan dan Rungan Barat, sedangkan Kecamatan lain sangat lambat persebaran penduduknya karena salah satu faktornya karena terhambatnya mobilitas penduduk karena jalannya yg masih perlu peningkatan.

Sisi lain yang bisa dipakai sebagai indikasi lancarnya mobilitas penduduk adalah bahan jalan. Jalan dengan kondisi baik umumnya sudah beraspal dan sudan

dibeton, sedang kan yang kondisinya sedang sudah pakai kerikil dan pengerasan, jalan rusak ringan dan rusak berat umumnya berbahan tanah. Semakin baik bahan jalan maka semakin bagus kondid jalan sehingga mobilitas penduduk semakin lancar. Rincian bahan jalan yang ada di Kabupaten Gunung Mas tertuang dalam tabel 2.4. berikut ditampilkan bahan jalan yang ada di Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 dan 2020:

Tabel 2.59. Bahan Jalan di Kabupaten Gunung Mas dalam Km

| Bahan Jalan | 2015 | 2020 | Perubahan |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Aspal | 113,662 | 226,752 | 113,090 |
| Beton | 1,750 | 1,950 | 0,200 |
| Kerikil/ pengerasan | 53,044 | 101,578 | 48,534 |
| Tanah | 524,994 | 408,712 | (-)116,282 |
| Jumlah | 738,992 | 738,992 | . |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2015 dan 2021

Dari tabel 2.59. nampak bahwa dalam 5 tahun terakhir telah dilakukan pengaspalan jalan bertambah hampir 100 %, sedangkan tambahan jalan yang dibeton sepanjang 200meter dalam 5 tahun terakhir. Dilain pihak pengerasan jalan juga inten dilakukan sehingga panjang jalan yang mengalami pengerasan sepanjang lebih dari 48 km atau sekitar 91,57 %. Yang cukup menggembirakan jalan tanah sudah mengalami pengurangan sepanjang 116 km lebih atau lebih dari 22 %. Melihat perkembangan yang cukup menggembirakan ini mobilitas penduduk bisa dilakukan lebih lancar dan waktu lebih singkat, kondisi seperti ini juga berpengaruh positif terhadap penataan persebaran penduduk. Semua jalan yang dibahas dalam tabel 2.59. adalah jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, sedangkan jalan lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang disebut dengan jalan Negara, begitu juga jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ada di Kabupaten Gunung Mas.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 2006, status jalan dibagi menjadi 5 jenis yaitu: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, jalan Kota dan jalan Desa. Jalan Nasional adalah jalan yang dikelola oleh Kementrian PUPR yang meliputi 4 kelompok yakni: Jalan Arteri Primer, jalan kolektor Primer (penghubung antar Ibukota Provinsi, jalan tol dan jalan Strategis Nasional, dengan Kode K1. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota denga Kode K2. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan dan pusat Desa. Kode K4. Jalan Desa adalah Jalan yang menghubungkan kawasan atau pemukiman didalam desa. Panjang Jalan di Kabupaten Gunung Mas menurut

Statusnya seperti tertuang dalam tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60. Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Gunung Mas (Km) tahun 2019-2020

| Pengelola Jalan | 2019 | 2020 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Nasional | 207,44 | 207,44 |
| Provinsi | 110,46 | 110,46 |
| Kabupaten | 738,99 | 738,99 |
| Jumlah | 1.056,89 | 1.056,89 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020 dan 2021

Dari tabel 2.60. tampak bahwa jalan Negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sepanjang 207,44 km, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 110, 46 km, sisanya sepanjang 738,99 km dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Baiknya kondisi jalan yang menghubungkan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya) dengan Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun) memperlancar mobilitas penduduk sehingga penambahan penduduk Kecamatan yang dilalui jalan itu cukup cepat seperti Kecamatan Sepang, Mihing Raya dan Kurun sendiri. Pemukiman baru banyak bermunculan begitu pula kegiatan ekonomi tumbuh pesat dikiri-kanan jalan. Mobilitas penduduk terus bisa berjalan siang dan malan yang berdampak pula pada lancarnya arus barang dari kota kedaerah sekitar dan sebaliknya dari daerah sekitar ke perkotaan. Lancarnya mobilitas penduduk membawa efek berganda seperti tumbuhnya permukiman baru, menggeliatnya kehidupan perekonomian yang berimbas pada terbukanya peluang kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan penduduk.

Ada bermacam macam jenis migrasi antara lain: Migrasi Internal, Migrasi seumur hidup, migrasi total dan migrasi risen. Migrasi Internal adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ketempat lain melewati batas admistrasi Provinsi atau Kabupaten dan Kota, dengan batas waktu paling sedikit 6 bulan. Migrasi seumur hidup adalah migrasi saat pencacahan ada perbedaan Kabupaten/Kota tempat lahir berbeda dengan Kabupaten/Kota tempat tinggal sekarang. Disebut Migrasi total jika Kabupaten/Kota tempat tinggal terakhir berbeda dari Kabupaten/kota tempat tinggal sekarang. Migrasi risen jika Kabupaten/Kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu berbeda dari Kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.

Tabel 2.61. Penduduk Gunung Mas Status Migran Seumur Hidup dan Non Migran tahun 2010 dan 2015

| Tahun | Migran | Non migran | Jumlah |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|
|--------------|---------------|-------------------|---------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010 | 12.712 | 84.278 | 96.990 |
| 2015 | 14.135 | 95.633 | 109.768 |
| Perubahan | + 1.423 | +11.355 | +12.778 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010 dan 2016

Dari tabel 2.61. diatas tampak bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas selama 5 tahun sebanyak 12.778 orang dengan rincian 1.423 orang diakibatkan oleh adanya migrasi, dan penambahan penduduk secara alami sebanyak 11. 355 orang selama 5 tahun. Kontribusi penambahan penduduk akibat migrasi sebesar 11,14%. Sisanya sebanyak 88,86% akibat pertumbuhan penduduk secara alami dari warga asal Gunung Mas. Adanya pertumbuhan penduduk akibat migrasi ini sebagai pertanda bahwa Kabupaten Gunung Mas sudah menjadi tujuan migrasi untuk maksud menetap di Kabupaten Gunung Mas, karena dipandang bisa dijadikan pegangan hidup untuk meningkatkan kesejahteraannya dimasa-masayang akan datang.

Bila kita dalam arus migrasi masuk ke Kabupaten Gunung Mas bukan hanya berasal dari internal Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, namun ada juga yang berasal dari Kabupaten lain dari luar Kalimantan Tengah. Data berikut ini menggambarkan arus migrasi seumur hidup seperti tabel 2.62. berikut ini:

Tabel. 2.62. Arus Migrasi Seumur Hidup Gunung Mas tahun 2010 dan 2015

| Kabupaten Tempat Lahir | 2010 | 2015 | Perubahan |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 01.Kotawaringin Barat | 186 | 206 | 20 |
| 02.Kotawaringin Timur | 228 | 350 | 122 |
| 03.Kapuas | 1.766 | 3.055 | 1.289 |
| 04.Barito Selatan | 132 | 292 | 160 |
| 05.Barito Utara | 108 | - | -108 |
| 06.Sukamara | 2 | - | -2 |
| 07.Lamandau | 21 | - | -21 |
| 08.Seruyan | 27 | - | -27 |
| 09.Katingan | 324 | 433 | 109 |
| 10.Pulang Pisau | 972 | 1.620 | 648 |
| 11.GunungMas | 84.278 | 95.633 | 11.355 |
| 12.Barito Timur | 49 | 124 | 75 |
| 13.Murung Raya | 123 | 271 | 148 |
| 14.Palangka Raya | 1.848 | 1.354 | -494 |
| 15.Lainnya | 6.926 | 6.422 | -504 |
| Jumlah | 96.990 | 109.768 | 12.778 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2010 dan 2016

Tabel 2.62. diatas bisa dilihat bahwa tahun 2010 semua Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah jadi migran di Gunung Mas dengan jumlah yang berbeda-beda, ada dua Kabupaten dan satu kota dengan jumlah migran yang cukup banyak yaitu Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau serta Kota Palangka Raya. Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ada ikatan historis karena dulunya Kabupaten Kapuas merupakan Kabupaten Induk dari Gunung Mas dan Pulang Pisau. Sedangkan Palangka Raya adalah karena faktor jarak dan kelancaran transportasi sehingga mobilitas penduduknya lancar. Secara teori arus migrasi dipengaruhi oleh faktor jarak dan sumber penghidupan yang menjanjikan. Kabupaten yang jauh dibagian Barat Kalimantan Tengah sangat jarang jadi migran ke Gunung Mas begitu juga yang dari ujung Tinur, Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito Timur.

Lebih menonjol lagi dari hasil survai antar sensus tahun 2015 migran dari Kalimantan Tengah bagian Barat seperti Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Seruyan tak ada lagi migrannya. Kabupaten lain yang ada ada lagi migrannya tahun 2015 adalah Barito Utara.

Perlu diketahui bahwa data tahun 2015 merupakan data sampel dari Survei yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Perbandingan yang akurat bisa dilakukan saat migrasi hasil sensus 2020 sudah diterbitkan. Yang cukup banyak adalah para migrant yang berasal dari daerah lain di Kalimantan Tengah jumlahnya diatas enam ribuan orang. Hal ini cukup menarik karena bukan factor jarak yang menyebabkan mereka bermigrasi ke Gunung Mas, bisa saja faktor peluang usaha yang menjadi alasan mereka bermigrasi. Dengan semakin bertambahnya penduduk maka banyak peluang – peluang usaha yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mencari penghidupan di Kabupaten Gunung Mas.

Dengan wilayahnya yang luas dan penduduknya sedikit terbukti dari kepadatan penduduknya baru mencapar 12,5 orang/km², maka sangat banyak peluang usaha yang bisa digeluti oleh para migrant. Berikut disajikan usaha – usaha yang digeluti oleh para migrant seperti tertuang dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 2.63. Migrasi Risen Umur 15 tahun Keatas yang Bekerja dan lapangan pekerjaan utamatahun 2010 dan 2015

| Lapangan Pekerjaan utama | 2010 | 2015 | Perubahan |
|--------------------------|-------|-------|-----------|
| 1, Pertanian | 1.925 | 236 | -1.689 |
| 2. Manufaktur | 642 | 1.030 | 388 |
| 3. Jasa-jasa | 1.420 | 701 | -719 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2010 dan 2016

Dari tabel 2.63. diatas bisa dilihat bahwa pekerjaan utana para migran disektor pertanian, hal ini disebabkan oleh Kabupaten Gunung Mas sedang

mengalami pertumbuhan yang pesat disegala bidang termasuk semakin bertambahnya penduduk dari tahun ketahun. Bertambahnya penduduk secara simultan juga menambah alat pemuas kebutuhan primer yangdihasilkan sektor pertanian. Dari tiga pekerjaan utama para migran sektor pertanian paling banyak yang diminati sebanyak 48,28 %, sisanya 16,10 % bekerja disektor manufaktur dan sektor jasa-jasa sebanyak 35,62 % digeluti oleh para migran. Seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran pekerjaan utama yang digeluti oleh para migrant yang berusia 15 tahun keatas padatahun 2015 yaitu 12 % pekerjaan utamanya disektor pertanian, 52,36 % sektor manufaktur dan pekerjaan utama disektor jasa-jasa sebanyak 35,63 %. Yang perlu dicermati dari tabel 2,8, diatas adalah beralihnya para migran yang semula menggeluti sektor pertanian dominan tahun2010 berubah ke sektor Manufaktur tahun 2015. Diduga bahwa sector manufaktur lebih menjanjikan pendapatan dibandingkan sektor pertanian. Kondisi ini bisa dimaklumi karena kebanyakan para migran memilih mata pencaharian yang lebih cepat dan lebih banyak hasilnya. Sebagai bahan perbandingan mata pencaharian penduduk Gunung Mas yang berusia 15 tahun keatas seperti tertuang dalam tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.64. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Dengan Pekerjaan Utama

| Pekerjaan Utama | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pertanian | 22.059 | 18.423 | 13.460 |
| Manufaktur | 21.125 | 22.858 | 25.015 |
| Jasa-jasa | 17.460 | 19.278 | 19.707 |
| Jumlah | 60.644 | 60.559 | 50.183 |

Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019-2021

Dari data tabel 2.64. diatas tampak bahwa penduduk yang bekerja disektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, semula penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani ada sebanyak 22.059 tahun 2018 /36,37 % turun menjadi 18.423 tahun 2019 / 30,42 % dan tahun 2020 turun lagi menjadi 13,460 / 26,82 %. Bila kita bandingkan dengandata tabel 2.8 tampak bahwa kecendrungan penduduk bermatapencaharian petani terus menurun baik yang berasal dari migrant maupun penduduk secara keseluruhan. Sebaliknya sektor manufaktur mengalami peningkatan semula ada 21.125 / 34,83 % tahun 2018, kemudiannaik menjadi 22.858 / 37,47 % tahun 2019, kemudian tahun 2020 naik lagi menjadi 25.015 / 49,85 %. Kecendrungan ini sangat menarik karena sektor manufaktur terus berkembang dari tahun ke tahun. Kecendrungan yang sama juga dialami oleh sektor jasa-jasa mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 17.460 / 28,79 %, naik menjadi 19.278 / 31,83 % tahun2019, dan sampai

2020 jumlahnya mencapai 19.707 / 39,27 %. Jadi dari tiga sektor utama mata pencaharian penduduk dua sektor mengalami peningkatan yaitu manufaktur dan jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan.

Mata pencaharian utama disektor manufaktur dan jasa-jasa memerlukan ketrampilan yang lebih dibandingkan menggeluti sektor pertanian. Lebih banyaknya penduduk memilih anufaktur dan jasa-jasa sebagai mata pencaharian utama dibandingkan pertanian menandakan kedua sektor ini lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Disisi lain sektor pertanian idak lkalah strategisnya dibandingkan dengan sektor lain, karena para petanilah yang memproduksi kebutuhan pokok sehari hari seperti beras, sayur mayur serta buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan primer penduduk perkotaan. Oleh karena itu sektor pertanian juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah disamping se.tor yang lainnya. Bila tren penurunan orang yang bekerja disektor pertanian dibiarkan terus berlangsung, akan menjadi ancaman penduduk yang bekerja disektor non pertanian.

2.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan dengan mempertimbangkan 2 hal yaitu: (1). Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan (2). Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan secara professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumendan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan admnistrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan

pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di Kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup (ayat 7), sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan public diberbagai sector baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber: *Pertama, sensus penduduk*. Sensus penduduk dilakukan seluruh wilayah Indonesia dengan periode 10 tahun sekali. Melalui sensus penduduk, terkumpul informasi yang bersifat umum. *Kedua, survey kependudukan* baik melalui SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), SDKI (Survei Data Kependudukan Indonesia) maupun SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Melalui survei ini diperoleh data yang bersifat umum dan khusus, misalnya data tentang ekonomi seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial budaya dan lain sebagainya. *Ketiga, Registrasi* atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini penduduk dan / atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW dan dusun. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi / pendaftaran penduduk.

Data dasar kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jejaring komunikasi data. Untuk itu diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Untuk membangun data dasar kependudukan, saat ini telah dibangun Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut;

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (dafdul) yang terdiri atas;
 - Pencatatan Biodata Penduduk;
 - Penerbitan KK;
 - Penerbitan KTP-el;
 - Penerbitan KIA;
 - Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - Pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan;
2. Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas:
 - Kelahiran;
 - Lahir mati;
 - Perkawinan;
 - Pembatalan Perkawinan;
 - Perceraian;
 - Pembatalan Perceraian;
 - Kematian;
 - Pengangkatan Anak;
 - Pengakuan Anak;
 - Pengesahan Anak;
 - Perubahan Nama;
 - Perubahan status kewarganegaraan;
 - Peristiwa penting lainnya;
 - Pembetulan akta; dan
 - Pembatalan akta.

Sejak tahun 2012 sistem administrasi kependudukan telah mulai diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas terutama penerbitan KTP- elektronik. Tahapan pengembangan mulai dari program aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian pembangunan infrastruktur dan persiapan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel. 2.65. Perkembangan Data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 – 2020

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| I. | Pendaftaran Penduduk | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. Penerbitan KK | 35.051 | 37.801 | 39.801 | 40.323 | 40.101 | 40.327 |
| | 2. Penerbitan KTP-el | 60.131 | 64.335 | 67.550 | 70.153 | 73.681 | 77.497 |
| | 3. Penerbitan KIA | | | | | | 7.600 |
| II. | Pencatatan Sipil | | | | | | |
| | 1. Kelahiran | 23.031 | 25.556 | 30.036 | 40.118 | 48.084 | 35.804 |
| | 2. Perkawinan | 5.113 | 8.001 | 8.781 | 9.370 | 10.301 | 11.450 |
| | 3. Perceraian | - | - | 2.360 | 2.700 | 3.441 | 3.819 |
| | 4. Kematian | - | - | 503 | 811 | 1.170 | 1.437 |

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Gunung Mas (2021)

Jumlah Kartu Keluarga yang telah diterbitkan di Kabupaten Gunung Mas dari tahun ketahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2010 jumlah penerbitan KK mencapai 28,507 maka di tahun 2020 terdapat sebanyak 40,237 KK yang diterbitkan. Artinya terjadi peningkatan jumlah penerbitan KK sebesar 41,46 persen selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Apabila jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas di tahun 2020 sebesar 135.373 jiwa dibagi dengan jumlah KK yang ada maka nilainya sebesar 3,4 ini artinya bahwa jumlah anggota keluarga di Kabupaten Gunung Mas rata-rata 3 hingga 4 orang.

Penerbitan KTP-el di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Hingga tahun 2020 terdapat sekitar 76,657 KTP-el yang sudah diterbitkan. Berdasarkan jumlah penduduk dewasa yang berhak memiliki KTP-el yaitu sebesar 92,250 maka hingga saat ini capaian kepemilikan KTP-el sudah mencapai 83,1 persen.

Kabupaten Gunung Mas sudah sejak tahun 2020 telah melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu sebanyak 7,015 kartu. KIA merupakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk anak di bawah usia 18 tahun. KIA digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2016. Tujuan KIA sebagai peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. Data yang ada di dalam KIA meliputi: NIK, Nama lengkap, Tempat/tgl lahir, Jenis Kelamin, Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Nomor akta kelahiran, Agama, Kewarganegaraan, Alamat dan masa berlaku. Di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, ada dua jenis KIA yang diterbitkan yakni untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Manfaat KIA: 1) Melindungi pemenuhan hak anak; 2) Menjamin akses sarana umum; 3) Mencegah perdagangan anak; 4) Menjadi bukti identifikasi diri Ketika sewaktu-waktu anak mengalami peristiwa buruk; 5) Memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan public di bidang Kesehatan, Pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi.

Terkait dengan data pencatatan sipil, maka pencatatan terhadap identitas kelahiran dan perkawinan menunjukkan trend yang semakin meningkat. Untuk pencatatan terhadap identitas kelahiran pada tahun 2015 sudah dikeluarkan sebanyak 23,031 akte meningkat menjadi sebesar 35,804 akte pada tahun 2020

artinya terjadi peningkatan sebesar 55,46 persen. Artinya bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai timbul karena akte sangat diperlukan untuk berbagai pelayanan masyarakat seperti di bidang Pendidikan, kepegawaian dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan pencatatan perkawinan. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 5,113 akte, meningkat menjadi 11,450 akte di tahun 2020, sehingga menunjukkan trend peningkatan sebesar 123,93 persen (Tabel 2.65.).

Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Gunung Mas meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 741 kasus perceraian disbanding tahun 2018 dengan jumlah kasus 340 kasus, namun kembali menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 378 kasus. Tahun 2019 adalah masa awal pandemi covid -19. Pada masa itu kesulitan ekonomi luar biasa meningkat, banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), lapangan kerja yang terbatas karena akses yang juga terbatas, hal ini kemungkinan menyebabkan pendapatan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi menurun, Kondisi pandemi diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus perceraian pada tahun 2019 di Kabupaten Gunung Mas (Tabel 2.65.).

Kesadaran warga untuk mencatatkan kasus kematian juga mengalami peningkatan. Namun menurut petugas pencatatan, kesadaran ini masih tergolong rendah, artinya petugas harus proaktif untuk mengingatkan warga untuk mencatatkan kasus kematian yang dilami oleh keluarganya. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 (pasal 12 ayat 1-2) perlu diangkat **Petugas Registrasi** di tingkat desa atau kelurahan oleh Bupati. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Desa / Lurah dalam memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL PENDUDUK

3.1 Kuantitas Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 mencapai 135.400 jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan setiap tahun semakin meningkat hingga tahun 2045 yaitu sebesar 181.974 jiwa. Artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 46.574 jiwa atau mencapai sekitar 34,39 % selama kurun waktu 25 tahun. Berdasarkan data proyeksi penduduk, apabila dilihat angka kelompok umur, maka terdapat variasi dalam pertambahan jumlah penduduk. Pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun terjadi peningkatan jumlah pada tahun 2025 dan 2030, namun setelah tahun 2035 terjadi kecenderungan penurunan jumlah penduduk Pada kelompok umur 10 – 14 tahun ada kecenderungan terjadi fluktuasi seperti terlihat pada tahun 2030 mengalami penurunan jumlah penduduk dari 12.027 jiwa (2025) menjadi 11.900 jiwa di tahun 2030. Kemudian naik tajam di tahun 2035 menjadi 15.332 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 3.432 jiwa (28,84%). Kenaikan jumlah ini diduga erat kaitannya dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang untuk Kabupaten Gunung Mas karena sedang mendapatkan bonus demografi yang mendorong aktivitas perekonomian di daerah ini. Data lengkap mengenai proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur tertuang dalam table 3.1.


Tabel 3.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Kelompok Umur (5 tahunan)


| UMUR | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0-4 | 12.000 | 15.460 | 14.864 | 14.250 | 13.638 | 13.573 |
| 5-9 | 12.100 | 11.931 | 15.373 | 14.780 | 14.170 | 13.497 |
| 10-14 | 12.300 | 12.067 | 11.900 | 15.332 | 14.741 | 13.979 |
| 15-19 | 13.500 | 12.259 | 12.027 | 11.860 | 15.281 | 14.605 |
| 20-24 | 12.500 | 13.426 | 12.192 | 11.961 | 11.795 | 15.088 |
| 25-29 | 13.500 | 12.418 | 13.338 | 12.113 | 11.884 | 12.434 |
| 30-34 | 12.600 | 13.403 | 12.329 | 13.242 | 12.025 | 11.739 |
| 35-39 | 10.900 | 12.488 | 13.283 | 12.219 | 13.124 | 11.784 |
| 40-44 | 9.200 | 10.768 | 12.337 | 13.122 | 12.071 | 12.866 |
| 45-49 | 7.600 | 9.032 | 10.571 | 12.112 | 12.882 | 11.932 |
| 50-54 | 5.900 | 7.385 | 8.776 | 10.272 | 11.769 | 12.372 |
| 55-59 | 4.500 | 5.637 | 7.058 | 8.387 | 9.817 | 11.490 |
| 60-64 | 3.300 | 4.187 | 5.245 | 6.571 | 7.807 | 9.419 |
| 65-69 | 2.300 | 2.945 | 3.731 | 4.674 | 5.860 | 7.190 |
| 70-74 | 1.600 | 1.907 | 2.445 | 3.091 | 3.872 | 5.048 |
| 75-79 | 1.600 | 1.174 | 1.403 | 1.801 | 2.270 | 2.984 |
| 80+ | 0 | 859 | 1.006 | 1.200 | 1.504 | 1.974 |
| Jumlah | 135.400 | 147.346 | 157.878 | 166.987 | 174.510 | 181.974 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas 2021 dan Proyeksi dengan Program Spectrum versi 6.

Setelah digambarkan dalam bentuk grafik (Gambar 3.1), maka terlihat ada 3 kelompok trend yang bisa diamati dari kelompok umur ini yaitu:


- Kelompok muda yang diwakili oleh usia 0-4 tahun awalnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2025 kemudian cenderung menurun secara gradual. Hal ini diduga terjadi karena anak ini lahir pada tahun 2016 – 2020 dengan orang tua yang mengalami era digital sehingga ada kecenderungan menunda atau mengalami pendewasaan perkawinan. Mereka cenderung berinovasi dan mengejar karir sehingga banyak yang berfikir berumah tangga bukan hal yang prioritas.
- Kelompok usia produktif (20 -24 tahun dan 40 - 44 tahun). Kelompok ini trend grafiknya cenderung fluktuatif dan meningkat. Kelompok ini bercirikan sebagai generasi pekerja yang inovatif sesuai dengan perkembangan jaman.
- Kelompok usia tua (60 – 64 tahun dan 80 tahun ke atas). Kelompok memiliki trend yang terus meningkat. Kelompok umur diharapkan akan terus produktif tanpa membebani keluarganya. Pemerintah juga perlu memperkuat pertambahan jumlah kelompok ini dengan berbagai fasilitas sehingga mereka tetap sehat dan produktif dimasa tuanya





Sumber : Proyeksi dengan Program Spectrum V6
 Gambar 3.1. Piramida penduduk kabupaten Gunung Mas tahun 2020 – 2045 dengan selang waktu 5 tahun.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021 (diolah)
 Gambar 3.2. Trend perkembangan penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Gunung Mas 2020 – 2045.

Dalam rangka lebih memperjelas kecenderungan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur maka dibuat piramida penduduk tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Selain berdasarkan pembagian kelompok umur, juga disajikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*).

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2020, selanjutnya disebut piramida A, tampak bahwa kelompok umur didominasi kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) baik laki-laki maupun perempuan. Pada piramida tahun 2020 masih belum ada kelompok umur 80 tahun ke atas. Sex ratio pada tahun 2020 adalah 111,56. Kondisi ini berubah pada piramida tahun

2025, dimana sudah ada kelompok umur 80 ke atas sehingga bentuk piramida tahun 2025 menjadi lebih runcing dibandingkan piramida tahun 2020. Uniknyanya lagi pada tahun 2025 ini kelompok umur 0-4 tahun mengalami peningkatan sehingga bentuk piramidanya melebar pada bagian bawah. Sex ratio pada tahun 2025 sebesar 109,82.

Gambar piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2030 dan 2035 menunjukkan bentuk hampir mirip dimana kelompok umur 0 – 4 dan 5-9 tahun masih meningkat begitu juga kelompok umur tua (60 tahun ke atas) juga meningkat jumlahnya. Sedangkan kelompok usia produktif cenderung stabil. Hal yang menarik dari data piramida penduduk tahun 2035 ini adalah prosentase penduduk umur tua (60 tahun ke atas) mencapai angka 10,38% dari total penduduk. Hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Gunung Mas menuju kelompok umur penduduk menua. Kondisi ini tetap berlangsung hingga tahun 2040 (12,21%) dan 2046 (14,63%).

Indikator -indikator lain yang masuk ke dalam pilar kuantitas penduduk diantaranya adalah jumlah penduduk, TFR, CBR, CDR dan IMR. Ke lima indikator ini setelah diproyeksikan dengan menggunakan program spektrum dari tahun 2020 sampai tahun 2046 disajikan dalam tabel berikut ini (Tabel 3.3.).

Tabel 3.3. Data Proyeksi Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 - 2046

| Indikator/Tahun | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk | 135.400 | 147.346 | 157.878 | 166.987 | 174.510 | 181.974 |
| TFR | 2,79 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| CBR | 41,9 | 39,3 | 37,4 | 35,4 | 34,1 | 33,7 |
| CDR | 18,2 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 21,1 | 22,1 |
| IMR | 8,6 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 |

Sumber: Dinas Kesehatan dan Hasil Spectrum Versi 6

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun secara prosentase penambahannya terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2046. Sebagai contoh: kenaikan dari tahun 2020 ke 2025 mencapai 11.946 jiwa (8,82%) dan tahun 2040 ke 2046 penambahannya sebesar 7.464 jiwa (4,28%).

Total Fertility Rate (TFR) penduduk di Kabupaten Gunung Mas juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka TFR

mencapai 2,79 artinya ada kecenderungan setiap wanita usia subur memiliki anak 2 - 3orang. Pada tahun-tahun selanjutnya angka TFR terus mengalami penurunan mencapai angka 2.2 artinya kebanyakan wanita usia subur hanya mempunyai 2 orang anak. Secara teoritis TFR yang ideal adalah 2,1 artinya sudah menuju penduduk yang stabil (tumbuh seimbang).

Crude Birth Rate (CBR) yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan proyeksi spektrum terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2046. Hal ini mengindikasikan adanya jumlah kelahiran secara umum mengalami penurunan dan adanya kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga.

Crude Death Rate (CDR) hasil proyeksi menunjukkan adanya trend yang meningkat artinya jumlah kematian secara umum mengalami peningkatan dari rentang waktu lima tahun sampai tahun 2046.

Infant Mortality Rate (IMR) berdasarkan hasil proyeksi spektrum meningkat dari tahun 2020 ke 2025 sebesar 2,6/1000 dan stagnan pada angka 11,1/1000. Angka IMR di Kabupaten Gunung Mas sudah sesuai dengan target Kementerian Kesehatan sebesar 12/1000.

3.2 Kualitas Penduduk

3.2.1 Proyeksi Pendidikan

Membuat proyeksi penduduk bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah karena dinamika kependudukan sangat dinamis. Oleh karena itu dalam membuat proyeksi penduduk senantiasa memerlukan data pembandingan baik yang bersumber dari sensus penduduk maupun yang bersumber dari survai serta sumber lainnya.. Bersumber dari data pendahuluan bisa diperkirakan perkembangan penduduk dengan berbagai rumus yang sudah dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga ditemukan angka-angka yang mendekati kebenaran. Ada pula cara yang lebih sederhana membuat proyeksi dengan asumsi bahwa perubahan ajeg dari tahun ketahun, lebih -lebih dalam dinamika kependudukan yang begitu cepat karena salah satunya dipengaruhi oleh mobilitas penduduk yang tinggi akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 3.3. Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2046 dengan 3 Skenario yaitu: Rendah, Sedang, dan Tinggi.

| No | Indikator | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | RLS (Tahun) | | | | | | |

f

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Proyeksi Rendah | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| | Proyeksi Sedang | 9,14 | 9,43 | 9,71 | 9,81 | 10,20 | 10,32 |
| | Proyeksi Tinggi | 9,14 | 9,71 | 10,28 | 10,85 | 11,42 | 12,10 |
| 2 | HLS (Tahun) | | | | | | |
| | Proyeksi Rendah | 11,78 | 11,78 | 11,88 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| | Proyeksi Sedang | 11,78 | 12,38 | 12,99 | 13,59 | 14,20 | 14,93 |
| | Proyeksi Tinggi. | 11,78 | 12,54 | 13,29 | 14,05 | 14, 80 | 15,70 |

Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas 2021 (diolah)

Dari data diatas tampak Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami stagnasi mulai tahunj 2020 akibat dari pengaruh virus corona yang berkepanjangan sehingga tidak diketahui kapan berakhirnya. Kondisi ekonomi mengalami penurunan akibat pembatasan aktifitas dan berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Dibidang pendidikan juga mengalami kemunduran yang luar biasa dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka sehingga banyak keluhan yang dialami oleh para orang tua yang punya anak sekolah akibat pembelajaran dirumah dengan system jarak jauh. Dengan kondisi seperti itu rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas diasumsikan mengalami stagnasi diangka 9, 14 tahun pada proyeksi level rendah.

Kalau diproyeksikan pada level sedang artinya sama dengan kenaikan tahun 2010-2929 sebesar 0,57 tahun maka pada tahun 2046 rata-rata mencapai 10,32 tahun atau setara dengan SMA kelas II (dua) semester 1. Proyeksi ini cocok dilakukan dengan asumsi tragedi virus corona perlahan lahan bisa diatasi sehingga ekonomi masyarakat mulai tumbuh dan merembes pada perbaikan tingkat kesehatan dan Pendidikan.

Bila proyeksi dilakukan dengan level tinggi diasumsikan Pandemi Corona sudah bisa diatasi dan Pemerintah Daerah memberikan prioritas pada peningkatan bidang pendidikan, diperkirakan HLS meningkat 50% dari kenaikan rata-rata tahun 2010-2020, menjadi 1,14 tahun pada tiap sepuluh tahun berikutnya. Pada tahun 2046 ALS di Kabupaten Gunung Mas diperoleh Angka 12,10 tahun, artinya setara dengan tamatan SMA.

Berikutnya dibahas target Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Gunung Mas. Mengacu pada kondisi masyarakat yang mengalami penurunan disegala bidang terutama dibidang ekonomi akibat dari virus corona yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir maka pengaruhnya pada bidang kesehatan dan ekonomi sangat besar, oleh karena itu proyeksi HLS Kabupaten Gunung Mas dibuat dalam tiga level: Pertama level rendah artinya

harapan lama sekolah stagnan dari tahun ke tahun tetap tidak berubah yaitu pada angka 11,78 tahun. Artinya anak yang berumur 7 tahun tahun 2020 akan lama sekolah selama 11,78 tahun setara dengan kelas III SMA semester II (belum tamat SMA) pada tahun 2046.

Proyeksi HLS level sedang dengan menggunakan rata-rata kenaikan sama dengan periode 2010-2020 sebesar 1,21 maka ditemukan angka 14,93 tahun artinya anak yang berumur 7 tahun pada tahun 2020 diharapkan akan bersekolah selama 14, 93 tahun atau setara dengan Diploma III Pe Proyeksi HLS dengan menggunakan level tinggi dimana diasumsikan Virus Corona sudah dapat diatasi secara perlahan lahan sehingga perhatian pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan sumberdaya manusia sudah bisa dilakukan. Proyeksi HLS pada tinggi bisa dilakukan dengan kenaikan sebesar 25% dari rata- rata kenaikan tahun 2010-2020 sebesar 1,51 tahun. maka pada tahun 2046 HLS nya mencapai 15,70 tahun atau setara dengan Perguruan Tinggi Diploma IV semester II.

perguruan Tinggi,

Tabel 3.4. Proyeksi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabnupaten Gunung Mas tahun 2020-2046.

| No | Indikator | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah (%) | | | | | | |
| | SD / MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SMP / MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SMA / MA | 71,99 | 78,99 | 85,99 | 92,99 | 100 | 100 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (%) | | | | | | |
| | SD / MI | 111,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SMP / MTs | 88,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SMA / MA | 81,22 | 85,92 | 90,60 | 95,29 | 100 | 100 |
| 3. | Angka Partisipasi Murni (%) | | | | | | |
| | SD / MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SMP / MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SMA / MA | 54,65 | 63,72 | 72,79 | 81,86 | 90,93 | 100 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021 (diolah)

Dari tabel 3.4. dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD dan SMP sudah mencapai 100% sejak tahun 2020 artinya penduduk usia

tertentu semuanya sudah menikmati pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan umurnya seperti anak usia 6-12 tahun semua sudah tertampung disekitar sekolahnya , begitu pula anak usia 13-15 tahun sudah tertampung semuanya di jenjang pendidikan SMP. Untuk jenjang pendidikan SMA angka partisipasi Sekolahnya perlahan-lahan naik menuju 100 %, tahun 2040. Perkembangan pendidikan dimasa yang akan datang masih sulit diprediksi salah satu penyebabnya adalah merebaknya covid 19/ virus corona. Diprediksi virus corona bisa diatasi oleh semua Negara, dan perbaikan ekonomi, sosial dan budaya sudah bisa pulih Kembali. maka akan berimbas pada perbaikan sector pendidikan. Bisa jadi jenjang pendidikan SMA kembali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten / Kota seiring dengan kemajuan otonomi Kabupaten / Kota.

Selanjutnya akan dijelaskan APK dalam tabel 3.4. di atas. yang mana angka – angkanya diproyeksikan akan menuju 100 % artinya mendekati APM tidak ada lagi penduduk yang berumur diatas 6-12 tahun ikt pendidikan jenjang SD, begitu juga dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA angka nya perlahan-lahan menuju 100% antara tahun 2035_2040.

Proyeksi APM pada tabel 3.4. diatas untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sudah mencapai 100% sejak tahun 2020. Pada jenjang pendidikan SMA diproyeksikan akan mencapai 100% pada tahun 2046.

3.2.2 Proyeksi kesehatan

Hasil proyeksi untuk usia harapan hidup (UHH) penduduk Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini berkisar antara 0,5 tahun dalam waktu lima tahun. Apabila dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan maka tampak bahwa ada perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan yaitu bahwa perempuan lebih memiliki usia yang lebih Panjang dari pada laki-laki. Perbedaan UHH antara laki-laki dan perempuan mencapai angka 3,8 tahun seperti tertuang dalam tabel 3.8.

Tabel 3.5. Proyeksi Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2046.

| Uraian | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rerata Usia Harapan | 70,40 | 70,91 | 71,42 | 71,93 | 72,44 | 72,95 |
| UHH Laki-laki | 68,50 | 69,01 | 69,52 | 70,03 | 70,54 | 71,05 |
| UHH Perempuan | 72,30 | 72,81 | 73,32 | 73,83 | 74,34 | 74,85 |

Sumber : BPS,Kabupaten Gunung Mas (diolah)

3.2.3 Proyeksi Ekonomi

Indikator lain dalam pilar kualitas penduduk selain Pendidikan dan Kesehatan juga masuk didalamnya indicator ekonomi. Secara khusus indicator ekonomi yang diproyeksikan adalah tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara rinci proyeksi PDRB dari tahun 2020 sampai 2046 dengan menggunakan metoda Spectrum disajikan datanya seperti tabel berikut ini (Tabel 3.6).

Tabel 3.6. Proyeksi PDRB per Kapita Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2046.

| Indikator | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| PDRB per Kapita/tahun (Ribu) | 51.250 | 73.303 | 104.845 | 149.960 | 214.487 | 329.542 |
| Pendapatan per Kapita/tahun (Ribu) | 23.686 | 26.126 | 28.817 | 31.785 | 35.058 | 39.435 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 (diolah)

Pada tahun 2020 PDRB per Kapita Kabupaten Gunung Mas sebesar 51,25 juta PDRB nya mencapai angka 329,5 juta. Bila diproyeksikan pendapatan perkapita penduduk Gunung Mas mengalami peningkatan rata – rata 1,98% per tahun, dengan demikian pendapatan perkapita tahun 2025 penduduk Gunung Mas mencapai Rp26.126 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2046 diproyeksikan pendapatan perkapita penduduk Gunung Mas mencapai Rp 39.435 juta rupiah. Pendapatan kapita ini akan tercapai dengan asumsi kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan stabil.

3.3 Pembangunan Keluarga

Untuk menuju Kabupaten Gunung Mas Yang Maju, bermartabat, berkualitas adalah membangun dari lingkup yang paling kecil yaitu pembangunan keluarga. Tujuan dari pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas agar dapat timbulnya rasa aman, tentram dan mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Agar dapat berjalan secara simulatan dan berkesinambungan maka penerapan 8 harus terus dijalankan secara terencana dan matang oleh semua pihak yang terkait dengan semua pihak yang berkepentingan.

Tabel 3.7. Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2046

| No | Fungsi Keluarga | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | Keagamaan | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 2 | Sosial Budaya | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 3 | Cinta Kasih | Sedang | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 4 | Perlindungan | Sedang | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 5 | Reproduksi | Sedang | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 6 | Sosialisasi dan Pendidikan | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 7 | Ekonomi | Sedang | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 8 | Lingkungan | Sedang | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

Keterangan. Baik: bila sebagian besar sudah sesuai norma/ketentuan, Sedang: bila masih ada beberapa tidak sesuai norma atau ketentuan, Jelek: bila sebagian besar tidak sesuai norma atau ketentuan.

Fungsi keagamaan di Kabupaten Gunung Mas sudah cukup baik karena perlakuan Pemerintah terhadap pemeluk agama dalam hal pendirian dan bantuan rumah ibadah tidak ada diskriminasi, demikian pula banyaknya tokoh agama yang ada mencerminkan koordinasi selama ini cukup baik. Konflik yang bernuansa Agama belum pernah terdengar selama ini. Dengan menerapkan moderasi beragama diharapkan fungsi keagamaan tetap berjalan baik hingga tahun 2046.

Beralih ke fungsi sosial budaya kondisi tahun 2020 sudah berjalan baik baik yang menjadi tugas keluarga maupun yang ada kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan yang juga mempunyai program sosial budaya agar budaya aduhung tabf serlama ini berlaku tetap lestari hingga tahun 2046.

Fungsi cinta kasih tahun 2020 digolongkan sedang karena ada beberapa hal yang seperti adanya perceraian terutama cerai hidup dan tindak pidana yang mencerminkan adanya kekerasan dan menipisnya rasa cinta kasih. Dengan semakin membaiknya keadaan akibat pandemi virus corona 19 diharapkan kondisi yang tidak baik ini sehingga ditahun tahun yang akan datang fungsi ini diproyeksikan dengan baik.

Fungsi perlindungan dalam proyeksi ini digolongkan sedang tahun 2020, karena masih ada beberapa Kecamatan yang belum ada Polsek maupun Koramilnya sehingga perlu didirikan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dimasing-masing Kecamatan. Diproyeksikan ditahun-tahun mendatang sudah bisa menjadi baik.

Fungsi Reproduksi tahun 2020 masih digolongkan sedang karena ada beberapa Kecamatan belum ada tenaga dokter, pertolongan persalinan masih ada yang dilakukan oleh dukun kampung serta belum lengkapnya imunisasi

untuk balita. Ditahun-tahun yang akan datang diproyeksikan manjadi kategori baik.

Fungsi sosialisasi tahun 2020 dikategorikan baik sebab kesempatan anak – anak untuk bersosialisasi dirumah telah dilakukan dengan baik oleh keluarganya sehingga tidak banyak mengalami hambatan saat bersosialisasi diluar rumah termasuk di sekolah. Fungsi ini diharapkan terus dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan pada tahun – tahun mendatang.

Fungsi ekonomi untuk tahun 2020 dikategorikan sedang karena masih ada 2,75 % penduduk masih tergolong miskin dan mendapat bantuan sosial pangan yang semakin besar tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Semoga efek negative dari virus covid – 19 ini segera bisa diatasi sehingga kegiatan ekonomi bisa pulih kembali dan kemiskinan terus berkurang tahun tahun yang akan datang sehingga 5 tahun kedepan kategori nya sudah baik.

Fungsi pembinaan lingkungan tahun 2020 masih digolongkan sedang sebab masih ada penduduk yang belum memakai air minun yang layak, begitu juga ada yang belum memiliki jamban keluarga, diproyeksikan 5 tahun yang akan datang sudah di kategori baik.

Demikianlah proyeksi dan kondisi ideal yang diinginkan dalam pembangunan keluarga dengan implementasi 8 fungsi keluarga yang meliputi: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, ungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan sehingga melahirkan generasi sebagai berikut ini :

- 1) Keluarga yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum Negara.
- 2) Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut.
- 3) Keluarga yang berketahanan sosial yaitu:
 - Keluarga yang memiliki perencanaan sumberdaya keluarga
 - Keluarga yang berwawasan nasional yang berkepribadian dan budaya bangsa Indonesia.
 - Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.
 - Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan Negara serta berpartisipasi dalam penerapan 8 fungsi keluarga sehingga terwujud keluarga yang berkualitas, adanya rasa aman, tenteram, dan harapan

masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

3.4 Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Menata persebaran penduduk dan mobilitas penduduk tidak mudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena menyangkut banyak faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi dan kelancaran transportasi. Ekonomi bisa diibaratkan seperti gula dimana banyak terdapat gula disana akan banyak semut yang berdatangan. Dengan demikian pengembangan pusat-pusat ekonomi sangat penting dilakukan sehingga peluang kerja semakin banyak dan semakin banyak penduduk yang mempunyai pendapatan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan asumsi pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat serta para investor maka proyeksi Penataan persebaran penduduk dari tahun 2020 -2046 sebagai berikut:

Tabel 3.8. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Kecamatan dengan Level Rendah

| No | Kecamatan | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Manuhing | 10,1 | 11,88 | 13,66 | 15,44 | 17,22 | 19,36 |
| 02 | Manuhing Raya | 10,5 | 11,62 | 12,74 | 13,86 | 14,98 | 16,32 |
| 03 | Rungan | 18,1 | 19,76 | 21,46 | 23,08 | 24,74 | 26,73 |
| 04 | Rungan Hulu | 10,1 | 11,24 | 12,39 | 13,53 | 14,68 | 16,06 |
| 05 | Rungan Barat | 17,1 | 19,58 | 22,06 | 24,54 | 27,02 | 29,99 |
| 06 | Sepang | 22,7 | 26,35 | 30,01 | 33,66 | 37,32 | 41,71 |
| 07 | Mihing Raya | 22,6 | 26,85 | 31,11 | 35,36 | 39,62 | 44,73 |
| 08 | Kurun | 38,4 | 44,64 | 50,88 | 57,12 | 63,36 | 70,85 |
| 09 | Tewah | 20,4 | 23,26 | 26,12 | 28,98 | 31,84 | 35,27 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 5,5 | 5,91 | 6,33 | 6,74 | 7,16 | 7,66 |
| 11 | Damang Batu | 3,8 | 4,42 | 5,05 | 5,67 | 6,30 | 7,05 |
| 12 | Miri Manasa | 2,7 | 2,87 | 3,04 | 3,21 | 3,38 | 3,58 |
| | Gunung Mas | 12,5 | 14,26 | 16,03 | 17,79 | 19,56 | 21,68 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021 (diolah)

Dari tabel 3.8. diasumsikan bahwa pertambahan kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas menurut Kecamatan sama dengan pertambahan penduduk tahun 2010 - 2020 dengan asumsi kemampuan Pemerintah baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat belum bisa membangun

secara besar-besaran akibat pengaruh pandemic covid 19 yang berkepanjangan dan belum bisa membangun ekonomi dan transportasi secara massif sehingga penataan persebaran penduduk dan mobilitas penduduk masih terhambat. dengan demikian Kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas bertambah tahun 2046 sebanyak 21,68 /km².

Sebagai alternatif proyeksi pertambahan kepadatan penduduk dengan level sedang dengan asumsi pemerintah sudah bisa mengatasi virus covid 19 dan tahun-tahun yang akan datang mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama penyediaan lapangan kerja dan lancarnya mobilitas penduduk kesemua penjuru Kabupaten Gunung Mas. Diasumsikan kenaikan jumlah kepadatan penduduk naik 25 % dari kenaikan tahun 2010 –2020. Sehingga kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas per Kecamatan akan nampak seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Kecamatan dengan Level Sedang.

| No | Kecamatan | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Manuhing | 10,1 | 12,32 | 14,55 | 16,77 | 19,00 | 21,22 |
| 02 | Manuhing Raya | 10,5 | 11,90 | 13,30 | 14,70 | 16,10 | 17,50 |
| 03 | Rungan | 18,1 | 20,17 | 22,25 | 24,32 | 26,4 | 28,27 |
| 04 | Rungan Hulu | 10,1 | 11,52 | 12,95 | 15,80 | 17,22 | 18,65 |
| 05 | Rungan Barat | 17,10 | 20,20 | 23,30 | 26,40 | 29,50 | 32,60 |
| 06 | Sepang | 22,7 | 27,26 | 31,82 | 36,38 | 40,94 | 45,50 |
| 07 | Mihing Raya | 22,6 | 27,91 | 33,22 | 38,53 | 43,84 | 49,15 |
| 08 | Kurun | 38,4 | 46,20 | 54,00 | 61,80 | 69,60 | 77,4 |
| 09 | Tewah | 20,4 | 23,97 | 27,55 | 31,12 | 34,7 | 38,27 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 5,5 | 6,01 | 6,52 | 7,04 | 7,55 | 8,06 |
| 11 | Damang Batu | 3,8 | 4,57 | 5,35 | 6,12 | 6,90 | 7,67 |
| 12 | Miri Manasa | 2,7 | 2,91 | 3,12 | 3,34 | 3,55 | 3,76 |
| | Gunung Mas | 12,5 | 17,91 | 20,66 | 23,54 | 26,27 | 29,00 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021 (diolah).

Dari tabel 3.9. tampak bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas diasumsikan semua meningkat sebanyak 25 % dari peningkatan pertambahan kepadatan penduduk tahun 2010-2020, dengan harapan pengaruh buruk dari virus covid 19 tidak berkepanjangan sehingga semua pihak sudah bisa beradaptasi dengan efek buruk yang ditinggalkan oleh virus tadi. Pemerintah daerah bisa konsentrasi meningkatkan kesejahteraan penduduk

melalui pembangunan ekonomi yang ditandai dengan terciptanya banyak kesempatan kerja dan transportasi yang lancar. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh pada penataan persebaran penduduk dan mobilitas penduduk.

Sebagai alternatif ke 3 diproyeksikan peningkatan kepadatan penduduk dilakukan dengan pembangunan yang masif disegala bidang pada 3 wilayah pembangunan yaitu: di Bagian Barat pusatnya di Kecamatan Rungan dengan Ibukotanya Jakatan Raya, Bagian Utara dipusatkan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dengan Ibukotanya Tumbang Miri dan di bagian selatan di Kecamatan Kurun dengan Ibukotanya Kuala Kurun. Kepadatan penduduk ini dimasukkan pada level tinggi seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Kecamatan dengan Level Tinggi

| No | Kecamatan | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|-----------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Manuhing | 10,1 | 12,32 | 14,55 | 16,77 | 19,00 | 21,22 |
| 02 | Manuhing Raya | 10,5 | 11,90 | 13,30 | 14,70 | 16,10 | 17,50 |
| 03 | Rungan | 18,1 | 21,42 | 24,74 | 28,06 | 31,38 | 34,70 |
| 04 | Rungan Hulu | 10,1 | 11,52 | 12,95 | 15,80 | 17,22 | 18,65 |
| 05 | Rungan Barat | 17,10 | 20,20 | 23,30 | 26,40 | 29,50 | 32,60 |
| 06 | Sepang | 22,7 | 27,26 | 31,82 | 36,38 | 40,94 | 45,50 |
| 07 | Mihing Raya | 22,6 | 27,91 | 33,22 | 38,53 | 43,84 | 49,15 |
| 08 | Kurun | 38,4 | 47,76 | 57,12 | 66,48 | 75,84 | 85,20 |
| 09 | Tewah | 20,4 | 23,97 | 27,55 | 31,12 | 34,7 | 38,27 |
| 10 | Kahayan Hulu Utara | 5,5 | 6,11 | 6,73 | 7,34 | 7,96 | 8,57 |
| 11 | Damang Batu | 3,8 | 4,57 | 5,35 | 6,12 | 6,90 | 7,67 |
| 12 | Miri Manasa | 2,7 | 2,91 | 3,12 | 3,34 | 3,55 | 3,76 |
| | Gunung Mas | 12,5 | 18,15 | 21,14 | 24,25 | 27,24 | 30,23 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021 (diolah).

Dari tabel 3.10. terlihat ada variasi pertambahan kepadatan penduduk karena adanya pusat-pusat pengembangan ekonomi dan lancarnya mobilitas penduduk dari satu Kecamatan ke Kecamatan yang dijadikan pusat pengembangan ekonomi dan lancarnya transportasi. maupun ke Ibukota Kabupaten Kuala Kurun. Diasumsikan pertambahan penduduk di 3 Kecamatan yang dijadikan pusat pengembangan meningkat 50 % dari peningkatan kepadatan penduduk 2010-2020, sedangkan Kecamatan disekitarnya juga mendapat imbas kenaikan sebesar 25 % dari Kecamatan Pusat

Pengembangan pembangunan. Proyeksi model ini banyak dilakukan oleh daerah – daerah yang mempunyai wilayah luas dan penduduknya relatif. Karena keterbatasan masa bakti kepala daerah selama 5 tahun, dan bisa dipernjang 5 tahun berikutnya bila dipilih oleh rakyat maka akan terlihat hasil kerjanya selama menjabat.

Faktor utama yang mempengaruhi persebaran penduduk adalah pembangunan bidang perekonomian. Kabupaten Gunung Mas mempunyai wilayah seluas 1.080.400 ha yang terbagi menjadi 2 yaitu kawasan lindung 134.367 ha dan kawasan budidaya 946.033 ha. Kawasan Budidaya yang sudah diolah 142.955,26 ha dan yang belum diolah seluas 803.077,74 ha. Pemanfaatan kawasan budidaya secara maksimal akan bisa menggerakkan perekonomian penduduk menuju kearah sejahtera. Diasumsikan pemanfaatan kawasan budidaya terus dilakukan sehingga tahun 2046 sudah bisa dimanfaatkan seluruhnya. Proyeksi pemanfaatan kawasan budidaya tahun 2020-2046 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Proyeksi Pemanfaatan Lahan Budidaya (Ha) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2046 berdasarkan Laju Pertambahan Penduduk.

| No | Model Proyeksi | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 | Rendah | 142.955 | 145.180 | 147.405 | 149.630 | 151.855 | 154525 |
| 02 | Sedang | 142.955 | 147405 | 151.855 | 156305 | 160.755 | 163.425 |
| 03 | Tinggi | 142.955 | 149.630 | 156.305 | 162.980 | 169.655 | 177.665 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021 (diolah)

Dari tabel 3.11. tampak bahwa laju pemanfaatan kawasan Budidaya diasumsikan setara dengan laju pertumbuhan penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2010-2020 sebesar 3,28 % atau atau setiap tahun naik 0.328 % / 445 orang. Bila tambahan penduduk 445 orang pertahun diperlukan lahan untuk menghidupinya 1 Ha maka jumlah kawasan budidaya yang bisa dimanfaatkan seperti dalam proyeksi rendah.

Bila kita memakai aturan Departemen Transmigrasi setiap transmigran diberi jatah lahan garapan seluas 2 hektar dan 0,25 Ha lahan pemukiman maka proyeksinya seperti tabel dengan level sedang. Kondisi ini tentu akan berbeda bila di inginkan penduduk lebih sejahtera maka diperlukan lahan garapan sekitar 3 Ha per orang, dengan demikian lahan yang dimanfaatkan sampai tahun 2046 seluas 177. 665. Semua perhitungan diatas didasarkan atas laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020. Model apapun yang dipakai ternyata

lahan budidaya yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Mas masih luas sehingga masih banyak peluang untuk menata persebaran penduduknya. kondisinya akan berbeda bila izin investasi dibidang perkebunan, kehutanan, dan tambang diberikan secara besar-besaran oleh Pemerintah Pusat, kawasan Budidaya akan cepat habis untuk dimanfaatkan.

Bila kita memakai data arus migrasi seumur hidup tahun 2010-2015 yang berjumlah 12.778 atau 2.556 pertahun. Migran yang ada di Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 berasal dari Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah kecuali 4 Kabupaten yaitu: Barito Utara, Sukamara, Lamandau dan Seruyan. dan ada pula migran yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. (lihat tabel 3.10. Dengan memanfaatkan scenario arus migrasi maka pemanfaatan kawasan budi daya tampak seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Proyeksi Pemanfaatan Lahan Budidaya (Ha) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2046 berdasarkan Arus Migrasi.

| No | Model Proyeksi | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 | Rendah | 142.955 | 155.733 | 168.511 | 181.289 | 194.067 | 209.403 |
| 02 | Sedang | 142.955 | 168.511 | 194.067 | 219.623 | 245.179 | 260.515 |
| 03 | Tinggi | 142.955 | 181.289 | 219.623 | 257.957 | 296.291 | 342.299 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021 (diolah)

Dari tabel 3.12. terlihat pemanfaatan kawasan Budidaya dengan menggunakan data arus migrasi seumur hidup tahun 2010-2015 dengan asumsi tidak ada perubahan arus migrasi dari tahun ketahun, namun pada kenyataannya migrasi selalu terjadi setiap saat. Oleh karena itu skenario lain bisa saja dibuat sesuai dengan perkembangan data yang ada. Perlu diketahui data migrasi diolah oleh BPS pusat sehingga data migrasi hasil sensus 2020 belum ada sehingga scenario proyeksi ini masih menggunakan data tahun 2010-2015.

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk bisa juga dilihat dari sisi lancarnya transportasi karena masalah jarak bisa dipangkas waktunya bila moda transportasi banyak pilihan dan berjalan lancar. Oleh karena itu proritas peningkatan kualitas jalan sangat penting sehingga pengarahannya penataan penduduk bisa dilakukan dengan baik dan mobilitas penduduk lancar dan murah dari tempat asal ketempat tujuan tanpa ada halangan yang berate. Berikut disampaikan perbaikan kualitas jalan sebagai sarana penunjang penataan dan mobilitas penduduk.

Tabel 3.13. Proyeksi Bahan Jalan (KM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2046.

| No | Bahan Jalan | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Aspal | 226 | 326 | 426 | 526 | 626 | 726 |
| 2 | Beton | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Kerikil/ pengerasan | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 6 |
| 4 | Tanah | 409 | 309 | 209 | 109 | 9 | - |
| | Jumlah | 739. | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021 (diolah)

Dari data tabel 3.13. tampak bahwa peningkatan pengaspalan jalan terus dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Diasumsikan bahwa Pengaspalan jalan tidak jauh berbeda dibandingkan 2015-2020 rata-rata sepanjang 20/an km setiap tahun nya. Asumsi ini diambil dengan mempertimbangkan masih ada dampak dari covid 19 yang banyak menghabiskan anggaran pemerintah dan sektor pembangunan lain yang juga merupakan prioritas seperti sektor kesehatan dan pendidikan serta pemulihan ekonomi. Penambahan jalan yang bebahan aspal dan kerikil secara berangsur angsur merambah keseluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas sudah mencapai 98 % lebih bebahan aspal, sisanya sudah pengerasan bebahan kerikil. Perbaikan jalan disuatu wilayah Kecamatan sangat berpengaruh pada mobilitas dan persebaran penduduk hal ini bisa dilihat dari pesatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kurun, Rungan, Sepang dan Mihing Raya karena jalannya sudah relatif bagus.

3.5 Penataan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten Gunung Mas maka jumlah penduduk Tahun 2020 berusia 0 – 17 tahun sebanyak 44.500 jiwa. Angka tersebut meningkat hingga tahun 2030 menjadi 49.353 jiwa artinya terjadi penambahan penduduk pada usia 0 – 17 tahun sebanyak 4.853 jiwa (bertambah sekitar 10,9 % selama kurun waktu 10 tahun). Angka pertambahan penduduk usia 0 – 17 tahun kemudian berfluktuasi pada tahun tahun selanjutnya hingga tahun 2046 (Tabel 3.13.). Data penduduk umur 0 – 17 tahun ini disajikan dalam rangka melayani penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut Perpres RI No. 96 tahun 2018, KIA diberikan kepada penduduk WNI dan Penduduk orang asing

yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (17 tahun dan belum kawin),

Menurut UU Nomor 24 tahun 2013 Kartu Identitas Anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak umur 0 – 4 tahun dan 5 – 17 tahun. Perbedaan ciri ke dua identitas ini adalah kelompok umur 0 – 4 tahun tanpa menggunakan pas foto sedangkan kelompok umur 5 – 17 tahun menggunakan pas foto. Selanjutnya untuk umur 0 – 18 tahun pihak administrasi kependudukan menyiapkan pembuatan Akte Kelahiran (tabel 3.13.)

Tabel 3.14. Proyeksi penduduk yang mendapatkan KIA, Akte Kelahiran dan KTP-el di Kabupaten Gunung Mas

| UMUR | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 – 17 | 44.500 | 46.813 | 49.353 | 38.168 | 51.718 | 49.812 |
| 0 – 18 | 47.200 | 49.265 | 51.759 | 53.850 | 54.774 | 52.733 |
| 18 - 80+ | 90.900 | 100.533 | 108.525 | 128.819 | 122.792 | 132.162 |

Sumber: Data hasil Spectrum versi 6 (diolah)

Dilain pihak, data penduduk umur 18 – 80 tahun di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend yang meningkat terus. Rata-rata peningkatan terjadi sekitar 10,6 % ditahun 2020 ke 2025 hingga 18,69% di tahun 2030 hingga 2035. Namun terjadi penurunan jumlah penduduk usia 18 – 80+ tahun di tahun 2040 yaitu sebesar 4,68%. Angka ini penting diperhatikan dalam rangka pemerintah menyiapkan KTP elektronik atau pelayanan kependudukan lainnya bagi masyarakat.

Hingga saat ini pelayanan utama yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Gunung Mas meliputi 3 hal utama yaitu Penerbitan KTP-el, penerbitan KIA dan Akte kelahiran. Diharapkan pada tahun 2030 ketiga hal utama ini sudah mencapai tahap pelayanan 100% (Tabel 3.14). Sedangkan pelayanan data kependudukan lainnya seperti Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dll. Sifatnya menunggu laporan dari masyarakat.

Tabel. 3.15. Proyeksi Data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2046

| No | Uraian | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pencatatan Biodata Penduduk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Penerbitan KK | 40.327 (100%) | 42.099 (100%) | 45.108 (100%) | 47.711 (100%) | 49.860 (100%) | 51.993 (100%) |
| 3 | Penerbitan KTP-el | 77.497 (83,78%) | 100.533 (100%) | 108.525 (100%) | 128.819 (100%) | 122.792 (100%) | 132.162 (100%) |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Penerbitan KIA (0 - 17 tahun) | 7.600 (16,62%) | 38.874 (83,04%) | 49.353 (100%) | 38.168 (100%) | 51.718 (100%) | 49.812 (100%) |
| 5 | Penerbitan Surat Keterangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Akte Kelahiran (0 - 18 tahun) | 39.450 (79,77%) | 49.265 (100%) | 51.759 (100%) | 53.850 (100%) | 54.774 (100%) | 52.733 (100%) |
| 8 | Lahir Mati | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Perkawinan | 11.450 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Pembatalan perkawinan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Perceraian | 3.819 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Pembatalan perceraian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Kematian | 1.437 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Pengangkatan anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Pengakuan anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Pengesahan anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Perubahan nama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Perubahan status kewarganegaraan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Peristiwa penting lainnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Pembetulan akta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Pembatalan Akta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Dukcapil (diolah)

Sesuai dengan komitmen pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, ada 3 jenis identitas penduduk yang menjadi prioritas dalam pelayanannya yaitu: a). Penerbitan KTP-el; b). Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA) dan c). Akte Kelahiran. Untuk Penerbitan KTP-el dan Akte Kelahiran ditargetkan pada tahun 2025 sudah mencapai tahap pelayanan 100%, sedangkan untuk pelayanan kartu KIA ditargetkan pada tahun 2030 mencapai tahap pelayanan 100%. Selebihnya untuk pelayanan perkawinan, perceraian, kematian pihak Dinas Dukcapil lebih kepada menunggu informasi laporan dari pihak keluarga.

BAB IV VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

4.1. Visi

“Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas Menuju Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri”

4.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2046 menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan penduduk yang berkualitas menuju Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan ditingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.
3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan.
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya.
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
6. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal.

7. Mewujudkan migrasi tenaga kerja lokal, nasional dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi.
8. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel.
9. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

4.3. Isu-isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Berdasarkan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi permasalahan dan Isu-isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas, yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas Penduduk

- a. Usia perkawinan masih belum ideal.
- b. Jarak dan usia melahirkan belum ideal.
- c. Belum optimalnya pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- d. Masih rendahnya penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan.
- e. Masih rendahnya akses terhadap pelayanan keluarga berencana.
- f. Masih tingginya angka mortalitas.
- g. Masih tingginya angka kematian ibu hamil.
- h. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan.
- i. Masih tingginya angka kematian pasca melahirkan.
- j. Masih tingginya angka kematian bayi dan anak.

2. Kualitas Penduduk

- a. Tingkat pendidikan masih relatif rendah.
- b. Kualitas sumberdaya manusia masih relatif rendah.
- c. Tingkat kesehatan masyarakat masih relatif rendah.
- d. Angka stunting masih relatif tinggi.
- e. Risiko penyebaran pandemi Covid-19 masih tinggi.
- f. Pengembangan Perekonomian masyarakat masih belum optimal
- g. Angka kemiskinan masih relatif tinggi.
- h. Angka pengangguran masih relatif tinggi.

- i. Kualitas dan daya saing tenaga kerja masih relatif rendah.
- j. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah.
- k. Perlu Mempertahankan peran dan keterlibatan Perempuan dalam pembangunan

3. Pembangunan Keluarga

- a. Masih rendahnya ketahanan keluarga, karna terjadi perkawinan usia anak yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan di dalam keluarga (putus sekolah, KDRT, Perceraian, penelantaran anak, gizi buruk, stunting, dll.)
- b. Belum optimalnya advokasi dan KIE dalam program Bangga Kencana.
- c. Belum optimalnya layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- d. Ketahanan keluarga masih relatif rendah.
- e. Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan permasalahan keluarga, permasalahan remaja serta perlindungan anak dan perempuan.
- f. Masih belum terintegrasi pembangunan keluarga dengan penerapan pendidikan karakter, pembinaan iman dan taqwa serta keagamaan keluarga.

4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

- a. Masih belum tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Masih belum terciptanya kemajuan daerah secara merata, berkeadilan dalam pembangunan daerah dalam aspek wilayah dan penduduk.
- c. Masih belum terciptanya kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
- d. Masih belum adanya kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap paramigran dan keluarganya

5. Penataan Administrasi Kependudukan

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan sistem database dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.
- b. Kuantitas dan Kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal;

- c. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan.
- d. Penataan dan pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis daerah masih belum optimal.
- e. Perlu adanya perangkat teknologi dan akhlak para penyelenggara administrasi kependudukan untuk menjaga **kerahasiaan data pribadi penduduk.**

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pasal 4 ditegaskan bahwa, strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar yaitu: (a) Pengendalian kuantitas penduduk; (b) Peningkatan kualitas penduduk; (c) Pembangunan keluarga; (d) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan (e) Penataan administrasi kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dalam GDPK ini mengacu pada ketentuan tersebut sebagai berikut:

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal. Pengendalian kuantitas penduduk diarahkan untuk mewujudkan jumlah atau kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui kebijakan Pengaturan Fertilitas dan Penurunan Moralitas, sebagai berikut:

5.1.1 Kebijakan Pengaturan Fertilitas

Kebijakan pengaturan fertilitas dilakukan melalui strategi:

- a. Pendewasaan usia perkawinan.
- b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan.
- c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- d. Peningkatan kesejahteraan keluarga.
- e. Peningkatan penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan, serta MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
- f. Peningkatan kualitas pelayanan dan partisipasi peserta keluarga berencana, termasuk peserta KB pria.
- g. Peningkatan akses informasi, advokasi dan KIE, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga.
- h. Peningkatan pelayanan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet needs)
- i. Peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- j. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor.

5.1.2. Kebijakan Penurunan Mortalitas

Kebijakan Penurunan Mortalitas dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penurunan angka kematian ibu hamil.
- b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan.
- c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan.
- d. Penurunan angka kematian bayi dan balita.

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Tujuan dan arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk adalah mewujudkan kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan global.

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui tiga bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Bidang Pendidikan

Tujuan dan arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan

adalah:

- a. Peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan dengan strategi;
 1. Penyediaan sarana prasarana pembelajaran
 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan
 3. Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah.
 4. Penyediaan biaya operasional pendidikan.
 5. Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin.
- b. Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan strategi;
 1. Mengintensifkan pemberian kartu Gunung Mas pintar khususnya bagi keluarga miskin
 2. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah melalui penyediaan asrama bagi sekolah tingkat SMA/SMK,
 3. Memfasilitasi anak-anak putus sekolah tingkat SMA/SMK untuk mengikuti program paket C,

- c. Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dengan strategi;
 1. Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan
 2. Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak.
 3. Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing melalui kerja sama dengan DIDU (Dunia Industri dan Dunia Usaha)
 4. Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan olahraga, dan seni.
 5. Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan.

- d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan strategi;
 1. Pemberian biaya jasa pelayanan pendidik
 2. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 3. Sertifikasi bagi tenaga pendidik.

- e. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal dengan strategi;
 1. Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah.
 2. Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah.

5.2.2 Bidang Kesehatan

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan di arahkan untuk:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Strateginya adalah
 1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin, melalui penyediaan anggaran bagi iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu.
 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, melalui pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan dan pemberian imunisasi bayi dan balita.

3. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan dengan mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu Kesehatan.
 4. Peningkatan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien.
 5. Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala.
 6. Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi.
 7. Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan.
 8. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan, melalui perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan.
- b. Peningkatan status gizi masyarakat strateginya adalah
1. Peningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak dengan memanfaatkan Kampung KB, melalui kegiatan: pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI, pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil, dan pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran.
 2. Peningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk
- c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Strateginya adalah
1. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
 2. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat, dengan mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat baik secara promotif dan preventif, melalui; pemantauan kebersihan, kesehatan dan keamanan pangan (makanan dan minuman) di masyarakat, bekerjasama dengan berbagai dinas/instansi/lembaga/badan/organisasi terkait, promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit, Puskesmas/Pustu, Kampung KB, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

5.2.3. Bidang Ekonomi

Tujuan dan arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi adalah:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi sumberdaya lokal dengan strategi;
 1. Penyediaan skema kredit lunak bantuan modal pengembangan usaha produktif.
 2. Bimbingan teknis peningkatan produksi dan kualitas produk.
 3. Membantu akses pemasaran dan bimbingan teknis perluasan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi (*online*).
 4. Mendorong keterlibatan dunia usaha sebagai mitra usaha.
 5. Membangun kesadaran generasi muda untuk menjadi petani millennial yang tangguh dan kreatif
- b. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan strategi;
 1. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.
 2. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif.
 3. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat.
 4. Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja.
- c. Penumbuhan wirausaha muda baru yang produktif, melalui pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda.
- d. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan strategi;
 1. Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
 2. Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
 3. Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja.
- e. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui:
 1. Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya
 2. Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
- f. Meningkatkan penerapan norma kerja dengan strategi;
 1. Peningkatan pemahaman norma kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengawasan atas penerapannya
 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

5.3. Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suamiistri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan dan arah kebijakan pembangunan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga, sehingga terwujudnya:

- a. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan strategi;
 1. Pembuatan rumah ibadah untuk semua pemeluk agama
 2. Penerapan moderasi agama untuk menangkal radikalisme dan intoleransi agar terciptakerukunan internal umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah berlandaskan keberagaman dan binekha tunggal ika.
 3. Membangun koordinasi antar tokoh agama dan pemerintah.
 4. Meningkatkan nilai keimanan dengan bimbingan para pemimpin agama
- b. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dengan strategi;
 1. Menerapkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur usia baik untuk laki-laki dan perempuan pada umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1).
 2. Melindungi anak-anak dari pergaulan bebas yang mengarah pada pelanggaran norma-norma agama.
 3. Mendapat restu dari kedua orang tua/wali.
- c. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan strategi;
 1. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti; Organisasi pemuda, Pramuka, Palang Merah Indonesia, Budaya (kesenian), dan Olahraga.
 2. Pengembangan transformasi sosial keluarga dan Perluasan jaringan sosial keluarga.
- d. Meningkatkan penanganan dan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS, dengan strategi;
 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial.

2. Pemberian kebutuhan dasar makanan/sembako bagi korban bencana, lansia, anakyatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar.
 3. Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial.
- e. Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan dengan strategi;
1. Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif.
 2. Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM.
 3. Pengembangan hasil usaha kelompok.
 4. Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat.
 5. Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS.
- f. Peningkatan advokasi dan KIE dalam program Bangga Kencana dengan optimalisasi peran dan fungsi keluarga dengan strategi;
1. Peningkatan layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah dan masyarakat.
 2. Peningkatan ketahanan keluarga melalui Tribina dan pemberdayaan ekonomikeluarga.
 3. Integrasi pembangunan keluarga dengan penerapan pendidikan karakter, pembinaaniman dan taqwa serta keagamaan keluarga.
 4. Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam penanganan permasalahan keluarga, permasalahan ramaja serta perlindungan anak dan perempuan.

5.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tujuan akhir dari pembangunan disegala bidang adalah terwujudnya penduduk yang sejahtera lahir dan batin, oleh karena itu kebijakan dan arah pembangunan adalah member peluang terhadap setiap penduduk untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan bantuan pemerintah. Dari paparan data yang membahas kondisi terkini penduduk Gunung Mas pada Bab II serta proyeksi penataan persebaran penduduk serta mobilitas penduduk pada Bab III ada 2 hal penting yang menjadi prioritas kebijakan yaitu persebaran sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur terutama jalan. Kedua kebijakan tersebut harus bersinergi karena sudah terbukti perbaikan infrastruktur jalan saja berakibat lancarnya mobilitas penduduk dari desa ke kota sehingga pekerjaan sebagai petani ditinggalkan

seperti terlihat pada tabel 2.12, dimana yang meningkat adalah mata pencaharian penduduk dibidang manufaktur dan jasa-jasa, sedangkan bidang pertanian terus menurun, sedangkan disisi lain kebutuhan pangan penduduk sangat tergantung dari daerah di luar Kabupaten Gunung Mas.

a. Kebijakan pemberdayaan ekonomi, dengan strategi;

1. Pemanfaatan kawasan Budidaya yang sudah dicanangkan pada RTRW Kabupaten Gunung Mas dengan prioritas sektor pertanian. Kabupaten Gunung Mas sangat tergantung pada daerah luar untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan hasil pertanian terutama beras. Semua Dinas terkait diharapkan mempunyai pilot proyek di Kawasan Budidaya sehingga dijadikan rujukan oleh para petani.
2. Pemberian subsidi dan kemudahan pada penduduk usia kerja yang mau bekerja disektor pertanian karena data menunjukkan jumlah petani semakin menurun di Kabupaten Gunung Mas.
3. Pengembangan model transmigrasi tahun 2012 dan 2013 yang ditempatkan di UPT Tumbang Jutuh SP 1 dan Desa Tumbang Kajahui, Rungan sebanyak 300 KK yang terdiri dari 150 KK Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) sisanya D I Yogyakarta 25 kk, Lampung 35 kk, Jawa Tengah 40 kk, Bali 35 kk, dan Jawa Barat 15 kk. Model ini bisa dikembangkan lagi di Kecamatan yang masih jarang penduduknya tapi punya potensi ekonomi untuk dikembangkan.
4. Pengembangan sentra ekonomi yaitu; bagian barat di Rungan, bagian utara di Tumbang Miri, dan bagian selatan di Kurun.
5. Pendirian BUMDes memanfaatkan Dana Desa/DD yang bersumber dari APBN. untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik penduduk Desa. Pengelolaannya harus profesional dan transparan bekerjasama dengan pendamping yang mumpuni.
6. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten agar pemerintahan desa berjalan lancar terutama dalam pelayanan publik sehingga penduduk bisa berusaha dibidang ekonomi dengan mudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2019.
7. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan- perusahaan besar yang berinvestasi baik dibidang pertambangan, perkebunan , maupun *food estate* di Gunung Mas dengan tujuan bisa menyalurkan tenaga kerja potensial di perusahaan tersebut.

8. Pengembangan destinasi wisata, baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
 9. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai pelopor pembangunan terutama diwilayah Kecamatan yang masih jarang penduduknya.
- b. Kebijakan penataan dan mobilitas penduduk dengan strategi;
1. Peningkatan kualitas jalan sampai ke pelosok desa dengan betonisasi dan pengaspalan sepanjang minimal 20 km setahun seperti yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya sehingga tahun 2046 sebagian besar jalan baik.
 2. Pembangunan jalan baru menuju sentra-sentra ekonomi di kawasan Budidaya sehingga mempermudah penduduk bertransaksi dan bisa menekan ongkos angkutan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan penduduk.
 3. Pembangunan atau peningkatan kualitas jalan menuju destinasi wisata sehingga mempermudah akses pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan Mancanegara.
 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak BUMN dan BUMS yang berinvestasi di Wilayah Gunung Mas agar memberikan CSR pemberdayaan masyarakat sekitar serta ikut berkontribusi pada pemeliharaan dan pembangunan jalan demi kelancaran mobilitas penduduk .
 5. Peningkatan fasilitas umum di sentra- sentra ekonomi seperti: pendidikan, kesehatan, olah raga dan hiburan.
 6. Pengembangan model kepemimpinan partisipatif dengan cara berkantor secara insidentil di Wilayah Kecamatan untuk para Pimpinan yang ada di Kabupaten , dan di Wilayah Pedesaan bagi para pimpinan di Kecamatan, sehingga penduduk merasa diayomi dan diperhatikan.

5.5 Kebijakan dan Program untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi masih belum memadai terutama untuk melaporkan perubahan data kependudukan seperti data kematian, kelahiran, perubahan alamat dan lain sebagainya. Sementara itu secara khusus beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung

Mas terkait dengan peningkatan kualitas Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dengan strategi;
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan (Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Akte Kematian, Akte Perkawinan, dan lain-lain)
 2. Pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengurus dokumen kependudukan.
 3. Sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat untuk memenuhi segala keperluan hidupnya.
- b. Pemutakhiran Data Kependudukan dengan strategi;
 1. Pengaktifan kembali petugas registrasi penduduk pada tiap-tiap desa berkerjasama dengan ketua RT/RW
 2. Pemanfaatan teknologi *online* untuk memperlancar pelaporan dinamika kependudukan.
 3. Pemberian insentif bagi petugas registrasi penduduk dan RT/RW setiap ada pencatatan peristiwa kependudukan khususnya penduduk rentan administrasi kependudukan (penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil)
 4. Penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam penguasaan teknologi informasi.
- c. Pemanfaatan Data Kependudukan dengan strategi:
 1. Pemberian secara selektif data kependudukan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), institusi swasta maupun lembaga lainnya yang memerlukan data kependudukan.
 2. Monitoring dan pengawasan data kependudukan untuk menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk
- d. Pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan strategi:
 1. Peningkatan upaya **jemput bola** dalam perekaman data kependudukan ke desa-desa atau kecamatan.
 2. Pembangunan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh penduduk dalam mengurus data kependudukan

3. Peningkatan pelayanan prima dengan mempersingkat waktu
pengurusan datakependudukan
4. Pembenahan regulasi pelayanan data kependudukan sesuai dengan
Perpres No.96 tahun 2018 dan Permendagri RI No. 108 tahun 2019

BAB VI ROAD MAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Kepala Daerah (pemerintah daerah) agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya. Dokumen Roadmap Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari Grand Design Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan. Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD, Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Road Map pengendalian kuantitas penduduk kabupaten Gunung Mas mengacu pada grand design yang telah disusun 2021-2046 dengan rincian tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel: 6.1. Road Map Pelaksanaan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2025

| Pokok-Pokok Kebijakan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Laju Pertumbuhan Penduduk | 3,20 | 3,15 | 3,15 | 3,09 | 3,09 | 3,04 |
| Total Fertility Rate (TFR) | 2,79 | 2,76 | 2,73 | 2,72 | 2,71 | 2,6 |
| Contraception Prevalence Rate (CPR) | 76,13 | 76,50 | 76,87 | 77,24 | 77,61 | 77,78 |
| Crude Birth Rate (CBR) | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 22,5 | 22,2 | 21,1 |
| Crude Death Rate (CDR) | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| Infant Mortality Rate (IMR) | 26 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,6 |
| Dependency Ratio (DR) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021 dan hasil proyeksi spectrum versi 6 (diolah)

Laju Pertumbuhan Penduduk (5 tahun yang akan datang) trendnya mengalami penurunan dari 3,20 pada tahun 2020 menjadi 3,04 di tahun 2025. Diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan akibat semakin menurunnya angka fertilitas (TFR). Di sisi lain, angka mortalitas mengalami tren kenaikan dari 2020 sebesar 5,1 menjadi 5,9 di tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan penduduk secara murni mengalami penurunan. Lebih lanjut, mobilitas penduduk mulai lancar terutama

di perkotaan sehingga dinamika perpindahan penduduk sangat dinamis.

Penurunan TFR berdampak langsung pada Dependency Ratio (angka ketergantungan) dimana penduduk usia nonproduktif mengalami penurunan dibandingkan dengan usia produktif. Pada tahun 2020, Dependency Ratio sebesar 0,45 artinya seratus penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia nonproduktif. Terjadi peningkatan sedikit di tahun 2025 sebesar 0,46 disebabkan oleh kelompok lansia bertambah banyak. Secara demografis, kabupaten Gunung Mas telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2020.

Tabel 6.2. Road Map Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Gunung Mas Pertahun

| Pokok-Pokok Kebijakan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pendidikan: | | | | | | |
| - Lama Sekolah | 9,14 | 9,19 | 9,24 | 9,29 | 9,34 | 9,39 |
| - Harapan Lama Sekolah | 11,78 | 11,9 | 12,02 | 12,14 | 12,26 | 12,38 |
| - Angka Partisipasi Sekolah SD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Angka Partisipasi Sekolah SMP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Angka Partisipasi Sekolah SMA | 54,65 | 55,63 | 56,61 | 57,59 | 58,57 | 59,55 |
| - Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 Thn | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| Kesehatan | | | | | | |
| Angka Kematian Bayi | 26 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,6 |
| Angka Kematian Ibu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Persentase Bayi Gizi buruk | 16 | X | X | X | X | X |
| Angka Stunting | 34,27 | 30,33 | 33,03 | 29,09 | 31,79 | 27,85 |
| Ekonomi | | | | | | |
| Pendapatan Perkapita/tahun | 23.686 | 26.126 | 28.817 | 31.785 | 35.058 | 39.435 |
| Gini Rasio | 0,279 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,29 |

Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021 dan Proyeksi Spectrum versi 6 (diolah)

6.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Road map kabupaten Gunung Mas untuk kualitas penduduk menyangkut tiga hal utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Roadmapnya tertera pada tabel 6.2 diatas.

Terkait di bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian adalah upaya untuk meningkatkan angka lama sekolah dan harapan lama sekolah. Data menunjukkan bahwa saat ini (tahun 2021) angka lama sekolah di Kabupaten Gunung Mas adalah 9,19 artinya saat ini penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata tamat SMP sederajat dan hanya sedikit yang

melanjutkan ke jenjang SMA. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi SMA yang masih rendah di tahun 2020 sebesar 54,65. Lebih lagi, bila dilihat angka yang melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi (usia 19-24 tahun) sebesar 8,55 di tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut pemerintah kabupaten Gunung Mas perlu memberikan dukungan beasiswa untuk jenjang SMA sederajat dan Perguruan Tinggi berupa KGP (Kartu Gunung Mas Pintar).

Terkait dengan road map bidang kesehatan yang perlu diperhatikan masih tingginya angka kematian bayi yang terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 26 menjadi 28,6 di tahun 2025. Perbaikan yang terus menerus perlu dilakukan pada proses persalinan bayi untuk mengurangi angka kematian tersebut. Selain itu, pemerintah kabupaten Gunung Mas juga perlu membuat langkah-langkah perbaikan untuk menurunkan angka gizi buruk pada anak yang berdampak pada penurunan angka stunting.

Terkait dengan road map bidang ekonomi, pendapatan per kapita penduduk semakin meningkat dari tahun 2020 sampai 2025. Peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan penurunan gini ratio dimana terjadi peningkatan kesenjangan antara penduduk kelas atas dan penduduk kelas bawah.

6.3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- a. penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
- f. pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

Tabel : 6.3. Road Map Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Gunung Mas

| Pokok-Pokok Kebijakan | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2046 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pengembangan Fungsi Keagamaan | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Sosial Budaya | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Cinta Kasih | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Perlindungan | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Reproduksi | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Ekonomi | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Pengembangan Fungsi Pembinaan Lingkungan | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

Keterangan : xxxxxx berarti pelaksanaan dilaksanakan secara terus menerus
Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Roadmap di atas mencakup 8 fungsi keluarga yang dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya sehingga tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas tercapai. Beberapa fungsi keluarga yang perlu menjadi fokus pengembangan adalah moderasi beragama yang menangkal radikalisme, intoleransi sehingga terwujud tri-kerukunan umat beragama yaitu intern umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Fungsi pengembangan keluarga lainnya telah dijelaskan secara rinci pada Bab 2.

6.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Road Map atau road map penataan persebaran penduduk dan penataan mobilitas penduduk mengikuti pola pengembangan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dibantu oleh Pemerintah pusat terbukti bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur Jalan mendorong percepatan pertumbuhan penduduk baik karena migrasi internal maupun migrasi eksternal. Ada 6 Kecamatan yang sangat pesat pertambahan penduduknya melebihi rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas, sisanya 6 Kecamatan lagi rata-rata kepadatan penduduknya dalam 10 tahun terakhir ini berada dibawah rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas. 6 Kecamatan yang pertumbuhan penduduknya cukup pesat dilintasi oleh sarana

jalan yang baik. Untuk mempercepat Penataan Persebaran Penduduk dan Mobilitas penduduk disusunlah pelaksanaannya seperti peta jalan berikut ini:

Tabel: 6.4. Road Map Pelaksanaan Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk.

| Pokok-Pokok Kebijakan | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2046 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kepadatan Penduduk | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Pemanfaatan Lahan Budidaya (Laju Pertumbuhan) | 142.955 | 147.405 | 151.855 | 156.305 | 160.755 | 165.205 |
| Pemanfaatan Lahan Budidaya (Arus Migrasi) | 142.955 | 168.511 | 194.067 | 219.623 | 245.179 | 270.739 |
| Bahan Jalan Kabupaten Gunung Mas dalam KM (Aspal,Beton,Krikil ,Tanah) | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2021 dan Proyeksi Spectrum versi 6 (diolah)

Pembangunan infrastruktur terutama jalan sangat cepat mempengaruhi kepadatan penduduk disuatu wilayah Kecamatan terbukti dari cepatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kurun, Tewah, Sepang, Mihing Raya, Rungan karena jalannya sudah bagus oleh karena itu infrastruktur menjadi prioritas.

Berikutnya pengembangan sektor pertanian sangat penting terutama petani tanaman pangan/padi, karena ketergantungan Kabupaten Gunung Mas terhadap beras sangat tinggi, didi lain penduduk yang berprofesi sebagai petani terus menurun dari tahun ketahun. Pada RTRW sudah dicanangkan kawasan Budidaya dan Pertanian seluas 720.146 ha yang sudah dimanfaatkan seluas 146.004 ha sisanya sebanyak 574.142 ha belum dimanfaatkan. Disisi lain jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang berprofesi sebagai petani terus berkurang jumlahnya dari tahun ketahun, hanya 13.460 orang tahun 2020. Diasumsikan seorang petani mampu mengolah lahan seluas 4 ha (luas lahan ini 2 kali lipat jatah lahan untuk transmigran) maka diperlukan lagi 143.536 orang. Oleh karena itu sektor pertanian memerlukan perhatian yang sangat serius. Untuk memenuhi kebutuhan akan petani bisa dilakukan dengan pola transmigrasi lokal dan dari luar sesuai kebutuhan. Pariwisata sangat penting dikembangkan secara berkesinambungan agar bisa meningkatkan

kesejahteraan para pelakukanya. Prioritas berikutnya adalah mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru bisa dilakukan disetiap desa dengan memanfaatkan Dana Desa bisa juga dengan membuat 3 zonaekonomi baru yang berpusat di Rungan untuk wilayah Barat, Tumbang Miri diwilayah Utara dan Kurun diwilayah Selatan. Yang tak kalah pentingnya adalah para Pemimpin di Tingkat Kabupaten secara bergiliran terjun kedaerah pengembangan ekonomi baru, bila perlu berkantor di Kecamatan /Desa dalam kurun waktu tertentu secara bergiliran agar proses pembangunan terpantau dengan baik dan kesejahteraan penduduk terus meningkat.

6.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan utama penataan administrasi kependudukan adalahnya terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan database kependudukan;
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- d. pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi,
- e. pengamanan data pribadi penduduk.

Tabel 6.5. Road Map Pelaksanaan Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten GunungMas Pertahun

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Penerbitan KK | 40.327 (100%) | 39.400 (100%) | 40.097 (100%) | 40.783 (100%) | 41.462 (100%) | 42.099 (100%) |
| 2 | Penerbitan KTP-el | 77.497 (83,78%) | 91.791 (96,01) | 97.545 (100%) | 99.419 (100%) | 101.231 (100%) | 102.984 (100%) |
| 3 | Penerbitan KIA(0 - 17 tahun) | 7.600 (16,62%) | 12.700 (28,24%) | 19.050 (41,94%) | 25.531 (55,64%) | 31.162 (69,34%) | 38.874 (83,04%) |
| 4 | Akte Kelahiran(0 - 18 tahun) | 39.450 (79,77%) | 43.693 (91,69%) | 47.422 (98,69%) | 47449 (100%) | 48883 (100%) | 49265 (100%) |
| 5 | Lahir Mati | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Perkawinan | 11.450 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Perceraian | 3.819 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Kematian | 1.437 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Dukcapil dan Proyeksi hasil spectrum versi 6 (diolah)

Dari 8 (delapan) aktivitas pelayanan administrasi kependudukan selama ini, maka ada empat prioritas utama yang perlu mendapat perhatian yaitu penerbitan e-KTP, KK, KIA, dan akte kelahiran. Penerbitan keempat dokumen kependudukan tersebut perlu dilakukan dengan layanan jemput bola agar mencapai target dalam roadmap.

BAB VII PENUTUP DAN REKOMENDASI

7.1. Penutup

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya serta penataan administrasi kependudukan. Beberapa hal yang perlu diprioritaskan dalam membangun penduduk meliputi:

1. Pembangunan kuantitas meliputi: menurunkan TFR, menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan akses penduduk terhadap kesehatan.
2. Pembangunan kualitas dibidang pendidikan: meningkatkan angka lama sekolah, meningkatkan angka partisipasi murni; kulaitas di bidang Kesehatan: menurunkan prevalensi gizi buruk, menurunkan angka stunting, meningkatkan cakupan UCI, terkait bidang Ekonomi perlu diprioritaskan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.
3. Pembangunan keluarga maka secara sederhana dapat disimpulkan bila pelaksanaan 8 fungsi keluarga sudah baik ditataran keluarga maka akan baik pula pada jenjang diatasnya , oleh karena itu peran keluarga sangat sentral sedangkan peran serta organisasi dan tokoh-tokoh formal dan informal di masyarakat serta pemerintah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan 8 fungsi keluarga sehingga tujuan akhir pembangunan keluarga sesuai UU no. 52 tahun 2009 dan PP no 87 tahun 2014 tercapai dengan baik.
4. Penataan persebaran penduduk dan mobilitas penduduk bisa tertata dengan baik harus direncanakan dengan matang agar perkembangan perekonomian penduduk berjalan lancar, efektif, efisien. Lancarnya transportasi dari desa ke kota dan sebaliknya akan membsntu persebaran penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi penduduk.

Pembangunan pelayanan administrasi penduduk, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan KIA, KTP-el serta akte kelahiran secara on line. Untuk itu perlu dibangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang mengerti tentang Informasi dan Teknologi (IT).

Dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas, maka komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas terhadap pembangunan kependudukan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan

menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming*. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Gung Mas 2021-2046 manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian. Diperlukan sinergi dan keterpaduan program antara upaya pengendalian jumlah penduduk, untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Diperkuat jejaring (*networking*) kebijakan dan program antar pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Gunung Mas dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Harus disadari dari awal bahwa pembangunan kependudukan melalui upaya pengendalian kuantitas merupakan investasi jangka panjang, hasilnya akan dirasakan pada masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi, konsisten, dan kesabaran terhadap godaan keinginan jangka pendek yang dapat membelokkan tujuan mulia dalam rangka membangun kualitas generasi yang akan datang. Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Gunung Mas 2021-2046. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, persebaran penduduk, dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya. Pembangunan keluarga dan pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi prioritas dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak masyarakat yang tertib dan terayomi dengan baik.

7.2. Rekomendasi

- 1). Grand Deseign Kependudukan merupakan dekumen yang bisa diperbaharui setiap tahun sesuai dengan perkembangan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas. Partisipasi semua Dinas diharapkan untuk mengevaluasi Grand Deseign Kependudukan ini disesuaikan dengan kepentingan masing-masing dinas sehingga menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD.
- 2). Kondisi-kondisi yang tak terduga seperti bencana alam, wabah penyakit, resesi ekonomi dan lain-lain bisa saja menghalangi sasaran yang ingin dicapai, ditengah perjalanan untuk peningkatan kualitas Pendidikan oleh karena itu dukungan data akurat dari BPS yang bisa dipakai untuk merubah sasaran peningkatan kualitas penduduk ditahun-tahun berikutnya.
- 3). Pemerintah daerah diharapkan memberikan payung hukum kalau bisa berupa Peraturandaerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) sehingga semua dinas wajib mempedomani Grand Design ini dalam merencanakan pembangunan menuju GunungMas yang berkualitas.
- 4). Perlu dilakukan Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan kependudukan.
- 5). Pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu melaporan Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati untuk di laporkan kepada Sekertariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat : BKKBN Pusat, Cq Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

BUPATI GUNUNG MAS

TTD

JAYA SAMAYA MONONG